

Dr. Sulaeman Jajuli, M.El

PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH

Dr. Sulaeman Jajuli, M.EI

Media Madani

PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH

Penulis

Dr. Sulaeman Jajuli, M.El

Editor:

Dr. Tatu Siti Rohbiah, M.Hum

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan Mei 2025

Hak Cipta 2025 Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2025 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Sulaeman Jajuli, M.El

Pembiayaan dan Investasi Syariah / Dr. Sulaeman Jajuli, M.El

;Editor: Dr. Tatu Siti Rohbiah, M.Hum

Cet.1 Serang: Media Madani, Mei 2025. x+ 266 hlm

ISBN. 978-623-430-144-1

No. IKAPI. 081/Banten/2024

1. Pembiayaan dan Investasi

1. Judul

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menganugerahkan nikmat-Nya berupa ilmu dan kesempatan untuk menyusun buku berjudul *Pembiayaan dan Investasi Syariah* ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik muamalah dan pengelolaan harta secara adil dan berkah.

Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan literatur yang memadai dan komprehensif di bidang keuangan syariah, khususnya dalam aspek pembiayaan dan investasi. Sasaran utama buku ini adalah mahasiswa yang fokus mempelajari Ekonomi Islam baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana (S2), yang dituntut untuk tidak hanya memahami aspek praktis, tetapi juga mampu menganalisis teori-teori, regulasi, dan dinamika empiris yang berkembang dalam sistem keuangan Islam.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari landasan filosofis dan normatif ekonomi syariah, pengenalan terhadap akad-akad dalam pembiayaan, hingga kajian mendalam mengenai instrumen investasi syariah baik di sektor riil maupun pasar modal. Tidak hanya itu, buku ini juga memuat diskusi kritis terhadap praktik aktual pembiayaan dan investasi syariah di Indonesia dan global, serta potensi dan tantangan ke depan di era digitalisasi dan inklusi keuangan.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak: institusi pendidikan, rekan sejawat, praktisi industri, serta referensi akademik yang menjadi rujukan utama. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua

pihak yang telah memberikan masukan, data, maupun inspirasi dalam proses penulisan.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat dalam proses pembelajaran, penelitian, maupun pengembangan praktik keuangan syariah yang lebih berdaya guna dan berkeadilan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi salah satu kontribusi kecil dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kuat dan maslahat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dr. Sulaeman Jajuli, MEI

Mei 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I LANDASAN KONSEPTUAL EKONOMI

SYARIAH.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.....	3
C. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	5
D. Tujuan Ekonomi Syariah: Maqashid Syariah sebagai Framework.....	17
E. Urgensi Pembiayaan dan Investasi dalam Sistem Syariah.....	17

BAB 2 PRINSIP DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH..... 19

A. Karakteristik Pembiayaan Syariah dalam Pemikiran Filsuf Islam Klasik	21
B. Definisi dan Tujuan Pembiayaan Syariah.....	22
C. Tujuan Utama Pembiayaan Syariah.....	26
D. Karakteristik Utama Pembiayaan Syariah.....	44
E. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah.....	46
F. Klasifikasi Pembiayaan Syariah	49
G. Tantangan dan dinamika praktik.....	53

BAB 3 AKAD-AKAD DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH57

A. Klasifikasi Akad dalam Pembiayaan Syariah.....	61
B. Risiko dalam Akad Pembiayaan Syariah.....	65

BAB 4 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH..... 75

- A. Identifikasi Risiko 78
- B. Jenis-jenis Risiko dalam Pembiayaan Syariah 78
- C. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Syariah..... 83
- D. Strategi Mitigasi Risiko Berdasarkan Akad 85
- E. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Risiko Syariah..... 89
- F. Studi Kasus..... 97
- G. Integrasi Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah..... 97

BAB 5 PRINSIP DAN KARAKTERISTIK INVESTASI SYARIAH103

- A. Definisi Investasi Syariah 103
- B. Instrumen Investasi Syariah 108
- C. Indeks Syariah..... 111
- D. Peran Lembaga Pengawas dan Fatwa 121
- E. Manajemen Risiko dalam Investasi Syariah 124
- F. Studi Kasus Investasi Syariah 132
- G. Tantangan dan Prospek Investasi Syariah di Indonesia 136

BAB 6 PERAN PEMERINTAH DAN REGULASI DALAM PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH..... 139

- A. Pembentukan Regulasi dan Kerangka Hukum..... 139
- B. Regulasi Pokok Pembiayaan dan Investasi Syariah di Indonesia 144
- C. Strategi dan Program Pemerintah 149
- D. Studi Kasus Kebijakan 153
- E. Tantangan Implementasi Kebijakan..... 153

BAB 7 TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH..... 159

- A. Teknologi dan Inovasi dalam Pembiayaan dan Investasi Syariah 161
- B. Teknologi dalam Pembiayaan Syariah..... 172
- C. Inovasi dalam Investasi Syariah 176
- D. Platform Investasi Syariah Digital..... 179
- E. Studi Kasus Inovasi 196
- F. Tantangan dan Mitigasi..... 197
- G. Arah Pengembangan ke Depan..... 197

BAB 8 INTEGRASI PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN SEKTOR RIIL DAN UMKM 203

- A. Karakteristik Sektor Riil dan UMKM Syariah .. 207
- B. Skema Pembiayaan Syariah untuk UMKM..... 211
- C. C. Studi Kasus Integrasi..... 216
- D. Tantangan dalam Integrasi 221
- E. Strategi Penguatan 222
- F. Sinergi dengan Dana Sosial Islam (ZISWAF) ... 226

BAB 9 EVALUASI KINERJA DAN DAMPAK PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH..... 231

- A. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Syariah 232
- B. Tujuan Evaluasi Kinerja pada Pembiayaan dan Investasi Syariah 239
- C. Indikator Evaluasi Kinerja dalam Kinerja dan Dampak Pembiayaan dan Investasi Syariah 242
- D. Evaluasi Berdasarkan *Maqashid Syariah* dalam Kinerja dan Dampak Pembiayaan dan Investasi Syariah 246
- E. Studi Evaluatif: Dampak Nyata Pembiayaan Syariah 250

F. Tantangan dan Evaluasi	253
G. Arah Pengembangan Sistem Evaluasi	254
DAFTAR PUSTAKA	259
PROFILE PENULIS.....	265

BAB

1

LANDASAN KONSEPTUAL EKONOMI SYARIAH

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai dan praktik keuangan telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak munculnya gelombang keuangan syariah modern pada pertengahan abad ke-20. Perkembangan ini ditandai oleh kemunculan berbagai institusi keuangan berbasis syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, fintech halal, serta berbagai produk pembiayaan dan investasi yang diklaim bebas *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan mendasar dari masyarakat Muslim dan bahkan non-Muslim untuk mengakses sistem keuangan yang etis, berkelanjutan, dan berbasis keadilan. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami secara menyeluruh kerangka konseptual ekonomi syariah sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam aktivitas pembiayaan dan investasi.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi juga mengedepankan keseimbangan spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Konsep dasar ekonomi syariah dilandasi oleh tiga aspek utama: teologis, filosofis, dan normatif yang keseluruhannya

bermuara pada tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Landasan Teologis

Landasan teologis ekonomi syariah berpijak pada keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berada dalam kerangka ibadah kepada Allah swt. Manusia dalam Islam berperan sebagai *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan dunia secara adil dan bertanggung jawab. Hal itu sebagai mana Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

Artinya: "*Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi...*"(QS. Fatir: 39)

Dalam pandangan ini, ekonomi bukanlah domain yang terpisah dari ajaran agama, tetapi merupakan bagian integral dari ibadah. Setiap transaksi dan muamalah hendaknya dijalankan dengan nilai ketauhidan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

2. Landasan Filosofis

Filosofi ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi: spiritual dan material. Harta dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan. Kepemilikan harta bersifat relatif dan amanah, bukan mutlak. Allah swt berfirman:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَانَكُمْ

Artinya: "*Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...*" (QS. An-Nur: 33)

Konsep ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa kesejahteraan (*al-falah*) tercapai apabila ada keselarasan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, beliau menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pelarangan penumpukan harta yang berlebihan.

Ekonom kontemporer seperti Umer Chapra menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya berupaya menciptakan efisiensi, tetapi juga keadilan. Ia menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan karena memadukan antara

2-Pembiayaan dan Investasi Syariah-

nilai spiritual dan mekanisme pasar, yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik.

3. Landasan Normatif

Landasan normatif ekonomi syariah bersumber dari nash-nash syar'i, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kebenaran (*haq*), dan larangan terhadap kezhaliman (*dzulm*) menjadi fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi.

Beberapa prinsip normatif yang penting dalam ekonomi Islam, antara lain:

- Larangan *riba*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

- Larangan *maysir* dan
- Larangan *gharar*

B. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang meliputi aturan-aturan *fiqh muamalah* dan *maqashid syariah*. Ekonomi syariah bukan semata-mata ekonomi Islamisasi, melainkan sistem yang memiliki karakteristik sendiri, antara lain:

- Berbasis nilai spiritual dan etika (*spiritual-based economics*),
- Menekankan keadilan distributif dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*),
- Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan produktif,
- Mengedepankan kerja sama dan kemaslahatan bersama (*maslahah*).

Ruang lingkupnya mencakup seluruh aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, serta pertukaran dan intermediasi keuangan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku manusia dalam mengelola sumber daya

ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi.

Definisi ini mengacu pada pendekatan integral, di mana aspek ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan etika dan hukum Islam. Umer Chapra, salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer, menyatakan bahwa, ekonomi Islam bukan hanya sekadar ekonomi tanpa riba, tetapi adalah sistem yang menekankan keadilan dan keseimbangan sosial.

Ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Secara garis besar, ruang lingkup tersebut meliputi:

1. Teori dan sistem ekonomi Islam

Ekonomi syariah membahas landasan filosofi dan sistem ekonomi Islam, termasuk bagaimana Islam memandang konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, tujuan pembangunan, dan kesejahteraan umat. Hal ini menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam yang unik dan berbeda dari sistem kapitalisme dan sosialisme.

2. Lembaga keuangan syariah

Termasuk di dalamnya perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi/judi), serta menganut prinsip bagi hasil, jual beli, dan akad-akad syariah lainnya.

3. Keuangan sosial Islam

Merupakan salah satu ciri khas ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem lain. Instrumen keuangan sosial Islam meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang memiliki fungsi penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

4-Pembiayaan dan Investasi Syariah-

4. Etika dan moral dalam ekonomi

Islam menekankan pentingnya akhlak dalam bertransaksi. Kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab menjadi prinsip fundamental dalam interaksi ekonomi. Aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai etika ini.

5. Kebijakan ekonomi publik dalam Islam

Ekonomi syariah juga mengkaji peran negara dalam pengelolaan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, pengaturan pasar, serta perlindungan konsumen dan produsen. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak sekadar menjadi alternatif dalam sistem ekonomi global, melainkan sebagai model yang memiliki struktur lengkap dan landasan etis yang kuat. Ia tidak hanya menawarkan solusi teknis atas persoalan ekonomi tetapi juga solusi spiritual dan sosial yang menyeluruh.

C. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Beberapa prinsip fundamental yang mendasari sistem ekonomi syariah meliputi:

1. Larangan *riba* (*usury*):

Prinsip fundamental pertama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah adalah larangan terhadap *riba*. *Riba* secara bahasa berarti tambahan atau pertumbuhan. Dalam konteks ekonomi Islam, *riba* merujuk pada tambahan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan.

a. Pengertian *riba*

Secara istilah, *riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman baik dalam bentuk uang maupun barang, yang tidak disertai dengan kompensasi yang sepadan. Tambahan ini terjadi tanpa adanya risiko atau usaha yang sah secara syariah. *Riba* tidak hanya dilarang karena bersifat eksploitatif, tetapi juga karena merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi.

b. Dalil larangan *riba*

Larangan *riba* secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena tekanan penyakit gila...” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah...” (QS. Al-Baqarah: 276)

Dalam hadits, Rasulullah SAW juga bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

Artinya: “Rasulullah melaknat orang yang memakan *riba*, orang yang memberi *riba*, pencatatnya, dan dua orang saksinya.” (HR. Muslim)

Larangan *riba* bersifat mutlak, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, karena prinsip ekonomi syariah menolak eksploitasi atas dasar ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi antara pihak pemberi dan penerima.

c. Jenis-jenis *riba*

Dalam fiqh muamalah, ulama membagi *riba* menjadi dua bentuk utama:

1. *Riba duyun* (*riba* dalam utang-piutang): Tambahan yang dikenakan pada pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Contohnya adalah bunga pada pinjaman konvensional.
2. *Riba buyu'* (*riba* dalam jual beli): Terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang dalam takaran, timbangan, atau waktu penyerahan.

d. Konsekuensi sosial dan ekonomi *riba*

Riba menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Sistem ekonomi yang berbasis *riba* cenderung memperkaya pemilik modal dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin. *Riba* menghilangkan semangat tolong-

menolong dan merusak mekanisme distribusi kekayaan yang adil.

Ekonom muslim seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa sistem *riba* tidak hanya bertentangan dengan nilai spiritual, tetapi juga tidak efisien dalam jangka panjang. Ia mendorong sistem ekonomi Islam untuk menggunakan skema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai alternatif yang adil dan produktif.

Dengan demikian, larangan *riba* dalam ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya berdimensi ibadah, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh tanggung jawab sosial.

2. Larangan *gharar* (ketidakpastian berlebihan)

Prinsip kedua dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah larangan terhadap *gharar*, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Larangan ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kejelasan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi agar tidak dirugikan.

a. Pengertian *gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti risiko, ketidakjelasan, atau ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, *gharar* adalah kondisi di mana objek atau akibat dari suatu akad tidak jelas atau tidak diketahui oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Contoh *gharar* adalah menjual barang yang belum dimiliki atau tidak pasti wujudnya, seperti menjual ikan yang masih berada di laut, atau menjual mobil yang belum ada karena masih dalam proses produksi tanpa kepastian waktu dan bentuk.

b. Dalil larangan *gharar*

Larangan *gharar* bersumber dari hadits Rasulullah SAW:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli
yang mengandung *gharar*.”
(HR. Muslim)

Para ulama, seperti Imam Nawawi, menjelaskan bahwa *gharar* yang dilarang adalah *gharar* yang besar

(*gharar fahisy*), yang menyebabkan kerugian dan perselisihan. Islam menghendaki bahwa setiap transaksi harus berlangsung secara transparan, jelas objek dan syarat-syaratnya, agar tidak merugikan salah satu pihak.

c. Jenis-jenis *gharar*

Gharar terbagi menjadi dua kategori:

1. *Gharar fahisy* (berat): Merupakan *gharar* yang besar dan dilarang secara mutlak karena mengandung unsur penipuan, ketidakpastian ekstrem, dan berpotensi menimbulkan konflik. Contohnya adalah menjual barang yang tidak dimiliki, menjual janin hewan, atau menjual sesuatu yang belum dikuasai.
2. *Gharar yasir* (ringan): *Gharar* yang dianggap wajar dan dimaafkan karena sulit dihindari dalam kehidupan ekonomi, seperti ketidakpastian kecil dalam kualitas atau jumlah barang dagangan selama masih dalam batas toleransi.

d. Dampak *gharar* dalam ekonomi

Transaksi yang mengandung *gharar* cenderung merugikan salah satu pihak dan merusak kepercayaan dalam sistem ekonomi. *Gharar* membuka celah bagi penipuan, manipulasi informasi, dan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menekankan perlunya kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam semua akad.

e. Alternatif dalam sistem syariah

Sebagai alternatif, ekonomi syariah mendorong penggunaan akad-akad yang transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak, seperti *bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (kemitraan), dan *mudharabah* (bagi hasil). Akad-akad ini mengharuskan kejelasan terhadap objek transaksi, hak dan kewajiban, serta hasil atau manfaat yang akan diperoleh.

Dengan demikian, larangan *gharar* dalam ekonomi syariah bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan perlindungan terhadap etika bisnis, integritas pasar, dan keadilan sosial. Sistem syariah mendorong

terbentuknya pasar yang sehat, di mana semua pelaku ekonomi dapat bertransaksi dengan rasa aman, jujur, dan saling menguntungkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Ma'idah: 90)

3. Larangan *maysir* (Judi/Spekulasi)

Prinsip lain dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah larangan terhadap *maysir*, yaitu segala bentuk perjudian atau aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif dan tidak berdasarkan usaha yang sah dan produktif. *Maysir* dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian tinggi dan merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

a. Pengertian *maysir*

Secara bahasa, *maysir* berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah atau keberuntungan. Dalam praktiknya, *maysir* merujuk pada setiap bentuk transaksi yang hasilnya bergantung semata-mata pada keberuntungan atau spekulasi bukan dari usaha nyata atau produktif.

Dalam konteks modern, *maysir* tidak hanya terbatas pada perjudian konvensional seperti taruhan atau undian tetapi juga mencakup praktik spekulatif yang ekstrem dalam aktivitas ekonomi dan keuangan seperti trading derivatif yang tidak disertai kepemilikan aset nyata, atau transaksi bersifat *zero-sum game* yang hanya menguntungkan satu pihak.

b. Dalil larangan *maysir*

Larangan *maysir* ditegaskan dalam al-Qur'an, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (*maysir*), (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma'idah: 90)

Ayat ini mengkategorikan *maysir* sebagai tindakan *fasad* (kerusakan) yang harus di jauhi oleh umat Islam karena merusak keadilan dan tatanan sosial.

c. Dampak negatif *maysir* dalam ekonomi

Maysir menciptakan ketimpangan ekonomi, ketidakpastian ekstrem, dan pengalihan kekayaan tanpa kontribusi produktif. Aktivitas spekulatif menyebabkan pasar menjadi tidak stabil dan terputus dari sektor riil (ekonomi nyata). Hal ini mengarah pada praktik yang merugikan masyarakat, seperti manipulasi harga, gelembung ekonomi (*bubble*), dan krisis finansial.

Dalam sistem keuangan syariah, kegiatan yang mengandung *maysir* dilarang untuk menjaga integritas transaksi, menghindari kerugian sepihak, serta menciptakan distribusi kekayaan yang adil.

d. Contoh praktik *maysir* dalam konteks modern

- Transaksi derivatif murni tanpa underlying asset.
- Perjudian online atau taruhan *finansial* (*binary options*).
- Lotere, judi bola, dan semua bentuk permainan untung-untungan dengan risiko tinggi.

e. Alternatif syariah: usaha dan kemitraan

Islam mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis kerja nyata, kolaborasi, dan pembagian risiko secara adil, seperti pada akad *mudharabah* (kemitraan usaha), *musyarakah* (patungan modal), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Semua akad ini menekankan

pada keterlibatan aktif, kepemilikan aset nyata, dan keterbukaan risiko, sebagai lawan dari spekulasi murni.

Dengan demikian, larangan *maysir* merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah untuk mendorong kestabilan pasar, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Sistem syariah tidak hanya menolak aktivitas ekonomi yang tidak produktif, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih sehat dan etis.

4. Keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Keadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi landasan dalam setiap kebijakan, instrumen, dan praktik ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah asas dalam hubungan antarindividu, masyarakat, dan negara termasuk dalam urusan ekonomi.

a. Makna keadilan dalam Islam

Keadilan (*al-'adl*) dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak memihak secara zalim. Keadilan harus ditegakkan tidak hanya terhadap sesama Muslim, tetapi juga kepada seluruh umat manusia.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (QS. An-Nahl: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah...*”(QS. Al-Ma'idah: 8)

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan dalam ekonomi adalah menghindarkan penindasan dalam bentuk apa pun, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, dan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja.

b. Keadilan sebagai prinsip ekonomi

Dalam kerangka ekonomi dan keuangan syariah, keadilan tercermin dalam berbagai aspek:

1. Keadilan dalam transaksi

- Semua transaksi harus berlangsung secara adil, tanpa penipuan (*tadlis*), eksploitasi (*riba*), ketidakjelasan (*gharar*), atau manipulasi.
- Kedua belah pihak harus memahami dan menyetujui isi akad secara transparan.

2. Keadilan dalam distribusi kekayaan

Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Hal ini ditegaskan dalam ayat:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”(QS. Al-Hasyr: 7)

3. Keadilan dalam kebijakan publik

Negara dalam sistem Islam bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan melalui kebijakan fiskal (zakat, pajak, subsidi) dan jaminan sosial, serta menjaga agar pasar tetap terbuka dan tidak dikuasai oleh monopoli.

4. Keadilan dalam hubungan kerja

Pekerja harus mendapat imbalan yang setara dengan kontribusinya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

c. Keadilan sebagai tujuan makro ekonomi syariah

Ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga kesetaraan, pemerataan, dan kesejahteraan kolektif. Maka dari itu, keadilan menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi dalam perspektif Islam. Sistem ini menolak ekstrimisme kapitalisme yang membebaskan pasar secara absolut, dan juga menolak sosialisme ekstrem yang menghapus hak milik individu.

Dengan demikian, prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi syariah berfungsi sebagai kompas moral dan sistemik untuk membangun peradaban ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

5. Bagi Hasil (*profit and loss sharing*) sebagai alternatif terhadap bunga (*riba*), dalam bentuk akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

Prinsip mendasar lain dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, yang dalam istilah Arab disebut *musyarakah* dan *mudharabah*. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan dan kerugian dalam aktivitas usaha harus ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Bagi hasil menjadi alternatif utama terhadap sistem bunga (*riba*) dalam pembiayaan syariah.

a. Konsep dasar bagi hasil

Dalam ekonomi syariah, modal tidak boleh memperoleh imbal hasil yang pasti dan tetap seperti dalam sistem *riba*. Sebaliknya, imbal hasil diperoleh dari hasil nyata kegiatan usaha yang produktif dan halal. Oleh karena itu, dua bentuk utama kerja sama bagi hasil dikembangkan:

1. *Musyarakah*

Merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan proporsi modal atau kesepakatan. Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan.

2. *Mudharabah*

Merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.

b. Dalil dan landasan syariah

Prinsip bagi hasil mendapat legitimasi syariah dari al-Qur'an dan hadits:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Rasulullah SAW juga telah mempraktikkan *mudharabah* saat bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah dalam menjalankan perdagangan sebelum masa kenabiannya.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas fuqaha sepakat bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad yang sah dan dianjurkan dalam syariat, selama dilakukan secara transparan dan disepakati bersama.

c. Keunggulan sistem bagi hasil

1. Keadilan ekonomi: Risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional oleh kedua belah pihak.
2. Etika dan transparansi: Mendorong kerja sama dan keterbukaan informasi antara pemodal dan pengelola.
3. Partisipasi aktif: Sistem ini mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan usaha, bukan sekadar mencari keuntungan pasif.
4. Mendorong kewirausahaan: Menjadi alternatif pembiayaan yang mendorong usaha kecil dan menengah tumbuh dengan adil.

d. Aplikasi dalam keuangan syariah

Prinsip bagi hasil banyak digunakan dalam produk-produk pembiayaan syariah, seperti:

- Pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah.

- *Musyarakah mutanaqisah* dalam kepemilikan bersama (misalnya dalam pembiayaan rumah).
- Sukuk *mudharabah/musyarakah* sebagai instrumen investasi syariah berbasis kerja sama.

Dengan demikian, prinsip bagi hasil adalah refleksi dari semangat keadilan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dalam ekonomi Islam. Sistem ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika, tetapi juga melindungi semua pihak dari ketimpangan dan eksploitasi.

6. Kepemilikan dalam Islam: Pemahaman bahwa harta adalah titipan Allah dan harus dikelola sesuai aturan-Nya.

Kepemilikan dalam Islam merupakan salah satu prinsip fundamental yang membentuk struktur dan dinamika ekonomi syariah. Islam mengakui hak milik individu, namun tetap menekankan bahwa hakikat kepemilikan adalah amanah dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk kemaslahatan umat.

- a. Kepemilikan sebagai amanah

Dalam Islam, segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi...” (QS. Al-Baqarah: 284)

Manusia hanyalah khalifah (pengelola), bukan pemilik absolut. Maka, harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah titipan (amanah) yang harus dikelola dengan tanggung jawab, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

- b. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam

Islam mengenal tiga bentuk kepemilikan:

1. Kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*): Hak milik pribadi atas harta yang diperoleh melalui cara yang sah, seperti bekerja, berdagang, atau warisan. Islam menghormati hak ini, namun

dengan batasan: tidak boleh digunakan untuk hal yang haram atau merusak kepentingan umum.

2. Kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*):
Kepemilikan yang bersifat kolektif dan dimiliki oleh seluruh masyarakat, seperti sumber daya alam, jalan umum, sungai, dan sebagainya. Negara bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikannya demi kemaslahatan rakyat.
3. Kepemilikan negara (*al-milkiyah al-daulah*):
Kepemilikan yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum, seperti pajak, hasil tambang, atau BUMN dalam konteks modern. Pengelolaannya harus berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Kepemilikan dalam perspektif etika

Islam memberikan etika dalam kepemilikan, antara lain:

- Harta harus diperoleh dari jalan yang halal.
- Tidak boleh digunakan untuk kesia-siaan, kemewahan berlebih (*tabdzir*), atau merugikan pihak lain.
- Pemilik harta didorong untuk berderma (*zakat*, *infak*, *wakaf*) guna membantu yang membutuhkan.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

Artinya: “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...” (QS. Al-Hadid: 7)

d. Implikasi kepemilikan dalam ekonomi syariah

- Mendorong kewirausahaan yang bertanggung jawab.
- Menumbuhkan kesadaran sosial, sebab kepemilikan pribadi tidak boleh mengabaikan hak orang lain.
- Menghindari penimbunan harta (*iktinaz*) dan mendorong sirkulasi kekayaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam membangun keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta mengarahkan penggunaan kekayaan agar bernilai ibadah dan bermanfaat bagi umat. Sistem ekonomi syariah menolak dominasi kekayaan di tangan segelintir orang dan menegakkan sistem kepemilikan yang adil dan berkelanjutan.

D. Tujuan Ekonomi Syariah: Maqashid Syariah sebagai Framework

Ekonomi syariah bertujuan tidak hanya pada pencapaian keuntungan material, tetapi lebih jauh lagi mencapai maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), yang meliputi:

- Perlindungan agama (*hifzh al-din*),
- Perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*),
- Perlindungan akal (*hifzh al-'aql*),
- Perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*),
- Perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam konteks pembiayaan dan investasi, maqashid syariah menjadi landasan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi membawa maslahat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun moral.

E. Urgensi Pembiayaan dan Investasi dalam Sistem Syariah

Pembiayaan dan investasi adalah instrumen utama dalam menggerakkan sektor riil dan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi syariah, pembiayaan bukan sekadar penyaluran dana, tetapi bentuk partisipasi aktif dalam penciptaan nilai dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara itu, investasi harus memenuhi prinsip halal, etis, dan berdampak positif (*positive externalities*).

Dengan berkembangnya sistem pembiayaan dan investasi syariah, diharapkan tercipta inklusi keuangan yang berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi kapital, tetapi juga distribusi dan keberkahan.

Bab ini memberikan pengantar penting bagi pemahaman ekonomi syariah sebagai dasar teoretis dan normatif dalam mengembangkan sistem pembiayaan dan investasi yang sesuai

syariah. Landasan ini menjadi titik tolak untuk pembahasan bab-bab berikutnya yang akan menjelaskan detail instrumen, praktik, serta tantangan aktual dari sistem keuangan syariah.

BAB

2

PRINSIP DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan syariah memainkan peran penting sebagai instrumen intermediasi keuangan yang bertujuan mendorong aktivitas produktif, pemerataan distribusi kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berbasis bunga (*interest-based financing*), pembiayaan syariah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan, transparansi, dan kerja sama.

Pembiayaan syariah tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan perpanjangan nilai-nilai ilahiyah dalam ruang transaksi muamalah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip dan karakteristik pembiayaan syariah menjadi kunci dalam membedakan sistem ini dengan sistem keuangan konvensional.

Dalam perspektif filsafat, pembiayaan syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem ekonomi yang bebas bunga atau sekedar alternatif dari sistem konvensional, namun pembiayaan syariah lebih dari cerminan dalam pandangan hidup (*worldview*) yang mengintegrasikan dimensi etika, spiritual, dan sosial ke dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, karakteristik pembiayaan syariah perlu dikaji dalam kerangka filsafat Islam yang menempatkan tauhid (keesaan Tuhan) sebagai pusat nilai dan orientasi.

1. *Tauhid sebagai landasan ontologis*

Karakteristik utama dari pembiayaan syariah berakar pada prinsip tauhid, yaitu pengakuan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi adalah bagian dari penghambaan kepada Allah swt. Dalam kerangka ini, pembiayaan syariah dipandang bukan semata transaksi material, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai *maqashid al-shariah* (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Epistemologi Islam dan etika keadilan*

Epistemologi Islam menekankan bahwa pengetahuan diperoleh tidak hanya dari rasio dan pengalaman empiris, tetapi juga dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Oleh karena itu, karakteristik pembiayaan syariah, seperti larangan riba dan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) bukan berasal dari analisis untung-rugi semata, melainkan dari nilai-nilai normatif wahyu yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam hubungan ekonomi.

3. *Antroposentrisme yang terbatas (khalafiyah)*

Berbeda dari filsafat Barat modern yang seringkali antroposentris (berpusat pada manusia), filsafat ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya. Maka dalam pembiayaan syariah, karakteristik seperti keberkahan, amanah, dan tanggung jawab sosial muncul sebagai bagian integral dari sistem, bukan sekadar tambahan etis.

4. *Teologi: Pembiayaan sebagai sarana mencapai kesejahteraan holistik*

Dari sudut pandang teologi (tujuan), pembiayaan syariah tidak sekadar bertujuan pada akumulasi profit, tetapi pada tercapainya *falāh* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Oleh karena itu, karakteristik pembiayaan syariah harus dilihat dalam kerangka keberlanjutan spiritual dan sosial, bukan hanya efisiensi ekonomi.

5. *Kosmologi moral: Dunia sebagai ladang 'amal*

Dalam filsafat Islam, dunia dipandang sebagai ladang untuk amal dan kebaikan. Maka karakteristik pembiayaan syariah seperti keberpihakan pada sektor produktif, pelarangan aktivitas spekulatif (*gharar*), dan perhatian pada sektor riil mencerminkan

pandangan bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari moralitas yang berdampak pada kehidupan sosial secara keseluruhan.

A. Karakteristik Pembiayaan Syariah dalam Pemikiran Filsuf Islam Klasik

1. *Al-Farabi (872–950 M): Kesejahteraan kolektif dalam masyarakat utama (al-Madinah al-Fadhilah).* Al-Farabi dalam karyanya *Al-Madinah al-Fadhilah* menggambarkan masyarakat ideal yang dipimpin oleh seorang filosof-raja dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan dan keadilan. Dalam konteks ekonomi, Al-Farabi menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan produktif, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan kolektif.

Karakteristik pembiayaan syariah seperti keadilan, kemitraan, dan larangan eksploitasi (*riba* dan *gharar*) sejatinya merupakan bentuk implementasi dari gagasan Al-Farabi tentang sistem ekonomi yang menyeimbangkan kebutuhan individu dan kepentingan sosial. Dalam pembiayaan syariah, lembaga keuangan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berperan dalam menciptakan struktur sosial-ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

2. *Al-Ghazali (1058–1111 M): Etika, Maqashid Syariah, dan Konsep Keberkahan*

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* membahas ekonomi dalam bingkai etika dan spiritualitas. Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus mendekatkan manusia kepada Allah dan menghindari perbuatan yang merusak keseimbangan sosial, seperti penimbunan (*ihtikar*), *riba*, dan ketamakan.

Menurut al-Ghazali, aktivitas ekonomi yang halal dan etis akan membawa *barakah* (keberkahan), yaitu pertambahan kebaikan yang tidak selalu kasat mata. Oleh karena itu, karakteristik pembiayaan syariah seperti orientasi pada usaha halal, akad yang transparan, dan penghindaran transaksi manipulatif adalah cerminan dari etika ekonomi Ghazalian.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya *maqashid al-shariah* dalam kegiatan ekonomi yakni menjaga lima unsur pokok:

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang hingga kini menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam modern, termasuk dalam struktur pembiayaan.

3. *Miskawaih (932–1030 M): Akhlak dalam pengelolaan kekayaan dan keseimbangan jiwa.* Dalam *Tahdzib al-Akhlaq*, Miskawaih membahas moralitas sebagai bagian penting dari pengembangan diri (*tazkiyah al-nafs*) dan kebahagiaan sejati (*sa'adah*). Ia melihat kekayaan sebagai sarana, bukan tujuan. Oleh karena itu, etika dalam mencari, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan harus dilandasi oleh keutamaan akhlak seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Karakteristik pembiayaan syariah seperti amanah, tanggung jawab sosial, dan larangan penggunaan dana untuk tujuan haram sangat sejalan dengan prinsip Miskawaih. Ia juga mengkritik keserakahan dan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, yang hari ini menjadi kritik utama terhadap sistem kapitalisme ekstrem.

Melalui lensa para filsuf Muslim ini, kita memahami bahwa pembiayaan syariah bukan hanya sistem keuangan teknis, melainkan ekspresi dari pandangan hidup Islam yang menyatukan logika ekonomi dengan moralitas dan spiritualitas. Inilah yang menjadi kekuatan distingtif dari sistem ekonomi Islam, yang kini semakin relevan di tengah krisis etika global dalam sistem keuangan konvensional.

B. Definisi dan Tujuan Pembiayaan Syariah

Secara umum, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip Islam melalui akad-akad yang telah ditentukan (*akad tijari*). Tujuannya bukan hanya profit-oriented, tetapi juga mencakup dimensi sosial seperti keadilan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan keberkahan usaha.

Pembiayaan syariah adalah bentuk penyediaan dana atau fasilitas keuangan dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain (perorangan, usaha, atau institusi) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak seperti pembiayaan konvensional yang menggunakan bunga sebagai instrumen utama,

pembiayaan syariah menggunakan akad-akad yang disyariatkan, seperti jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta jasa (*wakalah* dan *kafalah*).

Secara terminologis, pembiayaan syariah merupakan aktivitas ekonomi yang memfasilitasi pertukaran nilai antara dua pihak atau lebih melalui skema kerja sama yang adil dan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian). Esensinya bukan sekadar pemindahan dana, tetapi membentuk kerja sama produktif yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak secara halal dan etis.

1. Pengertian pembiayaan syariah menurut para ahli:

- a. **Muhammad**, menurutnya pembiayaan syariah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk mendukung usaha produktif atau konsumtif, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi).
- b. **Syafi'i Antonio** berpendapat bahwa pembiayaan syariah merupakan aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dengan menggunakan akad-akad berbasis syariah seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama usaha), *ijarah* (sewa), dan lain-lain, yang harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.
- c. **Ascarya** mendefinisikan pembiayaan syariah sebagai mekanisme penyediaan dana atau barang modal oleh pihak bank syariah kepada nasabah, yang dijalankan berdasarkan kontrak syariah untuk tujuan investasi, konsumsi, atau pembelian barang/jasa, tanpa mengandung unsur bunga dan praktik-praktik keuangan konvensional yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- d. **Adiwarman Karim** mendefinisikan pembiayaan syariah adalah bentuk pembiayaan yang tidak mengenakan bunga atas pinjaman, melainkan berbasis pada sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa, di mana hubungan antara pihak yang

membiayai dan pihak yang dibiayai lebih bersifat kemitraan, bukan sekadar hubungan kreditur-debitur.

- e. **Mahmoud A. El-Gamal** menjelaskan bahwa pembiayaan syariah adalah bentuk interaksi keuangan yang menghindari praktik riba dan ketidakpastian, serta menggunakan kontrak-kontrak yang divalidasi oleh hukum Islam untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan modern sambil tetap menjaga nilai-nilai syariah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa **pembiayaan syariah** adalah proses penyaluran dana atau penyediaan modal oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain, dengan berpegang pada prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan ini merupakan perjanjian-perjanjian yang disusun berdasarkan ajaran Islam, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Tabel
Definisi Pembiayaan Syariah menurut para ahli

Ahli	Pengertian Pembiayaan Syariah
Muhammad (2005)	Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk mendukung usaha produktif atau konsumtif, berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maisir.
Antonio (2001)	Pembiayaan syariah adalah aktivitas penyaluran dana oleh bank/lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan akad-akad berbasis syariah seperti <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , yang memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.
Ascarya (2007)	Pembiayaan syariah adalah mekanisme penyediaan dana atau barang modal oleh bank syariah kepada nasabah yang dijalankan berdasarkan kontrak syariah, tanpa unsur bunga, ketidakpastian, atau spekulasi.
Karim (2002)	Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang tidak mengenakan bunga, melainkan berbasis pada

Ahli	Pengertian Pembiayaan Syariah
	sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa, dengan hubungan yang bersifat kemitraan antara pihak yang membiayai dan yang dibiayai.
El-Gamal (2000)	Pembiayaan syariah adalah interaksi keuangan yang menghindari riba dan ketidakpastian, menggunakan kontrak-kontrak yang divalidasi oleh hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modern.

Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan syariah memiliki kedudukan yang sangat sentral. Ia bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Pembiayaan syariah pada dasarnya adalah mekanisme penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada masyarakat atau pelaku usaha, yang dilakukan melalui akad-akad yang sah menurut hukum Islam dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).

Berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya berbasis bunga, pembiayaan syariah dibangun di atas prinsip kemitraan, keadilan, dan keberkahan. Dalam pembiayaan syariah, hubungan antara pihak penyedia dana dan pengguna dana bukanlah relasi kreditur dan debitur yang kaku, tetapi hubungan saling percaya (amanah) dan saling berbagi risiko serta keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi dimensi etika, sosial, dan spiritual.

Pembiayaan syariah diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang halal, produktif, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Dengan demikian, pembiayaan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi, menggerakkan sektor riil, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

C. Tujuan Utama Pembiayaan Syariah

Tujuan pembiayaan syariah bukan sekadar untuk menyediakan modal atau dana bagi pelaku usaha, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Pembiayaan syariah berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan ekonomi, keberkahan, dan kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Berikut adalah tujuan-tujuan utama pembiayaan syariah:

1. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkelanjutan

Pembiayaan syariah bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang halal, yaitu yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pendanaan untuk sektor riil, seperti industri, perdagangan, dan pertanian, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembiayaan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana keberlanjutan ini tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan.

Pembiayaan ini berusaha menciptakan ekosistem yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tanpa menimbulkan kerugian atau eksploitasi.

- a. Pertumbuhan ekonomi yang halal dalam perspektif syariah

Pertumbuhan ekonomi yang halal dalam konteks pembiayaan syariah berarti mendorong kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni kegiatan yang tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), dan *maysir* (perjudian).

Pembiayaan syariah berperan penting dalam memastikan bahwa dana yang beredar di masyarakat hanya digunakan untuk aktivitas ekonomi yang sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- Menghindari *riba*: Dalam pembiayaan syariah, transaksi keuangan tidak boleh melibatkan bunga atau imbalan yang didasarkan pada pinjaman uang. Sebaliknya, ia lebih

menekankan pada kerja sama yang berbagi risiko dan hasil.

- Menghindari *gharar* dan *maysir*: Pembiayaan syariah tidak boleh melibatkan unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, prinsip transparansi, keterbukaan, dan kejelasan dalam transaksi sangat ditekankan dalam pembiayaan syariah.

Dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi hanya melibatkan transaksi yang halal, pembiayaan syariah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan sesuai dengan tuntunan moral dalam Islam.

b. Berkelanjutan dalam konteks ekonomi syariah

Konsep pertumbuhan berkelanjutan (*sustainable growth*) dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang didanai. Pembiayaan syariah mendorong pendanaan untuk usaha-usaha yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan semata.

Berikut adalah beberapa prinsip berkelanjutan yang dijaga dalam pembiayaan syariah:

- Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab: Pembiayaan syariah mendorong kegiatan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kegiatan yang merusak lingkungan atau eksploitasi berlebihan terhadap alam sangat dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, pembiayaan yang mendukung industri yang merusak lingkungan seperti industri tambang yang tidak bertanggung jawab, jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- Pembangunan sosial yang merata: Pembiayaan syariah bertujuan untuk menciptakan kemakmuran yang merata, sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Dalam sistem ekonomi syariah, pendanaan lebih diarahkan untuk usaha yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, seperti UMKM,

sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi rakyat banyak.

- Mengurangi ketimpangan ekonomi: Dengan fokus pada keadilan dan pemerataan, pembiayaan syariah turut berperan dalam pengurangan ketimpangan ekonomi. Pembiayaan ini memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah yang biasanya kesulitan mendapatkan modal dari sistem konvensional. Pendekatan berbasis kemitraan dan bagi hasil memungkinkan usaha kecil berkembang tanpa terjatuh dalam beban bunga yang tinggi, yang sering kali menjadi penghalang bagi mereka.

c. Peran pembiayaan syariah dalam ekonomi riil

Pembiayaan syariah sangat berfokus pada sektor riil, yaitu sektor yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, dalam akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), pembiayaan syariah mendanai transaksi barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi kehidupan sehari-hari, sehingga berkontribusi langsung terhadap perekonomian riil.

Dengan mendukung sektor riil, pembiayaan syariah berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan pembiayaan yang lebih mengutamakan transaksi finansial atau spekulatif, seperti dalam sistem pembiayaan konvensional yang lebih fokus pada perputaran uang tanpa memperhatikan apakah aktivitas yang didanai membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

d. Mendorong inovasi dan kewirausahaan halal

Pembiayaan syariah juga berperan dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musarakah*, lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan pengusaha untuk mengembangkan usaha baru yang berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya mengarah pada pendanaan untuk usaha yang sudah berjalan, tetapi juga memberikan dorongan bagi pengembangan usaha baru yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

e. Menjaga keberlanjutan dalam keuangan dan sosial

Pembiayaan syariah bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan, pembiayaan syariah mendorong kestabilan dalam jangka panjang, baik dari sisi keuangan lembaga keuangan maupun dari sisi sosial-ekonomi masyarakat. Pembiayaan ini juga menghindari spekulasi dan investasi yang terlalu berisiko, yang bisa menimbulkan kerugian besar.

Sebagai tambahan, lembaga keuangan syariah seringkali juga melibatkan diri dalam tanggung jawab sosial (CSR), dengan mendanai proyek-proyek yang berfokus pada kemajuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi

Salah satu tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam pembiayaan syariah, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara penyedia dana (investor) dan pengguna dana (nasabah). Tidak ada pihak yang dieksploitasi, dan setiap transaksi didasarkan pada prinsip kemitraan, bukan ketergantungan pada bunga yang hanya menguntungkan pihak kreditur.

Dengan pendekatan ini, pembiayaan syariah berusaha untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering kali terjadi dalam sistem pembiayaan berbasis bunga, di mana pihak yang memiliki kekuatan modal justru lebih diuntungkan, sementara pihak yang membutuhkan modal harus terjebak dalam jeratan hutang berbunga.

a. Keadilan dalam Pembiayaan Syariah

Keadilan adalah salah satu nilai utama dalam sistem ekonomi Islam, yang mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan risiko. Dalam konteks

pembiayaan syariah, keadilan ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil dalam suatu transaksi.

1) *Pembagian Risiko yang Adil*

Pembiayaan syariah mengutamakan prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil), di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak penyedia dana dan penerima dana. Ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang sering kali hanya menguntungkan pihak kreditur, terutama dengan adanya bunga yang tetap, yang tidak peduli dengan keadaan ekonomi debitur.

Dalam akad-akad syariah seperti **mudharabah** (kerja sama bagi hasil) dan **musyarakah** (kemitraan), kedua belah pihak, baik bank atau lembaga keuangan dan nasabah, bersama-sama berbagi risiko dan keuntungan. Jika usaha yang didanai mengalami kerugian, maka kedua pihak menanggung kerugian tersebut sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan sepihak, yang merupakan prinsip utama dalam menegakkan keadilan dalam ekonomi Islam.

2) *Penghindaran Eksploitasi*

Dalam pembiayaan syariah, eksploitasi terhadap pihak lain sangat dilarang. Misalnya, sistem bunga dalam pembiayaan konvensional seringkali menyebabkan pihak yang meminjam dana terjebak dalam utang yang semakin besar. Sebaliknya, pembiayaan syariah menghindari adanya bunga (*riba*) yang dapat memberatkan pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, pembiayaan syariah juga menghindari **gharar** (ketidakpastian) dan **maysir** (perjudian), yang bisa menyebabkan kerugian yang tidak adil pada salah satu pihak. Setiap transaksi dalam pembiayaan syariah harus transparan, jelas, dan adil, sehingga pihak-pihak yang

terlibat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas.

b. Keseimbangan Ekonomi dalam Pembiayaan Syariah

Sistem ekonomi Islam, melalui pembiayaan syariah, berupaya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Keseimbangan ini mencakup distribusi kekayaan, akses terhadap pembiayaan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

1) *Pemerataan Akses Pembiayaan*

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam menyediakan akses yang lebih luas kepada berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan dana. Dalam sistem konvensional, seringkali hanya segelintir orang atau perusahaan besar yang memiliki akses mudah terhadap pembiayaan. Namun, pembiayaan syariah justru memberikan kesempatan yang lebih besar bagi **UMKM** (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan sektor riil lainnya untuk berkembang.

Melalui produk-produk seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau dan adil, serta tidak memberatkan pengusaha kecil dengan bunga tinggi. Hal ini membantu menciptakan keseimbangan dalam akses modal antara sektor besar dan kecil.

2) *Keseimbangan dalam Distribusi Kekayaan*

Salah satu tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah untuk mencapai keadilan distribusi kekayaan. Dalam Islam, harta tidak boleh terkonsentrasi hanya pada segelintir orang atau kelompok. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk berbagi, melalui zakat, sedekah, dan wakaf, yang semuanya berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Pembiayaan syariah, dengan fokus pada usaha-usaha yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, juga berupaya untuk mendistribusikan kekayaan

secara lebih merata. Dengan memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya untuk kalangan elit, namun juga menjangkau segmen-segmen masyarakat yang membutuhkan, pembiayaan syariah membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering kali terjadi dalam sistem keuangan tradisional.

3) *Keseimbangan antara Keuntungan dan Kebaikan Sosial*

Sistem pembiayaan syariah juga memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip tanggung jawab **sosial** (CSR) yang sering kali diterapkan oleh lembaga keuangan syariah memperlihatkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak boleh mengorbankan kesejahteraan sosial.

Sebagai contoh, dana yang disalurkan untuk proyek-proyek seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, tidak hanya menguntungkan pihak yang terlibat langsung, tetapi juga membawa manfaat sosial yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan umat.

c. *Integrasi antara Ekonomi dan Etika*

Pembiayaan syariah mengintegrasikan etika moral dalam prinsip-prinsip ekonomi. Pembiayaan syariah tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari sisi keberkahan dan kebaikan dalam transaksi ekonomi. Dengan menekankan pada keadilan, tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil, dan setiap transaksi berusaha menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan tanggung jawab sosial.

d. *Pembiayaan yang Tidak Merugikan Pihak Manapun*

Dalam sistem pembiayaan syariah, prinsip *keadilan* sangat dijaga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang terjebak dalam situasi yang merugikan. Sebagai contoh, pembiayaan syariah tidak mengizinkan adanya transaksi yang dapat menjerat debitur dalam utang yang tidak terkendali

karena bunga yang terus berkembang. Pembiayaan syariah menekankan bahwa kerugian harus dibagi bersama, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak.

Pembiayaan syariah berperan sebagai instrumen yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Melalui prinsip-prinsip seperti *profit and loss sharing*, transparansi, dan distribusi kekayaan yang adil, pembiayaan syariah menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Keseimbangan ekonomi yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga sosial, di mana setiap transaksi ekonomi dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, pembiayaan syariah tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan utama sistem ekonomi Islam.

3. Menciptakan Keberkahan dalam Bisnis dan Kehidupan

Pembiayaan syariah memiliki tujuan untuk menciptakan keberkahan (*barakah*) dalam setiap transaksi ekonomi. Keberkahan ini bukan hanya sekadar keuntungan materi, tetapi juga mencakup kebahagiaan dan kesejahteraan yang diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan transparan. Dalam Islam, setiap transaksi yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* diharapkan akan membawa manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan syariah mengedepankan nilai moral dan spiritual, dengan harapan bahwa hasil dari usaha atau kegiatan ekonomi tersebut akan menjadi ladang ibadah bagi pelaku usaha. Keberkahan yang dimaksud adalah sebuah keadaan di mana keuntungan yang diperoleh memberi manfaat bagi individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan lingkungan sekitar.

Keberkahan dalam ekonomi syariah bukan sekadar tentang keuntungan materi atau keuntungan finansial semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang ditanamkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, keberkahan adalah anugerah Allah yang

membawa kebaikan, keberlimpahan, dan kemanfaatan dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

a. Keberkahan dalam bisnis: Tidak hanya menghitung untung, tetapi juga kebaikan

Dalam dunia bisnis, keberkahan bukan hanya tercapai melalui keuntungan materi yang besar, tetapi juga melalui cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah, dengan sistem yang adil dan transparan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan keberkahan tersebut terwujud. Beberapa aspek yang membantu menciptakan keberkahan dalam bisnis melalui pembiayaan syariah antara lain:

1) *Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah*

Pembiayaan syariah memastikan bahwa setiap transaksi bisnis yang dilakukan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Ketika bisnis dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, maka keberkahan akan menyertainya. Bisnis yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil ini akan lebih diberkahi karena transaksi yang dilakukan lebih transparan dan bermanfaat.

2) *Bagi hasil yang adil*

Salah satu inti dari pembiayaan syariah adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*), di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara pemberi dan penerima pembiayaan secara adil. Hal ini menciptakan hubungan yang seimbang dan menghindari eksploitasi. Ketika kedua pihak saling berbagi risiko dan keuntungan, keberkahan akan hadir karena ada rasa saling percaya dan kerja sama yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan.

3) *Menghindari praktik yang merugikan*

Keberkahan bisnis juga tercapai dengan menghindari praktik yang merugikan, seperti monopoli, penipuan, atau eksploitasi terhadap pekerja

dan konsumen. Pembiayaan syariah berfokus pada kegiatan bisnis yang membawa manfaat sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang semuanya dapat menghasilkan dampak positif dan keberkahan bagi banyak pihak.

b. Keberkahan dalam Kehidupan: Membangun Kesejahteraan yang Seimbang

Pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada dunia bisnis, tetapi juga memperhatikan kehidupan pribadi dan sosial umat. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberkahan tidak hanya dicapai melalui akumulasi kekayaan, tetapi juga melalui pengelolaan harta yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Beberapa cara pembiayaan syariah menciptakan keberkahan dalam kehidupan antara lain:

1) *Pengelolaan Keuangan yang Seimbang*

Pembiayaan syariah mendorong pengelolaan keuangan yang seimbang antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Prinsip syariah mengajarkan pentingnya hemat, dermawan, dan tanggung jawab **sosial**. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana, umat Muslim dapat menjaga kesejahteraan pribadi tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam hal ini, keberkahan tercipta karena harta yang dimiliki digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak sia-sia.

2) *Menumbuhkan Kepedulian Sosial*

Keberkahan dalam kehidupan juga tercipta melalui kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan untuk berbagi kepada yang membutuhkan melalui zakat, sedekah, dan *wakaf*. Pembiayaan syariah mendukung hal ini dengan mendorong pengusaha dan individu untuk berinvestasi dalam proyek-proyek sosial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.

3) *Menjaga Etika dalam Kehidupan Sehari-hari*

Keberkahan juga datang dari sikap hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam, seperti kejujuran, ketulusan, dan amanah. Dalam setiap aktivitas ekonomi, baik itu berbisnis, bekerja, atau berinvestasi, Islam mengajarkan agar umatnya selalu mengedepankan etika. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, keberkahan akan datang, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kedamaian batin, hubungan sosial yang harmonis, dan rasa puas yang mendalam.

c. Keberkahan dalam Pembiayaan Syariah sebagai Katalisator Sosial

Pembiayaan syariah juga berperan sebagai katalisator untuk menciptakan keberkahan sosial. Lembaga keuangan syariah sering kali terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, pembiayaan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1) *Pembiayaan untuk Pengentasan Kemiskinan*

Pembiayaan syariah mendukung berbagai inisiatif untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses modal kepada usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan mendukung UMKM, pembiayaan syariah membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah bentuk keberkahan yang nyata karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

2) *Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur*

Selain itu, pembiayaan syariah juga berperan dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang sangat penting bagi

kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa proyek-proyek ini sesuai dengan prinsip syariah, keberkahan dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

d. Keberkahan dalam Keberlanjutan

Keberkahan dalam bisnis dan kehidupan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga **berkelanjutan**. Pembiayaan syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam, serta yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Sebagai contoh, pembiayaan untuk energi terbarukan atau pertanian berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi generasi mendatang.

Menciptakan keberkahan dalam bisnis dan kehidupan adalah tujuan utama pembiayaan syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat, pembiayaan syariah menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan keberkahan dalam bentuk manfaat sosial dan spiritual. Keberkahan ini tercapai tidak hanya melalui akumulasi kekayaan, tetapi juga melalui cara yang baik dan sesuai dengan etika Islam, serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.

4. Menjalankan *Maqashid al-Shariah* dalam Ekonomi

Maqashid al-Shariah atau tujuan utama syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi syariah, penerapan *maqashid al-shariah* memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberkahan dalam kehidupan.

Maqashid al-shariah terdiri dari lima tujuan utama yang meliputi: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*),

pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Setiap tujuan ini berkaitan erat dengan kehidupan ekonomi dan dalam pembiayaan syariah. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

a. Pemeliharaan agama (*Hifz al-din*)

Dalam ekonomi syariah, pemeliharaan agama merupakan hal yang utama. Pembiayaan syariah harus dijalankan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini berarti bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syariah, tanpa melibatkan praktik-praktik yang dilarang, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (perjudian). Dengan menghindari unsur-unsur yang dapat merusak moral dan nilai-nilai agama, sistem ekonomi syariah berkontribusi pada pemeliharaan agama dengan memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong umat Islam untuk menggunakan hartanya dengan bijak, termasuk untuk tujuan yang bermanfaat, seperti **berzakat**, **berwakaf**, dan **bersedekah**, yang semuanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual umat serta memperkuat solidaritas sosial.

b. Pemeliharaan jiwa (*Hifz al-nafs*)

Salah satu tujuan utama dalam ekonomi syariah adalah pemeliharaan jiwa, yang berarti menjaga kesejahteraan fisik dan mental umat. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah berperan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, secara halal dan adil.

Pembiayaan syariah juga menghindari transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau risiko yang tidak

adil bagi salah satu pihak, seperti yang sering ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Dengan menyediakan akses keuangan yang adil dan menghindari eksploitasi, pembiayaan syariah berkontribusi pada pemeliharaan jiwa manusia dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertindas atau terjebak dalam utang yang membebani kehidupan mereka.

c. Pemeliharaan akal (*Hifz al- 'aql*)

Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal manusia. Dalam ekonomi syariah, ini terwujud dalam pembiayaan yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembiayaan syariah, melalui berbagai produk seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *mudharabah* (bagi hasil), dapat digunakan untuk mendanai sektor pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi yang akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan umat.

Selain itu, dengan menghindari transaksi yang merugikan dan membebani, seperti riba, pembiayaan syariah membantu masyarakat untuk menjaga pikiran dan keputusan mereka tetap sehat, tanpa terbebani oleh beban finansial yang berlebihan. Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak terbawa oleh keputusan-keputusan finansial yang merugikan.

d. Pemeliharaan keturunan (*Hifz al-nasl*)

Salah satu tujuan penting dari *maqashid al-shariah* adalah pemeliharaan keturunan. Dalam ekonomi syariah, ini berhubungan dengan menjaga kesejahteraan generasi masa depan, baik dari segi finansial maupun sosial. Pembiayaan syariah dapat digunakan untuk mendanai pendidikan anak-anak, memastikan bahwa mereka memiliki akses yang baik untuk berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat.

Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial dalam pembiayaan syariah juga berfokus pada investasi yang

mendukung pembangunan infrastruktur sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, yang akan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Pembiayaan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan juga merupakan bagian dari pemeliharaan keturunan, karena mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak.

e. Pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*)

Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah memastikan bahwa harta atau kekayaan dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah berfungsi untuk menjaga dan melindungi harta umat dengan cara yang adil, menghindari spekulasi berlebihan, dan mencegah praktik yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini termasuk menghindari riba, yang dapat menyebabkan pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang lemah, serta menghindari praktik-praktik lain yang dapat merusak kestabilan ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, pembiayaan yang digunakan untuk sektor-sektor produktif dan investasi yang halal akan membantu memperkuat ekonomi umat dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

f. Implementasi Maqashid al-Shariah dalam Pembiayaan Syariah

Implementasi Maqashid al-Shariah dalam pembiayaan syariah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Pembiayaan syariah memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi memperhatikan keadilan, kebermanfaatan sosial, dan **keberkahan**. Hal ini mendorong umat untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial,

tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Misalnya, melalui pembiayaan untuk sektor pembangunan berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengentasan kemiskinan, pembiayaan syariah berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, selaras dengan tujuan utama dari *Maqashid al-Shariah*.

Menjalankan *maqashid al-shariah* dalam ekonomi syariah bukan hanya tentang mematuhi hukum Islam, tetapi juga tentang menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh umat. Dengan menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam setiap transaksi ekonomi, pembiayaan syariah berkontribusi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat Islam, yang pada gilirannya membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penerapan *maqashid al-shariah* ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan spiritual yang lebih luas.

Dalam konteks pembiayaan, tujuan ini terwujud dalam bentuk penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memastikan bahwa harta yang beredar digunakan untuk kebaikan umat dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam pembiayaan syariah, keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama yang dijaga melalui setiap transaksi.

5. Mendorong kemitraan dan solidaritas sosial

Pembiayaan syariah bertujuan untuk mengembangkan budaya kemitraan antara pihak penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana. Akad-akad seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerja sama) memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi masing-masing. Hal ini menciptakan

ikatan sosial yang kuat antara para pihak dan mendorong terciptanya hubungan bisnis yang lebih fair dan saling menguntungkan.

Melalui pembiayaan syariah, lembaga keuangan bukan hanya berfungsi sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pengembangan ekonomi umat, menciptakan solidaritas, dan mengurangi ketimpangan sosial. Ini memungkinkan lebih banyak peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kemitraan dan solidaritas sosial adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam ekosistem ekonomi syariah. Dalam perspektif syariah, kedua aspek ini tidak hanya berfungsi untuk membangun kesejahteraan bersama, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

a. Kemitraan dalam ekonomi syariah

Kemitraan dalam ekonomi syariah mengacu pada hubungan kerja sama antara berbagai pihak, baik itu individu, lembaga, atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini dibangun atas dasar prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), di mana setiap pihak saling memberikan dukungan, baik dalam bentuk sumber daya, keahlian, atau modal. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, konsep *mudarabah* dan *musyarakah* mengedepankan prinsip kemitraan, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Selain itu, kemitraan dalam ekonomi syariah juga mendukung inklusi ekonomi, terutama bagi sektor-sektor yang kurang terlayani, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), petani, dan pengusaha mikro. Dengan membangun kemitraan yang kuat, berbagai lapisan masyarakat dapat meningkatkan daya saing dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berkembang.

b. Solidaritas sosial dalam ekonomi syariah

Solidaritas sosial adalah semangat untuk saling mendukung, membantu, dan berbagi dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Dalam ekonomi syariah, solidaritas sosial diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan bagi mereka yang kurang mampu. Ini adalah bentuk nyata dari *ummah* (komunitas) yang saling peduli dan saling membantu.

Dalam konteks ini, solidaritas sosial tidak hanya terfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada pembangunan sistem yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Misalnya, program pembiayaan mikro syariah dapat membantu pengusaha kecil untuk memulai usaha dan berkembang, sehingga menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

c. Sinergi antara kemitraan dan solidaritas sosial

Kombinasi antara kemitraan dan solidaritas sosial dapat menciptakan suatu ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak. Dalam ekonomi syariah, kemitraan dapat meningkatkan produktivitas, sementara solidaritas sosial memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Contoh nyata dari sinergi ini adalah konsep ekonomi sosial berbasis syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Selain itu, konsep *sadaqah* dan *wakaf* yang diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan, juga berperan dalam membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan.

Mendorong kemitraan dan solidaritas sosial dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan sosial yang merata. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerjasama dan kepedulian terhadap sesama, ekonomi syariah dapat

menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

D. Karakteristik Utama Pembiayaan Syariah

Karakteristik utama pembiayaan syariah mencakup prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional. Pembiayaan syariah berlandaskan pada hukum Islam (syariah), yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pembiayaan syariah:

1. Larangan *riba* (bunga)

Riba, yang sering diartikan sebagai bunga, adalah elemen yang dilarang dalam ekonomi syariah. Pembiayaan syariah tidak boleh mengandung bunga atau peningkatan nilai yang tidak adil terhadap pokok utang. Sebagai pengganti bunga, pembiayaan syariah menggunakan konsep pembagian risiko dan keuntungan, seperti yang diterapkan dalam akad *mudharabah* (kemitraan bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama bisnis).

- *Mudharabah*: Salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menyediakan keahlian dan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal.
- *Musyarakah*: Kedua pihak menyediakan modal untuk suatu usaha bersama dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan.

2. Larangan *Gharar* (ketidakpastian atau spekulasi)

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi. Pembiayaan syariah menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam setiap aspek transaksi, mulai dari harga, waktu, dan jumlah yang terlibat. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan (seperti dalam perdagangan derivatif yang sangat spekulatif) dilarang dalam ekonomi syariah.

Contoh dalam pembiayaan syariah, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki informasi yang cukup tentang objek transaksi, baik itu barang, jasa, atau modal yang

diperdagangkan, untuk menghindari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

3. Investasi pada hal yang halal (menghindari yang haram)

Pembiayaan syariah hanya diperbolehkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu yang tidak terlibat dalam bisnis yang haram (terlarang). Bisnis yang terlibat dengan alkohol, judi, perjudian, atau kegiatan yang merugikan umat manusia tidak dapat didanai dengan pembiayaan syariah.

Contoh: Pembiayaan untuk bisnis yang bergerak dalam produksi makanan halal, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat adalah contoh investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Prinsip keadilan dan keseimbangan

Prinsip keadilan sangat penting dalam pembiayaan syariah. Setiap pihak dalam transaksi harus memperoleh bagian yang adil sesuai dengan kontribusinya. Pembiayaan syariah bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Contoh dalam pembiayaan berbasis *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga jual dan margin keuntungan dengan transparansi penuh.

5. Prinsip pembagian risiko

Sistem pembiayaan syariah tidak hanya berbasis pada keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya (seperti bunga dalam sistem konvensional). Sebaliknya, pembiayaan syariah berlandaskan pada pembagian risiko yang lebih adil antara pemberi modal dan penerima modal. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan, menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

6. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial

Pembiayaan syariah mengutamakan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan yang didanai dengan pembiayaan syariah harus memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung prinsip

ekonomi yang berkelanjutan. Pembiayaan syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah.

Contoh pada pembiayaan untuk sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja adalah bagian dari tanggung jawab sosial dalam pembiayaan syariah.

7. Transparansi dan kejelasan dalam kontrak

Dalam pembiayaan syariah, setiap kontrak harus jelas dan tidak ambigu. Semua syarat dan ketentuan harus diatur dalam perjanjian yang transparan dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Ini menghindari potensi perselisihan di kemudian hari dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu.

8. Akad yang sah dan terbaik (valid)

Akad atau perjanjian dalam pembiayaan syariah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk syarat sahnya akad, yaitu adanya konsensus antara pihak-pihak yang bertransaksi, tanpa adanya paksaan, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembiayaan syariah bukan hanya tentang penghindaran bunga, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip yang lebih luas terkait keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengacu pada ajaran Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur mekanisme pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung

unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan hal-hal yang haram. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pembiayaan syariah:

1. Larangan riba (*bunga*)

Riba adalah salah satu elemen yang paling jelas dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pembiayaan syariah, riba merujuk pada segala bentuk keuntungan atau bunga yang dibebankan kepada peminjam atas jumlah pokok pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, dalam sistem syariah, tidak ada pembiayaan yang menggunakan bunga. Sebagai gantinya, keuntungan dalam pembiayaan syariah dibagi melalui skema pembagian risiko, seperti dalam akad *mudharabah* (kemitraan bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama bisnis), di mana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional.

2. Larangan gharar (*Ketidakpastian*)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam pembiayaan syariah, setiap transaksi harus jelas dan transparan, tanpa ada elemen ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik atau ketidakadilan. Semua pihak dalam transaksi pembiayaan syariah harus memiliki informasi yang cukup mengenai objek yang diperdagangkan, baik itu barang, jasa, atau investasi yang terlibat. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dilarang dalam pembiayaan syariah.

3. Prinsip keadilan (*Adil*)

Keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam pembiayaan syariah. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan dan kerugian dalam transaksi harus dibagi secara adil, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembiayaan syariah menekankan bahwa tidak boleh ada eksploitasi dalam hubungan bisnis, baik itu dalam bentuk pengenaan bunga yang tidak wajar, atau dalam bentuk distribusi keuntungan yang tidak adil. Prinsip ini juga mengharuskan bahwa segala informasi yang relevan dalam

transaksi harus disampaikan secara transparan kepada semua pihak yang terlibat.

4. *Prinsip pembagian risiko*

Pembiayaan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga pembagian risiko antara pihak pemberi modal dan penerima modal. Salah satu tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah untuk menghindari ketidakadilan yang terjadi karena adanya pembebanan risiko sepenuhnya kepada satu pihak, seperti yang terjadi dalam sistem pembiayaan berbasis bunga. Dalam kontrak pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, baik keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak, berdasarkan kontribusi masing-masing. Dengan cara ini, kedua pihak turut serta dalam risiko usaha yang dijalankan.

5. *Prinsip halal (kehalalan objek transaksi)*

Dalam pembiayaan syariah, objek transaksi harus halal, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembiayaan syariah hanya diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi yang halal, seperti perdagangan barang dan jasa yang sesuai dengan ajaran Islam. Transaksi yang berhubungan dengan barang atau jasa haram, seperti alkohol, perjudian, atau produk yang merusak moral masyarakat, tidak dapat didanai dengan pembiayaan syariah. Prinsip ini memastikan bahwa pembiayaan syariah tidak digunakan untuk kegiatan yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

6. *Transparansi dan kejelasan kontrak*

Transparansi adalah salah satu prinsip dasar dalam pembiayaan syariah. Setiap transaksi harus didasari oleh kontrak yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Semua persyaratan dan ketentuan dalam kontrak harus ditulis dengan jelas, termasuk harga, waktu pembayaran, dan ketentuan lainnya yang relevan. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian atau sengketa di kemudian hari. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah

menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam setiap aspek transaksi.

7. Tanggung jawab sosial dan keberlanjutan

Pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada manfaat sosial yang dapat diperoleh masyarakat. Prinsip tanggung jawab sosial dalam pembiayaan syariah mendorong adanya keberlanjutan dalam setiap transaksi, baik itu dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengentasan kemiskinan, atau pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pembiayaan syariah didesain untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi. Dengan menghindari riba, gharar, dan transaksi yang haram, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang seimbang, pembiayaan syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui sistem syariah selaras dengan ajaran Islam, yang mengutamakan kepentingan umat dan keberlanjutan hidup bersama.

F. Klasifikasi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, tujuan pembiayaan, dan karakteristik transaksi yang dilakukan. Klasifikasi ini penting karena masing-masing jenis pembiayaan memiliki prinsip dasar, mekanisme, serta ketentuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sektor ekonomi yang ingin didukung. Secara umum, pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pembiayaan berbasis akad transaksional dan pembiayaan berbasis akad investasi.

1. Pembiayaan Berbasis Akad Transaksional

Pembiayaan berbasis akad transaksional adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mendanai kegiatan ekonomi tertentu, baik untuk pembelian barang maupun jasa. Dalam kategori ini, akad yang digunakan mencakup akad jual beli, sewa, dan akad lainnya yang berkaitan dengan transaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- *Murabahah*

Murabahah adalah jenis pembiayaan berbasis akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati bersama, yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan. Pembayaran biasanya dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu tertentu.

Contoh: Seorang nasabah ingin membeli mobil, dan bank syariah akan membeli mobil tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dan mencakup margin keuntungan.

- *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa yang digunakan untuk pembiayaan yang terkait dengan penggunaan suatu barang atau jasa. Dalam akad *ijarah*, lembaga keuangan syariah menyewakan barang atau aset kepada nasabah untuk periode tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Pembiayaan *ijarah* juga dapat meliputi *ijarah muntahiyah bitamlik*, yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa.

Contoh: Pembiayaan untuk sewa gedung atau peralatan, di mana pihak bank menyewakan aset tertentu kepada nasabah dengan jangka waktu yang disepakati, dengan pembayaran sewa secara berkala.

2. Pembiayaan berbasis skad investasi

Pembiayaan berbasis akad investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi yang lebih

bersifat kerjasama, di mana pihak bank atau lembaga keuangan syariah berperan sebagai investor yang turut berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jenis ini biasanya berfokus pada kemitraan atau kerjasama bisnis. Jenis pembiayaan ini mencakup:

- *Mudharabah*

Mudharabah adalah jenis pembiayaan berbasis kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan modal (rabbul mal) dan pihak yang mengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha.

Contoh: Seorang nasabah yang memiliki usaha kecil dapat mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank akan menyediakan modal untuk usaha tersebut, sementara nasabah akan mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung oleh bank.

- *Musarakah*

Musarakah adalah pembiayaan berbasis kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama menyediakan modal untuk suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Dalam musarakah, baik bank maupun nasabah akan terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan usaha.

Contoh dalam pembiayaan untuk pembangunan suatu proyek properti, di mana bank syariah dan nasabah berbagi modal dan bersama-sama menjalankan proyek. Keuntungan dan kerugian dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

3. Pembiayaan untuk kebutuhan tertentu

Selain pembiayaan berbasis akad transaksional dan investasi, pembiayaan syariah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya, yang mencakup pembiayaan untuk

kebutuhan tertentu, seperti pembiayaan konsumtif atau produktif. Pembiayaan ini biasanya mencakup:

- Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau konsumsi sehari-hari, seperti pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembelian barang yang tidak langsung menghasilkan keuntungan. Pembiayaan ini dapat menggunakan akad seperti *murabahah* atau *ijarah*.

Contoh dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan atau pembelian barang konsumsi, seperti perabot rumah tangga atau elektronik.

- Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk mendanai kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti pembiayaan untuk usaha kecil, menengah, atau sektor industri tertentu. Pembiayaan ini biasanya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Contoh dalam pembiayaan untuk pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan meningkatkan sektor ekonomi lokal.

4. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau. Pembiayaan mikro ini sering menggunakan akad *murabahah* atau *mudharabah* untuk menyediakan modal usaha dengan jumlah yang relatif kecil.

Contoh dalam pembiayaan untuk pedagang kecil atau petani yang membutuhkan modal untuk membeli bahan baku atau alat usaha dengan cicilan yang ringan.

Klasifikasi pembiayaan syariah ini memberikan gambaran bagaimana berbagai jenis pembiayaan dikategorikan berdasarkan akad yang digunakan dan tujuan dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan berbasis akad transaksional seperti *murabahah* dan *ijarah* digunakan untuk transaksi jual beli dan

sewa, sementara pembiayaan berbasis investasi seperti *mudarabah* dan *musyarakah* digunakan untuk kemitraan dan pembagian risiko antara pihak bank dan nasabah. Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia dalam sistem keuangan syariah untuk berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial.

G. Tantangan dan Dinamika Praktik

Meskipun pembiayaan syariah telah berkembang pesat di banyak negara, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik masih sering menemui tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan konsistensi penerapan syariah. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan mereka sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Selain itu, adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang interpretasi dan penerapan hukum syariah bisa menyebabkan perbedaan dalam kebijakan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah di berbagai negara.

Pembiayaan syariah bergantung pada instrumen yang tidak melibatkan *riba* atau spekulasi berlebihan, yang seringkali membatasi fleksibilitas produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, instrumen yang digunakan dalam pembiayaan syariah seperti *murabahah*, *mudarabah*, dan *musyarakah* mungkin tidak dapat diterapkan dalam semua jenis pembiayaan, terutama yang membutuhkan model pembiayaan fleksibel seperti dalam pembiayaan konsumen atau sektor yang sangat cepat berubah.

Ini bisa menjadi hambatan bagi lembaga keuangan syariah untuk berkompetisi secara efisien dengan lembaga keuangan konvensional, yang memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan produk.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Meskipun ada kesadaran yang semakin meningkat, banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami manfaat dan prinsip-prinsip dasar

pembiayaan syariah. Hal ini dapat membatasi potensi pasar untuk produk-produk keuangan syariah.

Pembiayaan syariah di setiap negara diatur oleh berbagai otoritas dan regulasi, dan terdapat perbedaan dalam pendekatan dan standarisasi yang diterapkan. Beberapa negara memiliki lembaga pengatur khusus untuk keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia atau Dewan Syariah Bank Sentral di Malaysia, sementara negara lain mungkin belum memiliki regulasi yang memadai untuk mendukung perkembangan keuangan syariah.

Ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam regulasi ini dapat menambah kerumitan dalam pengoperasian lembaga keuangan syariah dan mengurangi kepercayaan investor atau nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sering kali berhadapan dengan persaingan ketat dari lembaga keuangan konvensional, yang memiliki sumber daya lebih besar, jaringan yang lebih luas, dan produk yang lebih beragam. Pembiayaan berbasis bunga dalam sistem keuangan konvensional dapat menawarkan produk dengan suku bunga yang lebih kompetitif dan fleksibel, sementara lembaga keuangan syariah mungkin mengalami keterbatasan dalam hal harga dan fleksibilitas produk, mengingat mereka harus mematuhi aturan syariah yang lebih ketat.

Dalam sistem pembiayaan syariah, risiko harus dibagi secara adil antara pemberi dan penerima modal. Namun, hal ini juga bisa menjadi tantangan besar dalam manajemen risiko. Misalnya, bank syariah perlu memastikan bahwa mereka dapat mengelola risiko kredit, likuiditas, dan pasar dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat lebih kompleks dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

1. Dinamika dalam Pembiayaan Ekonomi Syariah

a. Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Salah satu dinamika yang terus berkembang dalam pembiayaan ekonomi syariah adalah inovasi produk dan layanan keuangan. Lembaga keuangan syariah semakin banyak menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti pembiayaan mikro syariah,

fintech syariah, serta produk-produk yang mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan. Fintech syariah, khususnya, memberikan peluang baru dalam mengakses layanan pembiayaan yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank tradisional.

b. Globalisasi dan Kolaborasi Internasional

Dengan semakin terbukanya pasar global, lembaga keuangan syariah juga berusaha untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kolaborasi internasional. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah di negara-negara non-Muslim semakin tertarik untuk menawarkan produk syariah kepada nasabah mereka, yang mendorong pertumbuhan pasar pembiayaan syariah di seluruh dunia.

Selain itu, lembaga-lembaga syariah juga seringkali terlibat dalam kerjasama internasional, baik dalam hal pembiayaan, riset, maupun pelatihan di sektor keuangan syariah, untuk memperkuat daya saing mereka dalam pasar global.

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Teknologi digital dan sistem informasi semakin memainkan peran penting dalam pengembangan pembiayaan syariah. Teknologi dapat mempercepat proses aplikasi pembiayaan, meningkatkan transparansi, dan membantu lembaga keuangan syariah dalam memantau risiko dan manajemen portofolio. Selain itu, perkembangan sistem pembayaran digital berbasis syariah membuka peluang besar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, terutama di daerah terpencil.

3. Peran Pemerintah dan Otoritas Pengatur

Pemerintah dan otoritas pengatur memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mendorong pertumbuhan sektor pembiayaan syariah. Pemberian insentif fiskal, kemudahan regulasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif

bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Pemerintah yang aktif dalam mendorong sektor ini akan mempercepat penetrasi keuangan syariah ke dalam perekonomian.

4. Kesadaran Masyarakat terhadap Etika Keuangan

Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan keuangan mereka. Keuangan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, semakin banyak konsumen yang tertarik dengan pembiayaan syariah karena mereka merasa bahwa produk tersebut lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang mereka anut.

Pembiayaan ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan produk dan instrumen, rendahnya literasi keuangan syariah, hingga ketidakpastian regulasi. Namun, dinamika yang terus berkembang, seperti inovasi produk, kolaborasi internasional, dan adopsi teknologi, memberikan peluang besar bagi sektor ini untuk berkembang. Dukungan dari pemerintah, peningkatan pemahaman masyarakat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tren global akan menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pembiayaan ekonomi syariah.

Pembiayaan syariah merupakan bentuk intermediasi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan partisipasi aktif dalam perekonomian umat. Memahami prinsip dan karakteristik dasar pembiayaan syariah menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem keuangan Islam yang otentik dan berkelanjutan.

BAB

3

AKAD-AKAD DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam sistem keuangan syariah, akad merupakan elemen fundamental yang menentukan keabsahan dan struktur dari setiap transaksi. Istilah *akad* secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Dalam konteks fiqh muamalah, akad merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum sesuai syariah.

Pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan akad-akad ini, karena setiap jenis pembiayaan harus dilandasi oleh bentuk kontrak yang sesuai, baik dari sisi struktur, objek, maupun tujuannya. Pemilihan jenis akad sangat mempengaruhi aspek risiko, keuntungan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam terminologi fikih muamalah, akad berarti ikatan atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum terhadap objek transaksi. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *'aqada*–*ya'**qidu*–*'aqdan* yang berarti mengikat, menghimpun, atau berjanji.

Sedangkan secara istilah syariah, menurut para ulama (seperti Imam Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsuth*), akad adalah: "*Pertemuan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan)*

sesuai kehendak syara' yang menetapkan akibat hukum terhadap obyek perikatan."

Dengan demikian, akad selalu mengandung tiga unsur utama:

1. *Ijab*: Pernyataan kehendak pertama (biasanya dari pihak penjual, pemberi, atau penyewa).
2. *Qabul*: Pernyataan penerimaan dari pihak kedua.
3. Kesesuaian kehendak: Kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan, dan harus memenuhi prinsip syariah.

Dalam praktik keuangan syariah, akad ini digunakan untuk melegitimasi hubungan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, pinjam-meminjam, dan lainnya.

Tabel
Perbedaan Akad, Janji, dan Perjanjian

Aspek	Akad	Janji	Perjanjian
Definisi	Kesepakatan dua pihak atau lebih untuk saling terikat dalam suatu hubungan hukum tertentu berdasarkan syariat Islam.	Pernyataan sepihak dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan.	Kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal, diakui oleh hukum positif (umum).
Sifat	Timbul dari kesepakatan dua belah pihak secara timbal balik.	Sepihak (hanya melibatkan kehendak satu orang).	Timbal balik, formal, diatur dalam KUH Perdata atau hukum positif.
Konsekuensi	Langsung menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat.	Kewajiban moral, tidak otomatis menciptakan hak hukum.	Menciptakan hubungan hukum yang sah, dapat dituntut secara hukum.

Aspek	Akad	Janji	Perjanjian
Landasan Hukum	Berdasarkan syariat Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma').	Berdasarkan nilai moral atau agama.	Berdasarkan hukum negara (positif).
Contoh	Akad <i>murabahah</i> , akad <i>ijarah</i> , akad <i>mudharabah</i> .	Janji akan memberi hadiah, janji bertemu teman.	Kontrak kerja, perjanjian jual beli properti.

Penjelasan Tabel di atas:

- Akad lebih kuat dari janji, karena akad melibatkan dua kehendak yang bersepakat dan menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam syariah.
- Janji tidak serta merta mengikat secara hukum dalam Islam, kecuali janji tersebut sudah menjadi akad atau ada keperluan moral tertentu (seperti *nadzar*).
- Perjanjian dalam hukum positif mirip dengan akad dalam arti umum, tapi tidak semua perjanjian sah menurut syariah, misalnya perjanjian yang mengandung unsur *riba* sah secara hukum negara, tapi tidak sah menurut hukum Islam.

Sedangkan para ahli ekonomi Islam berpendapat mengenai akad, yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Muhammad dalam bukunya, *al-Wasith fi al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyah*, beliau menyatakan: "*Akad dalam ekonomi Islam adalah kesepakatan dua kehendak yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.*" Ia menekankan bahwa akad bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan harus memenuhi ketentuan syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tidak mengandung *riba* atau *gharar*.
2. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau mendefinisikan akad sebagai: "*Ikatan antara ijab dan qabul sesuai ketentuan syariat yang mempengaruhi obyek transaksi, mengikat hak dan*

kewajiban."

Az-Zuhaili menegaskan pentingnya kejelasan dan kerelaan dalam akad agar tercipta keadilan dalam hubungan bisnis.

3. Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec dalam karyanya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, berpendapat bahwa, *akad adalah pondasi utama dalam transaksi ekonomi syariah, di mana legalitas transaksi bergantung pada kesesuaian akad dengan prinsip syariah.*" Menurut beliau, akad harus bebas dari unsur haram seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Beliau juga membedakan akad-akad berdasarkan tujuannya, seperti *akad tabarru'* (*non-profit*) dan *akad tijari* (*profit-oriented*).
4. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, mengatakan bahwa, *Akad adalah bentuk nyata dari upaya mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antar manusia melalui instrumen hukum Islam.* Beliau menekankan bahwa akad memiliki nilai ibadah (*ta'abbudi*), sehingga pelaksanaannya harus diniatkan untuk mencapai *ridha* Allah.
5. Dr. M. Ya'qub dalam *Fikih Muamalah Kontemporer*, menjelaskan bahwa *Akad dalam keuangan syariah bukan sekadar kontrak ekonomi, melainkan juga merupakan kontrak sosial dan kontrak moral yang mengikat secara ukhrawi."*

Artinya, konsekuensi akad tidak hanya berdampak duniawi, tetapi juga berdampak di akhirat.

Kesimpulan dari para ahli di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Akad adalah ikatan hukum yang sah menurut syariat.
- Akad harus melibatkan dua kehendak bebas (*ijab dan qabul*).
- Akad wajib memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah.
- Akad berfungsi bukan hanya sebagai kesepakatan ekonomi, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual.

Tabel
Pendapat Tentang Akad Menurut Ahli

No.	Nama Ahli	Pendapat tentang Akad	Fokus Utama
1	Prof. Dr. Muhammad	Akad adalah kesepakatan dua kehendak yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek transaksi sesuai prinsip syariah.	Prinsip hukum dan syariah
2	Dr. Wahbah Az-Zuhaili	Akad adalah ikatan ijab dan qabul yang sah menurut syariah dan mempengaruhi objek transaksi serta menetapkan hak dan kewajiban.	Kejelasan dan kerelaan pihak-pihak
3	Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio	Akad adalah pondasi utama transaksi syariah; legalitas transaksi tergantung pada kesesuaian akad dengan prinsip syariah.	Legalitas dan kategori akad
4	Dr. Amir Syarifuddin	Akad adalah sarana mengaktualisasikan nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan basis hukum Islam.	Aktualisasi nilai keadilan
5	Dr. M. Ya'qub	Akad adalah kontrak ekonomi, sosial, dan moral yang mengikat tidak hanya secara duniawi tetapi juga ukhrawi (akhirat).	Kontrak moral dan spiritual

A. Klasifikasi Akad dalam Pembiayaan Syariah

Dalam sistem keuangan Islam, akad merupakan pilar utama yang menentukan sah tidaknya suatu transaksi menurut

prinsip-prinsip syariah. Akad tidak sekadar perjanjian formal antara dua pihak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dari ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap klasifikasi akad dalam pembiayaan syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam. Secara umum akad terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

1. Akad *tijarah* (Komersial)

Akad *tijarah* adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial yang halal. Akad ini menjadi fondasi bagi produk-produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan produktif. Di Indonesia, akad *tijarah* banyak diterapkan oleh bank-bank syariah dalam bentuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa bentuk akad *tijarah* yang umum digunakan antara lain:

- *Murabahah* (Jual Beli dengan Margin)
Merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, serta barang elektronik rumah tangga. Praktik ini umum ditemui di perbankan syariah di Indonesia seperti BSI, Bank Muamalat, dan BPRS.
- *Musarakah* (Kemitraan Modal)
Digunakan dalam pembiayaan usaha, di mana bank dan nasabah menyatukan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal. Banyak digunakan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan, termasuk properti dan pertanian.
- *Mudharabah* (Bagi Hasil Usaha)
Akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik

dana. Di Indonesia, model ini digunakan dalam pembiayaan modal kerja dan usaha rintisan (startup) yang berbasis syariah.

- *Salam dan Istishna'* (Pembiayaan Pesanan)

Akad ini digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian dan manufaktur, di mana barang diserahkan kemudian tetapi pembayaran dilakukan di awal. Misalnya, bank syariah melakukan akad salam dengan petani untuk membeli hasil panen dengan harga yang ditentukan sejak awal.

- *Ijarah* (Sewa)

Akad ijarah banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan atau alat berat, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah. Dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik, aset akan berpindah kepemilikan ke nasabah setelah jangka waktu sewa berakhir.

2. *Akad tabarru'* (Nirlaba/Sosial)

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilandasi semangat tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi. Dalam konteks pembiayaan syariah, akad ini menjadi landasan dalam pengembangan lembaga keuangan sosial Islam seperti lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), dan asuransi syariah (takaful). Contoh aplikatifnya di Indonesia antara lain:

- *Qardh* (Pinjaman Kebajikan)

Merupakan akad pinjaman tanpa bunga. Banyak digunakan dalam program pembiayaan mikro berbasis masjid atau koperasi syariah untuk membantu masyarakat prasejahtera tanpa beban tambahan. Program seperti *Qardhul Hasan* oleh BAZNAS atau LAZNAS Dompot Dhuafa merupakan contohnya.

- *Wakalah, Hibah, dan Wakaf*

Dalam praktik asuransi syariah di Indonesia, misalnya pada produk *takaful*, peserta memberikan dana kontribusi dalam akad *tabarru'* sebagai bentuk tolong-menolong di antara peserta. Wakaf produktif juga mulai dikembangkan

oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam mendukung pembiayaan sosial berbasis aset wakaf.

3. Akad Pelengkap (*Supporting Contracts*)

Akad pelengkap atau *ta'awun* berfungsi untuk mendukung pelaksanaan akad utama, baik *tijarah* maupun *tabarru'*, agar lebih terstruktur dan terjamin secara hukum. Di Indonesia, akad pelengkap ini lazim digunakan dalam pembiayaan syariah yang memerlukan jaminan atau skema pengalihan tanggung jawab, seperti:

- *Rahn* (Gadai Syariah)
Lembaga Pegadaian Syariah telah menerapkan akad *rahn* dalam pembiayaan mikro dengan jaminan barang bernilai seperti emas. Sistem ini membantu masyarakat mendapatkan dana cepat dengan skema yang tetap sesuai syariah.
- *Kafalah* (Penjaminan)
Digunakan dalam produk pembiayaan modal kerja, di mana bank memerlukan pihak ketiga sebagai penjamin. Lembaga penjaminan syariah seperti Jamkrindo Syariah berperan penting dalam menguatkan aspek ini.
- *Hawalah* dan *Wakalah*
Digunakan dalam layanan remitansi syariah dan pembiayaan ekspor-impor, misalnya dalam kegiatan perdagangan luar negeri berbasis syariah.

Klasifikasi akad dalam pembiayaan syariah menunjukkan bagaimana fleksibilitas dan kekayaan konsep dalam fikih muamalah dapat menjawab berbagai kebutuhan ekonomi modern, baik dalam konteks komersial, sosial, maupun administratif. Di Indonesia, implementasi akad-akad ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan dukungan regulasi dari otoritas keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap klasifikasi ini menjadi landasan penting bagi pengembangan produk pembiayaan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkah secara syariah.

B. Risiko dalam Akad Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah memiliki berbagai risiko yang perlu dipahami dengan baik oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan masyarakat. Meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah, risiko tetap ada dalam praktik keuangan syariah. Setiap jenis akad memiliki potensi risiko yang berbeda, yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan bijaksana untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan transaksi. Di Indonesia, pengelolaan risiko ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat dinamika ekonomi dan peraturan yang terus berkembang.

1. Risiko Pembayaran (*Credit Risk*)

Risiko pembayaran adalah risiko utama dalam pembiayaan syariah, yang muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok atau angsuran sesuai yang telah disepakati. Meskipun akad syariah menghindari bunga, risiko pembayaran tetap relevan karena terkait dengan kelancaran pembayaran kewajiban nasabah. Diantara akad-akad yang mengandung risiko pembayaran adalah:

- **Akad *Murabahah*:**

Pembiayaan *murabahah* yang berfokus pada jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati dapat menghadapi risiko pembayaran terutama dalam kondisi fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Misalnya, dalam kondisi krisis ekonomi atau penurunan harga barang, nasabah mungkin mengalami kesulitan dalam melunasi angsuran pembelian barang. Di Indonesia, bank syariah seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sering menggunakan *murabahah* untuk pembiayaan rumah dan kendaraan. Untuk mengurangi risiko ini, bank-bank syariah biasanya melakukan analisis kelayakan yang ketat terhadap kemampuan nasabah untuk membayar, serta memberikan jangka waktu yang fleksibel.

- **Akad *mudharabah* dan *musyarakah*:**

Pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana ada pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah, risiko pembayaran lebih berkaitan dengan

keberhasilan usaha yang didanai. Contoh nyata dapat ditemukan pada pembiayaan UMKM Syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Jika usaha tersebut mengalami kerugian akibat faktor eksternal (seperti bencana alam atau perubahan pasar yang drastis), bank akan mengalami kerugian sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan. Hal ini sering terlihat pada BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) yang banyak beroperasi di sektor UMKM, di mana risiko kegagalan usaha menjadi tantangan besar. Salah satu cara untuk memitigasi risiko ini adalah dengan menerapkan analisis risiko yang lebih mendalam dan pendampingan terhadap nasabah usaha.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga pasar atau nilai aset yang menjadi objek pembiayaan. Dalam akad syariah, produk yang diperdagangkan harus bebas dari spekulasi (*maysir*), namun masih ada kemungkinan fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi pembiayaan. diantara akad yang terdapat pada risiko pasar adalah:

- *Murabahah*:

Sebagai contoh, dalam pembiayaan *murabahah* rumah, jika harga properti turun setelah akad dibuat, bank syariah bisa menghadapi kerugian. Ini dapat terjadi karena harga jual barang yang disepakati dalam akad lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar pada saat pembayaran. Untuk mengurangi risiko pasar, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sering melakukan analisis pasar yang lebih mendalam sebelum memberikan pembiayaan untuk memastikan bahwa harga barang atau properti yang dibeli tetap dalam kisaran yang wajar.

- *Ijarah*:

Dalam akad *ijarah* (sewa), risiko pasar muncul dalam bentuk perubahan harga sewa barang atau properti yang disewakan. Sebagai contoh, pada pembiayaan kendaraan atau peralatan berat yang disewakan, fluktuasi harga pasar dapat memengaruhi besaran keuntungan yang diterima lembaga keuangan syariah. Untuk itu, beberapa bank

syariah di Indonesia, seperti Bank BTN Syariah, berupaya melindungi diri dari risiko pasar dengan menetapkan harga sewa yang fleksibel yang disesuaikan dengan perkembangan pasar.

3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional berkaitan dengan kegagalan dalam proses internal atau prosedur yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ini bisa terjadi karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau masalah terkait dengan kebijakan internal yang tidak sesuai dengan praktik terbaik.

- Manajemen risiko teknologi

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mega Syariah mulai mengadopsi teknologi finansial (fintech) untuk mempermudah proses pembiayaan. Namun, hal ini juga membuka peluang risiko operasional berupa kebocoran data atau serangan siber yang dapat merusak reputasi lembaga tersebut. Misalnya, jika data nasabah yang terkait dengan pembiayaan syariah bocor, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem bank syariah.

- Kepatuhan syariah dalam operasional:

Risiko operasional juga timbul ketika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang telah disetujui. Misalnya, dalam pembiayaan *murabahah* atau *musyarakah*, jika ada kesalahan dalam perhitungan margin keuntungan atau ketidaksesuaian dengan peraturan Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pengawasan internal dan audit syariah yang ketat sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko ini.

4. Risiko Hukum dan Kepatuhan (*Legal and Compliance Risk*)

Risiko hukum dan kepatuhan adalah risiko yang muncul apabila suatu akad atau transaksi tidak memenuhi

ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, LKS harus mematuhi berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memastikan bahwa setiap produk pembiayaan yang ditawarkan memenuhi standar syariah.

- Perubahan regulasi:

Salah satu tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah ketidakpastian regulasi. Misalnya, perubahan regulasi terkait pajak atau kebijakan pemerintah yang memengaruhi produk pembiayaan syariah, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi *murabahah*, bisa menambah kerumitan dalam perhitungan biaya. Untuk itu, bank syariah di Indonesia perlu memiliki tim hukum yang kuat untuk terus memantau dan beradaptasi dengan perubahan regulasi.

- Penyimpangan dari prinsip syariah:

Risiko hukum juga muncul jika lembaga keuangan syariah tidak melakukan *due diligence* yang tepat dalam memilih mitra bisnis atau produk yang sesuai syariah. Misalnya, jika suatu akad *murabahah* melibatkan barang yang tidak halal atau tidak sesuai dengan standar syariah, maka transaksi tersebut bisa batal atau melanggar prinsip syariah, yang dapat merusak reputasi lembaga keuangan syariah.

5. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi terkait dengan persepsi masyarakat terhadap LKS, dalam industri yang berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi ini, kerusakan reputasi bisa terjadi jika lembaga syariah terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau tidak mematuhi prinsip syariah. diantara risiko tersebut adalah pada kasus pembiayaan bermasalah, misalnya jika suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia terlibat dalam kasus di mana nasabah merasa dirugikan akibat ketidaktahuan atau ketidakadilan dalam pembiayaan, hal ini dapat merusak reputasi bank tersebut. Oleh karena itu, bank syariah seperti BSI berupaya menjaga

hubungan baik dengan nasabah melalui transparansi dan penyelesaian sengketa yang adil dan terbuka.

Dalam mengelola risiko dalam akad pembiayaan syariah, penting bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif, yang melibatkan:

1. Penyusunan kebijakan internal yang jelas, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar bank syariah dapat menilai dan mengelola risiko dengan lebih baik.
3. Penggunaan teknologi yang tepat, untuk mengurangi risiko operasional yang muncul dari kesalahan manusia atau kerusakan sistem.
4. Penerapan prinsip-Prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menghindari risiko reputasi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan LKS dapat meminimalkan risiko yang ada dan terus berkembang sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan.

6. Risiko-risiko pada Akad

1. Risiko Pembayaran (*Credit Risk*)

Risiko pembayaran adalah risiko yang terkait dengan kemungkinan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman atau angsuran yang telah disepakati. Dalam pembiayaan syariah, meskipun tidak ada bunga (*riba*), risiko ini tetap ada, terutama terkait dengan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Ada beberapa penyebab terjadinya risiko yang mungkin terdapat pada pembayaran, diantaranya adalah:

- Kemampuan bayar yang rendah: Nasabah mungkin tidak dapat melunasi pembiayaan karena alasan finansial yang tidak terduga seperti penurunan pendapatan atau kegagalan dalam usaha.
- Ketidakseimbangan perencanaan usaha: Pada akad *mudharabah* atau *musyarakah*, misalnya, jika hasil usaha

lebih rendah dari ekspektasi atau bahkan mengalami kerugian, maka nasabah atau mitra bisnis akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Contoh dalam Konteks Indonesia, pada pembiayaan rumah syariah dengan akad *murabahah*, nasabah mungkin kesulitan dalam membayar angsuran jika harga properti yang dibeli turun atau perekonomian mengalami resesi. Banyak lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan penilaian kelayakan kredit dan memberikan pembiayaan yang lebih fleksibel.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko ini perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak yang akan timbul dari risiko itu yang terjadi. Diantara manajemen risiko tersebut adalah:

- Penilaian kredit yang lebih ketat: Bank syariah biasanya melakukan *due diligence* yang mendalam untuk menilai kemampuan pembayaran nasabah, menggunakan data keuangan yang transparan dan sistem penilaian yang berbasis pada prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi produk pembiayaan: Dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan (seperti pembiayaan kendaraan, rumah, atau usaha), bank syariah dapat mendiversifikasi risiko dan mengurangi dampak kegagalan pembayaran dalam satu jenis produk.

3. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar berkaitan dengan kemungkinan fluktuasi harga pasar yang dapat memengaruhi nilai aset yang terkait dengan pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan berbasis syariah, meskipun transaksi harus bebas dari spekulasi (*maysir*), risiko ini tetap ada ketika harga barang, properti, atau komoditas yang dibiayai mengalami perubahan.

Penyebab Risiko Pasar:

- Fluktuasi harga komoditas: Dalam produk seperti *murabahah* (jual beli), jika harga barang yang dibeli

atau dijual mengalami penurunan signifikan, bank atau nasabah bisa mengalami kerugian.

- Perubahan nilai properti: Pada pembiayaan dengan objek properti, harga tanah atau bangunan yang dibeli bisa turun karena kondisi pasar yang berubah.

Contoh dalam Konteks Indonesia adalah sebagai contoh, jika seseorang membeli properti melalui pembiayaan murabahah dan harga pasar properti tersebut menurun tajam, nasabah mungkin merasa terbebani dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Fenomena ini sering terjadi ketika terjadi krisis ekonomi atau ketidakpastian pasar.

Manajemen Risiko:

- Hedging dan Pengelolaan Aset: Beberapa lembaga keuangan syariah dapat menggunakan instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi nilai aset mereka dari fluktuasi pasar, meskipun ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- Pengawasan pasar yang ketat: Lembaga keuangan syariah perlu memonitor kondisi pasar secara berkala untuk mengidentifikasi potensi penurunan nilai aset atau komoditas yang dibeli.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional berkaitan dengan potensi kegagalan dalam proses internal, sistem, atau prosedur lembaga keuangan syariah. Ini termasuk kesalahan manusia, kesalahan sistem, atau kegagalan dalam pengelolaan sumber daya yang mengakibatkan gangguan dalam operasional pembiayaan syariah.

Penyebab Risiko Operasional:

- Kesalahan sistem atau teknologi: Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam dunia keuangan, kesalahan pada sistem IT atau gangguan teknis dapat menghambat transaksi pembiayaan atau pemantauan yang akurat.
- Kegagalan dalam prosedur internal: Kesalahan dalam pencatatan, kelalaian dalam memverifikasi dokumentasi transaksi, atau pelaksanaan akad yang

tidak sesuai dapat menyebabkan masalah operasional yang besar.

Contoh dalam Konteks Indonesia adalah pada Bank-bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem perbankan digital harus berhati-hati terhadap potensi gangguan atau kesalahan dalam sistem IT mereka, yang bisa menghambat layanan pembiayaan. Misalnya, Bank Syariah Indonesia mungkin mengalami masalah dalam layanan online atau transaksi digital, yang bisa berdampak pada proses pembiayaan yang seharusnya berjalan lancar.

Manajemen Risiko:

- Sistem dan prosedur yang kuat: Memastikan bahwa sistem operasional yang digunakan dapat menangani transaksi pembiayaan dengan aman dan efisien, serta mematuhi standar keamanan siber.
- Pelatihan staf secara berkala: Menyediakan pelatihan yang rutin bagi staf untuk memastikan pemahaman yang kuat terhadap prosedur dan standar operasional yang berlaku.

5. Risiko Hukum dan Kepatuhan (*Legal and Compliance Risk*)

Risiko hukum timbul apabila akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak mematuhi prinsip syariah. Dalam industri keuangan syariah, risiko ini menjadi sangat krusial karena lembaga keuangan syariah harus memastikan setiap transaksi atau produk pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan syariah.

Penyebab Risiko Hukum dan Kepatuhan:

- Ketidakpastian regulasi: Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan ekonomi syariah dapat mempengaruhi operasi lembaga keuangan syariah.
- Pelaksanaan akad yang tidak sesuai syariah: Akad yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat berisiko menyebabkan transaksi menjadi batal atau merugikan salah satu pihak.

Contoh dalam Konteks Indonesia pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), misalnya, jika perubahan dalam

kebijakan pajak atau regulasi pemerintah terkait produk murabahah atau musyarakah tidak diperhitungkan dengan baik, ini dapat menyebabkan potensi kerugian atau konflik hukum.

Manajemen Risiko:

- Pemantauan regulasi secara terus-menerus: Lembaga keuangan syariah harus terus memperbarui kebijakan internal mereka agar selalu sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS): Setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi berhubungan dengan potensi kerusakan pada citra lembaga keuangan syariah jika ada ketidaksesuaian atau penanganan yang buruk terhadap keluhan nasabah atau isu yang berhubungan dengan keadilan dan transparansi.

Penyebab Risiko Reputasi:

- Praktik yang tidak transparan: Jika nasabah merasa tidak diperlakukan dengan adil atau ada ketidakjelasan dalam akad yang diberikan, ini dapat merusak reputasi lembaga.
- Kasus pelanggaran hukum atau syariah: Jika lembaga keuangan syariah terlibat dalam kasus pelanggaran hukum atau syariah, hal ini dapat merusak reputasi mereka di mata masyarakat dan nasabah.

Contoh dalam Konteks Indonesia adalah jika Bank BRI Syariah terlibat dalam kontroversi terkait dengan akad yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah atau pengelolaan yang tidak transparan, ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, yang akhirnya berdampak pada kehilangan nasabah dan kerugian finansial.

Manajemen Risiko:

- Komunikasi yang terbuka dan transparan: Bank syariah harus menjaga hubungan yang baik dengan

nasabah dan selalu memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan mereka.

- Tindakan yang cepat dan adil dalam menyelesaikan sengketa: Memastikan bahwa setiap keluhan atau masalah yang muncul ditangani dengan cepat dan adil agar reputasi lembaga tetap terjaga.

Dengan memahami secara mendalam berbagai jenis risiko dalam pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah dapat lebih efektif dalam merancang strategi mitigasi risiko yang komprehensif dan relevan. Pengelolaan risiko yang baik tidak hanya akan melindungi lembaga keuangan syariah dari potensi kerugian, tetapi juga dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam industri dan membangun kepercayaan masyarakat.

7. Studi Kasus Akad Syariah

Kasus 1: *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Kepemilikan Rumah

Bank Muamalat bekerja sama dengan developer perumahan syariah di Bekasi menawarkan pembiayaan rumah tanpa bunga melalui akad *musyarakah mutanaqisah* dengan skema ini terbukti efektif mengurangi risiko default dan meningkatkan loyalitas nasabah karena ada rasa memiliki sejak awal.

Kasus 2: *Mudharabah* pada Fintech Syariah

Platform Investasi Syariah menggunakan akad *mudharabah* untuk pembiayaan *invoice* UMKM. Investor menerima bagi hasil dari keuntungan usaha setelah *invoice* dibayar oleh pihak ketiga.

Akad adalah fondasi sistem pembiayaan syariah. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis akad dan aplikasinya menjadi kunci bagi mahasiswa dan praktisi dalam merancang, menilai, dan mengembangkan produk keuangan syariah yang otentik dan sesuai *maqashid syariah*. Inovasi akad yang tetap berada dalam koridor syariah menjadi peluang besar dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB

4

RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam setiap aktivitas pembiayaan, risiko merupakan aspek yang tidak dapat dihindari. Pembiayaan syariah pun tidak lepas dari eksposur risiko, baik yang bersifat finansial, operasional, hukum, maupun risiko kepatuhan syariah. Namun, yang membedakan pembiayaan syariah dari konvensional adalah bagaimana risiko tersebut dikelola dalam kerangka nilai, keadilan, dan transparansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen risiko syariah menekankan pada pencegahan (*risk prevention*), penanggulangan (*risk mitigation*), dan distribusi risiko (*risk sharing*) secara adil, serta menolak skema risiko yang berbasis spekulasi dan ketidakjelasan (*gharar*).

Dalam perspektif ekonomi Islam, risiko (*al-mukhatharah*) adalah suatu kemungkinan terjadinya kerugian, ketidakpastian, atau penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Risiko merupakan bagian alami dari aktivitas bisnis dan keuangan, termasuk dalam sistem pembiayaan syariah.

Namun, makna risiko dalam pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan sistem konvensional. Hal ini disebabkan oleh landasan filosofis, hukum, dan operasional yang berbeda, yakni prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan larangan terhadap unsur riba, gharar (ketidakpastian yang merugikan), serta maisir (spekulasi/judi).

Beberapa dimensi makna risiko dalam pembiayaan syariah, diantaranya adalah:

1. Risiko sebagai Konsekuensi dari akad

Setiap akad syariah membawa konsekuensi risiko yang melekat. Misalnya, dalam akad mudharabah, pemilik modal (shahibul mal) menanggung risiko kehilangan modal jika usaha merugi secara wajar, sedangkan pengelola (mudharib) menanggung risiko kegagalan operasional.

2. Risiko sebagai bagian dari keberanian menanggung amanah

Dalam Islam, pembiayaan merupakan bentuk akad amanah, yang berarti para pihak harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan risiko yang muncul. Hal ini mencerminkan nilai etika dan integritas dalam transaksi.

3. Risiko dan takdir (*Qadarullah*)

Dalam konteks spiritual, umat Islam menyadari bahwa sebagian risiko adalah bagian dari takdir Allah. Namun, hal ini tidak berarti pasrah secara fatalistik, melainkan mendorong manusia untuk berikhtiar secara maksimal dan bertawakkal setelah usaha dilakukan (ikhtiar dan tawakkal).

4. Risiko sebagai landasan distribusi keadilan

Dalam pembiayaan syariah, keuntungan yang halal hanya boleh diperoleh apabila seseorang menanggung risiko. Ini merupakan prinsip utama dalam fiqh muamalah: "*al-kharaj bil dhaman*" keuntungan harus disertai dengan tanggungan risiko.

5. Perbedaan dengan risiko spekulatif

Islam membedakan risiko alami (business risk) yang dapat dianalisis dan dikelola, dengan risiko spekulatif (*gharar/maysir*) yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah mendorong transparansi, kejelasan akad, dan penghindaran ketidakpastian yang merugikan pihak tertentu.

Risiko dalam pembiayaan syariah bukanlah sesuatu yang dihindari sepenuhnya, melainkan diakui, dikelola, dan dibagi secara adil sesuai dengan prinsip dan jenis akad yang digunakan. Dengan demikian, pemahaman dan manajemen risiko yang baik dalam konteks syariah tidak hanya menjamin keberlangsungan usaha, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi Islam.

Gambar



Sebuah Bank Umum Syariah (BUS) seperti bank BTN Syariah menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada seorang pengusaha mikro untuk pembelian peralatan produksi roti, dengan total pembiayaan sebesar Rp100 juta. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 24 bulan. Contoh kasus Permasalahan yang Muncul dalam resiko pada Pembiayaan Syariah, Pada bulan ke-10, usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan karena adanya kenaikan harga bahan baku dan gangguan distribusi. Akibatnya, nasabah mulai menunggak angsuran selama 2 bulan berturut-turut.

A. Identifikasi Risiko

- Risiko utama: Risiko Kredit – yaitu potensi gagal bayar dari nasabah.
- Risiko tambahan: Risiko Reputasi – jika bank dianggap tidak mampu mengelola pembiayaan mikro secara baik.

1. Langkah Manajemen Risiko oleh Bank

a. Pendekatan Humanistik dan Syariah Compliance

Alih-alih langsung menagih atau menyita jaminan, pihak bank melakukan pendekatan personal dan meninjau ulang kondisi usaha nasabah, sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam.

b. Restrukturisasi pembiayaan

Bank memberikan rescheduling (penjadwalan ulang) pembayaran dan menyesuaikan jumlah angsuran agar sesuai dengan kemampuan nasabah saat ini, sesuai dengan prinsip *maslahah*.

c. Penerapan sistem *early warning*

Bank memperbaiki sistem pemantauan agar lebih cepat mendeteksi gejala kemacetan, misalnya dengan sistem scoring dan visit lapangan setiap kuartal.

d. Pelatihan manajemen keuangan

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial syariah, bank memberikan pelatihan dasar akuntansi dan manajemen usaha kepada nasabah binaannya.

e. Hasil dan pembelajaran

Dengan penanganan berbasis prinsip syariah dan pendekatan yang manusiawi, nasabah dapat kembali melanjutkan usaha dan memenuhi kewajiban angsuran. Hal ini memperkuat reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan solusi dan keberkahan dalam transaksi.

B. Jenis-jenis Risiko dalam Pembiayaan Syariah

1. Risiko kredit (*Credit Risk*)

Risiko ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam akad *murabahah*, risiko muncul dari keterlambatan atau gagal

bayar margin. Dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko muncul dari kegagalan usaha. Dalam praktik pembiayaan syariah, risiko tidak bisa dihindari, namun harus dipahami dan dikelola dengan baik. Berikut ini jenis-jenis risiko yang umum dihadapi:

Risiko kredit dapat diartikan bahwa nasabah (debitur) tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian akad. **Contoh** nasabah gagal membayar angsuran *murabahah* karena usahanya merugi. **Karakteristik dalam Syariah:** Risiko ini menjadi perhatian utama dalam akad berbasis jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

Dalam contoh kasus di atas maka strategi manajemen yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Analisis kelayakan nasabah (*credit scoring*) secara ketat sebelum akad dilakukan.
- Mensyaratkan adanya agunan (*rahn*) atau jaminan tambahan yang sesuai dengan syariah.
- Mekanisme pembiayaan bertahap berdasarkan progress proyek/usaha (terutama pada *musyarakah* dan *mudharabah*).
- Monitoring berkala terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Prinsip Syariah terkait adalah dengan menghindari akad *gharar* (ketidakpastian) dan memastikan kejelasan kewajiban.

2. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko kerugian akibat perubahan harga pasar, nilai tukar, atau tingkat suku bunga acuan (yang meskipun tidak diadopsi langsung, tetap berpengaruh secara makroekonomi). Perubahan nilai portofolio akibat fluktuasi harga pasar, nilai tukar, atau tingkat keuntungan yang berlaku. Akad *salam* dan *istishna'* rentan terhadap risiko ini karena melibatkan harga masa depan.

Contoh Dalam akad *salam* (jual beli pesanan), harga pasar komoditas bisa turun drastis sebelum produk diserahkan. Karakteristik dalam syariah terjadi karena transaksi nyata berbasis aset, perubahan harga dapat mempengaruhi nilai ekonomis akad.

Dalam kasus contoh di atas maka strategi manajemen yang harus dilakukan adalah:

- *Hedging syariah* melalui *akad tabadul* (saling tukar) yang diizinkan, seperti Islamic hedging tools berbasis wa'ad (janji).
- Diversifikasi portofolio pembiayaan pada sektor yang berbeda.
- Penyesuaian margin keuntungan sesuai prediksi fluktuasi pasar.

Prinsip Syariah Terkait dengan tidak menggunakan instrumen spekulatif atau derivatif yang berbasis maisir.

3. Risiko likuiditas (Liquidity Risk)

Kemampuan LKS untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Ketidaksesuaian jangka waktu akad pembiayaan dan sumber dana dapat menimbulkan mismatch. Risiko ketidakmampuan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan dana likuid.

Contoh bank syariah tidak dapat mencairkan pembiayaan atau memenuhi permintaan penarikan dana nasabah secara cepat. Karakteristik dalam Syariah: Instrumen likuid dalam keuangan syariah relatif terbatas dibandingkan sistem konvensional, sehingga pengelolaan likuiditas harus lebih hati-hati.

Strategi manajemen dalam kasus contoh di atas adalah:

- Pengelolaan kas (*cash flow management*) secara proaktif, memisahkan antara dana investasi jangka panjang dan cadangan likuid.
- Instrumen pasar uang syariah (seperti Sertifikat Wakalah Bank Indonesia - SWBI Syariah) untuk menjaga likuiditas.
- *Line of funding syariah*, misalnya melalui musyarakah antar lembaga keuangan.

Prinsip Syariah Terkait dalam resiko ini adalah menghindari transaksi yang mengandung riba dan gharar.

4. Risiko operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional terjadi akibat kegagalan sistem internal, kesalahan prosedur, human error, kegagalan teknologi,

atau faktor eksternal seperti bencana. Risiko ini muncul dari kegagalan sistem, SDM, proses, atau kejadian eksternal. Contoh: kelalaian administrasi akad, kehilangan data, atau fraud internal.

Contoh dalam resiko ini adalah kesalahan dalam pencatatan akad pembiayaan mudharabah yang menyebabkan sengketa antara bank dan nasabah. Karakteristik dalam Syariah Karena akad syariah memiliki ketentuan rinci, kesalahan administrasi bisa berakibat batalnya akad.

Strategi manajemen yang dapat dilakukan dalam kasus contoh di atas adalah:

- Sistem internal kontrol yang kuat, termasuk SOP pembiayaan syariah yang ketat.
- Pelatihan berkala kepada seluruh staf tentang prosedur syariah.
- Penerapan teknologi informasi untuk memperkecil human error dan mempercepat transaksi.
- Audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi potensi celah risiko.

Prinsip Syariah Terkait dalam resiko ini adalah dengan menjaga amanah dalam pengelolaan dana umat.

5. Risiko kepatuhan syariah (Sharia Compliance Risk)

Risiko transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat membatalkan akad dan merusak reputasi lembaga. Contoh pada bank syariah yang melakukan pembiayaan jual beli tetapi terdapat unsur *riba* tersembunyi dalam struktur akad. Karakteristik dalam Syariah Ini adalah risiko yang paling esensial dan membedakan keuangan syariah dari keuangan konvensional.

Maka oleh karenanya strategi manajemen yang dapat dilakukan adalah:

- Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif memonitor semua produk dan transaksi.
- Review dan audit syariah terhadap semua akad secara berkala.
- Pelatihan dan sertifikasi syariah untuk pegawai, terutama di bagian produk dan legal.

- Dokumentasi akad harus jelas, eksplisit, dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Prinsip Syariah Terkait adalah dengan melakukan transaksi harus bebas dari unsur haram, riba, gharar, dan maisir.

6. Risiko reputasi (Reputational Risk)

Risiko menurunnya kepercayaan publik akibat kegagalan lembaga menjaga kepatuhan syariah, kinerja buruk, atau skandal. Terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad. Risiko ini unik dalam sistem keuangan syariah dan memerlukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Contoh kasus sengketa hukum yang melibatkan bank syariah dapat menurunkan citra dan loyalitas nasabah.

Karakteristik dalam Syariah, karena keuangan syariah sangat berbasis pada kepercayaan (trust-based system), reputasi menjadi aset kritikal.

Oleh karenanya strategi manajemen yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Transparansi komunikasi kepada publik dalam setiap keputusan penting.
- Respons cepat terhadap keluhan nasabah.
- Kebijakan layanan berbasis nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan keramahan.
- Pembangunan citra sosial dengan program CSR berbasis syariah.

Prinsip Syariah Terkait Menjaga *husnuzhan* (sangka baik) dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam hubungan lembaga dan masyarakat.

Tabel
Resiko dalam Pembiayaan Syariah

Jenis Risiko	Fokus Utama	Contoh
Risiko Kredit	Gagal bayar nasabah	Pembiayaan macet pada murabahah
Risiko Pasar	Perubahan harga pasar	Penurunan harga salam
Risiko Likuiditas	Ketidakcukupan dana tunai	Keterlambatan pencairan dana

Jenis Risiko	Fokus Utama	Contoh
Risiko Operasional	Kesalahan sistem/prosedur	Salah input akad
Risiko Kepatuhan Syariah	Pelanggaran prinsip syariah	Unsur riba dalam akad
Risiko Reputasi	Citra lembaga memburuk	Kasus hukum publikasi negatif

Jadi dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Jenis Risiko	Strategi Manajemen
Kredit	Credit scoring, agunan, monitoring berkala
Pasar	Diversifikasi, hedging syariah, penyesuaian margin
Likuiditas	Cash flow management, instrumen pasar uang syariah
Operasional	SOP ketat, audit internal, pelatihan staf
Kepatuhan Syariah	Pengawasan DPS, audit syariah, sertifikasi syariah
Reputasi	Transparansi, layanan nasabah prima, CSR syariah

C. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, manajemen risiko tidak semata-mata bertujuan menghindari kerugian finansial sebagaimana pada praktik keuangan konvensional. Lebih dari itu, manajemen risiko dalam perspektif syariah berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, etika Islam, serta prinsip-prinsip muamalah yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko syariah mencakup dimensi ekonomi sekaligus dimensi syar'i yang tidak dapat dipisahkan.

Pertama, manajemen risiko syariah dilandasi oleh prinsip keadilan (*'adl*). Prinsip ini menuntut agar pengelolaan risiko dilakukan secara adil dan seimbang, tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam pembiayaan syariah, risiko dan keuntungan harus

dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal. Hal ini tercermin dalam berbagai akad seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana kedua belah pihak menanggung risiko secara bersama-sama (*risk sharing*), bukan hanya dialihkan (*risk transfer*) seperti dalam sistem konvensional.

Kedua, prinsip amanah dan tanggung jawab menjadi fondasi penting dalam pengelolaan risiko. LKS harus bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dengan penuh kehati-hatian dan integritas. Kegagalan dalam mengelola risiko bukan hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat serta integritas lembaga itu sendiri sebagai pengembal amanah.

Ketiga, manajemen risiko syariah harus menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan akad. Seluruh unsur dalam suatu transaksi termasuk hak, kewajiban, nilai, objek, dan waktu pelaksanaan harus dijelaskan secara terbuka di awal, guna menghindari terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Ketidakjelasan informasi dalam akad berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan, sehingga manajemen risiko syariah mensyaratkan struktur kontrak yang jelas dan terdokumentasi secara sah.

Keempat, prinsip penghindaran terhadap *gharar* dan *maisir* menjadi pilar utama dalam manajemen risiko syariah. *Gharar* adalah segala bentuk ketidakpastian yang berlebihan dan disengaja dalam transaksi, sedangkan *maisir* adalah praktik spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, strategi lindung nilai (*hedging*) dalam keuangan syariah harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengandung unsur spekulatif, dan hanya boleh digunakan untuk tujuan perlindungan (*risk mitigation*) yang sah, seperti melalui akad *wa'ad* atau penggunaan instrumen syariah lainnya yang telah difatwakan kehalalannya.

Kelima, prinsip kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) merupakan prinsip mendasar dalam seluruh aktivitas keuangan Islam, termasuk manajemen risiko. Semua instrumen, prosedur, dan kebijakan dalam pengelolaan risiko harus sesuai dengan fatwa dan regulasi yang berlaku, seperti Fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK Syariah. Kegagalan menjaga kepatuhan ini dapat

menimbulkan risiko syariah (*shariah non-compliance risk*) yang bukan hanya berdampak pada batalnya akad, tetapi juga pada reputasi dan keberlangsungan lembaga.

Selanjutnya, prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong dalam kebaikan) juga mewarnai pendekatan manajemen risiko syariah, terutama dalam konteks pembiayaan mikro atau terhadap nasabah yang terdampak kondisi *force majeure*. Lembaga keuangan syariah didorong untuk memberikan solusi yang adil dan manusiawi, seperti restrukturisasi pembiayaan atau relaksasi kewajiban, tanpa semata-mata berorientasi pada keuntungan.

Secara keseluruhan, manajemen risiko dalam perspektif syariah harus bersifat holistik: tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan finansial, tetapi juga aspek spiritual dan etis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem pembiayaan yang sehat, berkelanjutan, dan penuh keberkahan.

D. Strategi Mitigasi Risiko Berdasarkan Akad

Strategi mitigasi risiko berdasarkan akad dalam konteks ekonomi dan pembiayaan syariah merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang dapat muncul selama pelaksanaan akad (perjanjian) dalam transaksi keuangan syariah. Setiap akad syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, dan strategi mitigasi risiko perlu disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan.

Berikut beberapa strategi mitigasi risiko berdasarkan jenis akad yang sering digunakan dalam pembiayaan syariah:

1. Akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan)

- Risiko yang dapat muncul: Penundaan pembayaran, kerugian akibat fluktuasi harga, atau tidak tercapainya margin yang disepakati.
- Strategi mitigasi:
 - Penjaminan atau jaminan (*collateral*): Untuk mengurangi risiko gagal bayar, bank syariah sering meminta agunan atau jaminan dari debitur.

- Penyusunan perjanjian yang jelas: Menetapkan batas waktu pembayaran yang jelas untuk mengurangi risiko keterlambatan.
- Fleksibilitas pembayaran: Memberikan opsi restrukturisasi pembayaran jika terjadi kesulitan keuangan.

Akad murabahah penjaminan atau jaminan (*collateral*): Seberapa besar peran jaminan dalam mitigasi risiko dalam akad murabahah, dan apa yang terjadi jika terjadi pelanggaran perjanjian pembayaran?

2. Akad *ijarah* (sewa)

Risiko yang dapat muncul dalam akad ini adalah terjadinya kerusakan atau kehilangan barang yang disewa, ketidakmampuan pihak penyewa untuk membayar sewa.

- Strategi mitigasi:
 - Asuransi: Menyediakan asuransi untuk barang yang disewa agar risiko kerusakan atau kehilangan dapat tertanggung.
 - Surat perjanjian yang detail: Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait penggunaan dan perawatan barang yang disewa.
 - Penyaringan pihak penyewa: Memastikan penyewa memiliki kemampuan finansial yang baik sebelum memasuki akad.

3. Akad *mudarah* (bagi hasil)

Risiko yang dapat muncul: Kerugian akibat kesalahan manajerial, kegagalan bisnis, atau ketidakpastian pasar.

Strategi mitigasi:

- Penyaringan yang ketat: Seleksi yang cermat terhadap mitra mudarib (pengelola) yang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik.
- Diversifikasi investasi: Mendistribusikan investasi pada berbagai sektor atau proyek untuk mengurangi dampak kerugian pada satu sektor.
- Pengawasan yang ketat: Bank atau pemilik modal dapat melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat pada manajer untuk meminimalkan risiko kerugian.

Terkait dengan diversifikasi investasi: Bagaimana cara bank atau pihak yang memberikan modal dapat mengelola risiko investasi agar tidak terfokus pada satu sektor tertentu? Bagaimana cara melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pengelola (mudarib)?

4. Akad *musyarakah* (kemitraan atau joint venture)

Risiko yang dapat muncul: Ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, risiko operasional, atau kegagalan bisnis bersama.

Strategi mitigasi:

- Pembagian tanggung jawab yang jelas: Menetapkan secara rinci peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian.
- Pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian: Mengatur pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi modal atau kesepakatan lain yang lebih adil.
- Penyelesaian sengketa: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil agar jika terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pembagian tanggung jawab yang jelas: Apakah ada contoh praktik terbaik untuk membagi tanggung jawab dalam *musyarakah*, khususnya dalam hal pengelolaan risiko operasional dan finansial?

5. Akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga)

Risiko yang dapat muncul: Pembayaran kembali yang tertunda atau tidak terlaksana, kegagalan pembayaran.

Strategi mitigasi:

- Pemberian pinjaman berdasarkan kapasitas: Hanya memberikan pinjaman kepada individu atau badan usaha yang dapat dipastikan kemampuan untuk mengembalikannya.
- Penjadwalan pembayaran yang fleksibel: Memberikan opsi penjadwalan ulang pembayaran

jika terjadi kesulitan keuangan pada pihak penerima pinjaman.

- Penggunaan jaminan: Beberapa lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan sebagai perlindungan terhadap pinjaman yang diberikan.

6. Akad *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka)

Risiko yang dapat muncul: Keterlambatan atau kegagalan dalam pengiriman barang.

Strategi mitigasi:

- Penyusunan perjanjian yang jelas: Memastikan perjanjian mengatur secara rinci spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan ketentuan penalti jika terjadi keterlambatan.
- Jaminan dan asuransi: Memastikan barang yang diserahkan memiliki kualitas sesuai dengan yang dijanjikan dan terlindungi dari risiko kerusakan.

7. Akad *istisna* (pesanan atau pembuatan barang)

Risiko yang dapat muncul: Keterlambatan atau ketidakcocokan barang dengan spesifikasi yang disepakati.

Strategi mitigasi:

- Pengawasan dan inspeksi berkala: Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap proses produksi atau pembuatan barang.
- Penetapan spesifikasi yang detail: Mengatur spesifikasi barang yang sangat jelas dan terukur untuk menghindari ketidaksesuaian.

Dalam *akad salam* dan *istishna*’ penjelasan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengiriman barang: Bagaimana cara mengatur pengiriman barang yang sudah dibayar di muka dalam akad *salam*, agar tidak terjadi risiko ketidakpastian terkait kualitas atau waktu pengiriman?

Setiap akad dalam keuangan syariah bertujuan untuk menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), sehingga strategi mitigasi risiko harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Mitigasi ini tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berada dalam kerangka hukum dan etika syariah.

Tabel
Resiko dan strategi penyelesaian

Akad	Risiko Utama	Strategi Mitigasi
<i>Murabahah</i>	Risiko gagal bayar	DP, jaminan, asuransi syariah (ta'awun)
<i>Mudharabah</i>	Risiko usaha tidak untung	Monitoring usaha, pembatasan sektor, sharing info keuangan
<i>Musyarakah</i>	Risiko konflik antar mitra	Perjanjian detail, exit strategy
<i>Ijarah/IMBT</i>	Risiko aset rusak	Perjanjian perawatan, Takaful aset
<i>Salam/Istishna'</i>	Risiko keterlambatan delivery	Penalti dalam kontrak, mitra produksi kredibel

E. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Risiko Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sekelompok ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam (fiqh) dan ekonomi syariah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian).

DPS biasanya terdiri dari para ulama atau akademisi yang memiliki spesialisasi dalam fiqh muamalah (hukum Islam terkait dengan transaksi ekonomi) dan ekonomi syariah. Mereka tidak hanya terlibat dalam mengawasi transaksi, tetapi juga memberikan fatwa (pendapat hukum) terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, mereka memastikan bahwa akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah (seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dll.) sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa karakteristik penting dari Dewan Pengawas Syariah:

1. Keahlian dalam Ilmu Syariah: Anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, terutama dalam konteks transaksi keuangan dan muamalah. Mereka juga seringkali memiliki latar belakang akademik dalam bidang ekonomi syariah atau hukum Islam.
2. Independensi: DPS harus independen dalam mengambil keputusan dan memberikan fatwa. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan bisnis atau politik, sehingga keputusan mereka murni untuk kepentingan kepatuhan syariah.
3. Komposisi: Biasanya terdiri dari beberapa anggota yang masing-masing membawa keahlian di bidang hukum Islam, ekonomi syariah, dan keuangan. Mereka sering kali memiliki gelar seperti Profesor, Dr., atau Haji yang menunjukkan keahlian dan pengalaman mereka dalam bidang tersebut.
4. Tugas dan Tanggung Jawab:
 - Fatwa: Memberikan fatwa atau pendapat hukum mengenai produk dan transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah.
 - Pengawasan: Mengawasi agar lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - Evaluasi Produk: Menilai dan memberi masukan terkait dengan produk atau layanan baru yang akan ditawarkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah.
 - Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan atau pendidikan kepada lembaga keuangan syariah dan karyawan mereka agar memahami prinsip-prinsip syariah dengan lebih baik.

1. Sumber Wewenang DPS

DPS berfungsi sebagai badan yang ditunjuk oleh otoritas regulasi (seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia) atau lembaga keuangan syariah itu sendiri. Di Indonesia, setiap bank

syariah atau lembaga keuangan syariah diharuskan memiliki DPS untuk memastikan bahwa operasional mereka mengikuti hukum Islam.

Contoh Tugas DPS

- a. Evaluasi Produk: Misalnya, ketika bank syariah ingin meluncurkan produk pembiayaan baru seperti kredit kendaraan dengan akad murabahah, DPS akan memeriksa apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, seperti memastikan tidak ada unsur bunga dan ketidakpastian (gharar).
- b. Fatwa Produk atau Layanan Baru: Ketika sebuah lembaga keuangan syariah ingin memperkenalkan produk investasi baru, DPS akan mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur spekulasi atau investasi pada sektor yang dilarang (misalnya alkohol atau perjudian).
- c. Pengawasan Proses Bisnis: DPS juga berperan dalam memantau praktik bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam operasional sehari-hari.

2. Kualifikasi dan Pemilihan Anggota DPS

Anggota DPS dipilih berdasarkan keahlian mereka di bidang fiqh muamalah (hukum transaksi Islam) dan ekonomi syariah. Biasanya, mereka memiliki:

- Gelar akademik di bidang hukum Islam atau ekonomi syariah.
- Pengalaman praktis dalam bidang keuangan syariah.
- Reputasi yang baik dalam komunitas akademik dan syariah.

Proses seleksi biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut atau oleh lembaga regulator di negara terkait, seperti OJK di Indonesia, untuk memastikan anggota DPS memiliki kredibilitas dan kualifikasi yang memadai.

3. Pengaruh DPS dalam Mitigasi Risiko

DPS memainkan peran kunci dalam mitigasi risiko syariah dengan cara:

- Mengurangi risiko hukum dan reputasi lembaga keuangan syariah dengan memastikan semua produk dan transaksi mematuhi prinsip syariah.
- Menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
- Membantu mengurangi risiko keuangan dengan memastikan bahwa akad dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, maysir, atau gharar yang bisa berujung pada kerugian finansial.

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas dan penasihat yang penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri keuangan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola risiko syariah merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas finansial yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi finansial yang berlangsung dalam institusi keuangan syariah tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang sah.

DPS bertindak sebagai pemandu dalam labyrinth keputusan-keputusan strategis yang harus diambil oleh lembaga keuangan syariah, mengintertwine antara kepatuhan terhadap hukum syariah dengan kebutuhan ekonomi yang mendalam. Mereka tidak hanya bertugas untuk mengevaluasi apakah suatu transaksi bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), atau gharar (ketidakpastian), tetapi juga memastikan bahwa risiko yang terkait dengan transaksi tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Dalam mosaic kegiatan ini, DPS berperan untuk mentransend dan memberikan panduan ketika berbagai produk dan akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan atau risiko yang kompleks. Sebagai contoh, dalam akad seperti mudarabah atau musyarakah, DPS harus mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko moral hazard atau kerugian finansial yang mungkin terjadi, dengan memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajiban dan haknya dengan seimbang.

Secara lebih luas, Dewan Pengawas Syariah orchestrates keseluruhan strategi mitigasi risiko dalam tapestry yang lebih besar, di mana mereka mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional, hingga etika syariah. Tugas mereka juga mencakup untuk delve ke dalam setiap transaksi dan memastikan bahwa tidak ada transaksi yang berpotensi membawa lembaga keuangan ke dalam situasi yang merugikan atau melanggar prinsip syariah.

Dalam *crucible* pengawasan yang intens, DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan setelah kejadian, tetapi juga secara aktif memberikan rekomendasi atau arahan untuk merancang produk atau akad yang reimagined, lebih efisien, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Keberadaan mereka sangat captivating, memberikan rasa aman dan verdant bagi setiap transaksi dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sembari terus menjaga prinsip-prinsip dasar yang mengarah pada kaleidoscopic pemahaman ekonomi yang sehat dan adil.

Dengan peran yang sangat intricate, DPS memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat integritas lembaga keuangan syariah, serta mencegah risiko yang bisa merusak kepercayaan nasabah. Dalam hal ini, mereka adalah guides yang menjamin bahwa setiap langkah yang diambil dalam dunia finansial syariah selalu berada di jalur yang benar, penuh dengan kepatuhan dan keseimbangan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat vital dalam mitigasi risiko syariah pada lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah lainnya. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi, produk, dan aktivitas lembaga keuangan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, DPS bukan hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai alat mitigasi terhadap berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, khususnya yang terkait dengan prinsip syariah.

4. Mitigasi Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah terjadi ketika lembaga keuangan syariah tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam

operasionalnya, yang dapat merusak reputasi lembaga dan mengarah pada pelanggaran hukum. Peran DPS dalam mitigasi risiko ini adalah:

- **Evaluasi Produk dan Layanan:** DPS memastikan bahwa semua produk, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudarabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa), sesuai dengan hukum syariah. Jika ada unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, DPS akan memberikan saran perbaikan atau bahkan pembatalan produk tersebut.
- **Fatwa Syariah:** Jika terjadi kebingungan atau perbedaan interpretasi tentang apakah suatu transaksi sesuai dengan syariah, DPS mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan untuk menghindari transaksi yang dapat menimbulkan risiko hukum syariah.
- **Audit Syariah:** DPS melakukan audit secara berkala terhadap operasional lembaga untuk memeriksa apakah semua transaksi dan proses keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DPS akan memberikan rekomendasi perbaikan.

5. Mitigasi Risiko Keuangan

Risiko keuangan yang dimaksud adalah risiko yang berhubungan dengan kerugian finansial akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atau ketidakmampuan dalam mengelola transaksi. DPS mengurangi risiko ini dengan:

- **Pemilihan Akad yang Tepat:** DPS memastikan bahwa jenis akad yang digunakan dalam produk atau transaksi benar-benar sesuai untuk tujuan tersebut. Misalnya, dalam produk pembiayaan, DPS akan memastikan akad yang digunakan menghindari unsur riba dan spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.
- **Pengawasan Pembiayaan:** DPS memastikan pembiayaan yang diberikan tidak melibatkan transaksi yang berisiko tinggi atau yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Dengan demikian, DPS membantu

lembaga keuangan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam transaksi.

○ Mitigasi Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat kegagalan dalam proses internal, seperti kesalahan dalam pengelolaan transaksi atau kesalahan dalam penerapan akad. Dalam hal ini, DPS berperan dengan cara:

- Penyusunan Pedoman Internal: DPS membantu lembaga keuangan syariah dalam merancang pedoman dan prosedur operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, DPS memastikan bahwa proses pencatatan harga jual dan margin keuntungan dilakukan dengan transparansi penuh untuk menghindari penipuan atau ketidakjelasan.
- Pelatihan dan Edukasi: DPS bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada karyawan lembaga keuangan syariah terkait prinsip-prinsip syariah, sehingga mereka dapat mengelola risiko operasional dengan baik. Pelatihan ini juga membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang cara mematuhi prinsip syariah dalam setiap transaksi.

6. Mitigasi Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul ketika lembaga keuangan syariah dianggap tidak mematuhi prinsip syariah atau melanggar hukum Islam. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan berdampak buruk pada kinerja lembaga keuangan. DPS mengelola risiko ini dengan cara:

- Kepatuhan terhadap Syariah: Dengan memastikan bahwa seluruh transaksi dan produk lembaga keuangan syariah selalu patuh terhadap prinsip syariah, DPS membantu menjaga citra lembaga tersebut sebagai lembaga yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

- Komunikasi yang Transparan: DPS membantu lembaga keuangan dalam membangun komunikasi yang transparan dengan nasabah dan publik terkait produk dan transaksi syariah yang ditawarkan. Hal ini penting agar tidak ada keraguan di kalangan masyarakat mengenai integritas lembaga.

6. Mitigasi Risiko Hukum

Risiko hukum dapat muncul apabila suatu transaksi atau akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPS berperan untuk memastikan bahwa transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah selalu mengikuti hukum yang berlaku. DPS juga berperan dalam memberikan fatwa hukum dan panduan kepada lembaga keuangan jika terjadi potensi pelanggaran.

Fatwa dan Konsultasi sehingga DPS mengeluarkan fatwa atau memberikan arahan hukum dalam kasus-kasus tertentu yang bisa berisiko melanggar syariah. Misalnya, dalam transaksi yang melibatkan spekulasi yang tinggi atau ketidakjelasan akad, DPS akan memberikan arahan agar lembaga keuangan menghindari hal tersebut.

7. Mengurangi Risiko Pasar

Risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja produk syariah, terutama pada produk investasi atau pembiayaan. DPS membantu mengelola risiko ini dengan:

- Diversifikasi Investasi: DPS akan memastikan bahwa produk investasi yang ditawarkan tidak terfokus pada satu sektor atau jenis investasi yang berisiko tinggi, seperti yang melibatkan sektor yang tidak halal (alkohol, perjudian, dll.).
- Pengawasan Sektor Tertentu: DPS memantau sektor-sektor investasi untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak terlibat dalam investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mitigasi berbagai jenis risiko yang dapat timbul dalam lembaga keuangan syariah. Mereka tidak

hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan risiko keuangan, operasional, hukum, dan reputasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya DPS, lembaga keuangan syariah dapat lebih percaya diri dalam menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sambil mengurangi potensi kerugian atau dampak negatif lainnya.

DPS berperan memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan:

- Tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.
- Mengikuti standar akad sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan rekomendasi audit syariah secara berkala.

Contoh: Dalam akad murabahah, DPS memastikan bank membeli barang terlebih dahulu, bukan hanya memberikan dana tunai.

F. Studi Kasus

Kasus 1: Risiko Gagal Bayar pada Akad Murabahah

Salah satu BPRS di Jawa Timur mengalami peningkatan NPF hingga 5% pada sektor pembiayaan motor. Investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah menggunakan barang untuk konsumsi tanpa penghasilan tetap. Mitigasi: Pengetatan screening, kerja sama dengan penjaminan syariah, dan edukasi keuangan.

Kasus 2: Risiko Usaha dalam Akad Mudharabah

Pada tahun 2022, sebuah BMT di Cirebon mengalami kerugian akibat usaha peternakan yang didanai melalui akad mudharabah gagal panen. Kejadian ini mengajarkan pentingnya diversifikasi sektor usaha, pendampingan intensif, dan sistem early warning.

G. Integrasi Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap tujuan lembaga.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah (LKS), manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance). Karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan konvensional dan nilai-nilai syariah dalam penerapannya.

1. Mengapa Integrasi Diperlukan dalam LKS?

- a. Sifat Unik Produk Syariah
Produk syariah menggunakan akad-akad seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, yang memiliki struktur risiko berbeda dari produk konvensional.
- b. Kepatuhan Syariah Sebagai Sumber Risiko
Risiko sharia non-compliance bisa menyebabkan reputasi rusak, kerugian finansial, bahkan pelanggaran hukum di beberapa yurisdiksi.
- c. Tanggung Jawab Ganda
LKS bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan dan spiritual, sehingga manajemen risiko harus mencerminkan kedua nilai ini.

2. Prinsip-Prinsip Integrasi Manajemen Risiko dalam LKS

- a. Kepatuhan Syariah Sebagai Pilar Risiko
 - o Semua risiko harus dievaluasi dengan mempertimbangkan apakah akad dan transaksinya sesuai syariah.
 - o Melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penilaian dan mitigasi risiko.
- b. Keselarasan antara Fungsi Risiko dan Kepatuhan Syariah
- c. Unit manajemen risiko dan unit kepatuhan syariah bekerja sama erat.
- d. Proses due diligence mencakup uji kepatuhan syariah dan aspek risiko bisnis.

3. Pendekatan Berbasis Akad

- a. Setiap akad memiliki profil risiko yang unik:
 1. *Murabahah*: Risiko kredit, risiko pasar.
 2. *Mudharabah/Musyarakah*: Risiko moral hazard, risiko pembagian hasil.

3. *Ijarah*: Risiko aset dan operasional.
 - b. Mitigasi dilakukan sesuai karakteristik akadnya.
4. Peran DPS dalam Risiko
 - a. DPS memberikan fatwa dan pengawasan terhadap risiko yang muncul dari desain produk hingga pelaksanaan transaksi.
 - b. Risiko sharia non-compliance selalu dikawal sejak awal.
5. Komponen Penting Integrasi Manajemen Risiko Syariah

Komponen	Penjelasan
Governance Syariah	Peran DPS dan struktur organisasi yang mengawasi kepatuhan syariah.
Identifikasi Risiko	Menganalisis risiko berdasarkan jenis akad dan produk syariah.
Penilaian Risiko	Mengukur potensi kerugian dari sisi finansial dan syariah.
Pengendalian Risiko	Penggunaan jaminan (<i>rahn</i>), asuransi syariah (<i>takaful</i>), atau margin.
Pemantauan & Pelaporan	Audit syariah internal dan eksternal serta pelaporan kepada DPS dan OJK.

6. Contoh Praktik Integrasi
 - a. Produk Pembiayaan Murabahah
 - o Risiko: Gagal bayar nasabah (kredit), risiko barang cacat (operasional).
 - o Integrasi: Pengawasan oleh DPS atas proses jual beli, margin ditentukan jelas, tidak boleh ada bunga tambahan atas keterlambatan (*ta'widh* harus sesuai syariah).
 - b. Investasi Mudharabah

- Risiko: Nasabah tidak transparan dalam laporan keuntungan.
- Integrasi: Penilaian risiko oleh tim manajemen + verifikasi DPS terhadap akad dan laporan.
- c. Deposito Mudharabah
 - Risiko: Fluktuasi hasil usaha bank berdampak pada nisbah.
 - Integrasi: Manajemen risiko mengukur risiko pasar, DPS memastikan distribusi keuntungan adil dan proporsional.
- 7. Manfaat Integrasi Manajemen Risiko Syariah
 - Meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap LKS.
 - Menjaga reputasi lembaga sebagai institusi yang taat syariah.
 - Memperkuat ketahanan keuangan melalui pendekatan risiko yang menyeluruh.
 - Mendukung kepatuhan regulator, baik dari sisi OJK maupun Dewan Syariah Nasional.

Manajemen risiko dalam pembiayaan syariah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari implementasi nilai keadilan dan kehati-hatian (prudence) dalam Islam. Dengan penerapan prinsip syariah dan teknologi manajemen risiko yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat menjaga keberlanjutan operasional sekaligus menunaikan fungsi sosial-ekonominya secara optimal.

RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Jenis-jenis Risiko dalam Pembiayaan Syariah



Risiko Kredit (Credit Risk)

Risiko margin dengan portofolio setuanyamarket



Risiko Pasar (Market Risk)

Penjaan-vial ursaan perutukan marikat



Risiko Likuiditas

Risiko dan sifat-sistem ganggaran, mutus ota proses



Risiko Kepatuhan Syariah

Penyiajanan darida prinsip syariah dii pelekudkan

Strategi Mitigasi Risiko Berdasarkan Akad

- Margin dan awasan
- Monitoring usaha
- Diversifikasi aset
- Pejanjjann usaha
- Penjanjian perawatan aset
- Takaful

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Syariah

- Tafawut al-Mashlahah wa al-Mafsadah
- La Dharar wa la Dhirar
- Tawakkul dan Ikhtiar
- Amanah an dan Siddiq

BAB

5

PRINSIP DAN KARAKTERISTIK INVESTASI SYARIAH

Investasi dalam Islam tidak hanya dilihat dari potensi keuntungan finansial, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Investasi syariah adalah penempatan dana dalam aset yang halal, produktif, dan tidak mengandung unsur riba, maysir, maupun gharar. Dalam konteks modern, pasar modal syariah hadir sebagai sarana penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai instrumen yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Bab ini akan membahas bentuk-bentuk investasi syariah, prinsip-prinsipnya, hingga studi kasus dan kebijakan yang relevan.

A. Definisi Investasi Syariah

Investasi syariah adalah aktivitas penanaman modal dalam bentuk aset atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, setiap bentuk investasi harus:

- Bebas dari riba (bunga)
- Tidak mengandung gharar (ketidakjelasan berlebihan)
- Tidak melibatkan maysir (spekulasi atau judi)
- Tidak terlibat dalam bisnis haram seperti alkohol, perjudian, riba, pornografi, dan lainnya

1. Investasi menurut para ahli

a. Muhammad Syafi'i Antonio, Investasi syariah adalah kegiatan menanamkan modal dalam suatu usaha atau aset tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal, melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya.

Investasi syariah merupakan aktivitas menanamkan modal yang halal, dalam sektor riil maupun finansial, dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial, serta tanpa unsur spekulatif dan manipulatif.

Investasi syariah adalah penanaman dana atau aset dalam kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan objek yang haram

Kata kunci:

- Menghindari riba dan gharar
- Menggunakan akad-akad syariah
- Bertujuan memperoleh keuntungan halal
- Menekankan pada *kesesuaian prinsip Islam*
- Larangan riba dan unsur haram sebagai filter utama

b. Adiwarman A. Karim, Investasi syariah adalah suatu penanaman dana oleh pemilik modal kepada pihak pengelola dalam bentuk kerja sama atau kepemilikan usaha dengan prinsip bagi hasil, yang dijalankan sesuai syariat Islam.

Investasi syariah adalah bentuk partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), yang dilakukan dalam koridor syariah.”

Kata kunci:

- Hubungan antara pemilik modal dan pengelola
- Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*)
- Kepatuhan syariah dalam seluruh aspek
- Menekankan pada *akad profit-loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*
- Bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi

c. Muhammad (Penulis buku *Fiqh Muamalah*), Investasi syariah merupakan aktivitas produktif yang dilakukan dengan menanamkan harta atau modal dalam kegiatan yang diperbolehkan

oleh syariah untuk memperoleh keuntungan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Investasi dalam Islam adalah penyaluran dana ke dalam suatu usaha atau proyek berdasarkan prinsip syirkah, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi.

Kata kunci:

- Harta ditanamkan dalam kegiatan halal
- Tujuannya adalah pertumbuhan harta
- Tidak mengandung unsur haram

4. Ascarya (Peneliti Senior Bank Indonesia), Investasi syariah adalah bentuk investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keterlibatan risiko bersama antara pemilik modal dan pengelola.

Investasi syariah adalah bentuk partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), yang dilakukan dalam koridor syariah.

Kata kunci:

- Menekankan keadilan dan keterbukaan
- Risiko ditanggung bersama secara adil
- Sesuai nilai-nilai Islam
- Menekankan pada *akad profit-loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*
- Bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Dalam literatur OJK, Investasi syariah adalah penanaman dana pada produk keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.”

Makna kunci:

- Diawasi oleh DPS
- Produk keuangan harus disertifikasi syariah
- Berbasis regulasi dan fatwa

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa Investasi syariah adalah kegiatan menanamkan modal secara halal dan etis, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dalam kerangka syariah Islam, untuk mendapatkan keuntungan yang diberkahi dan bermanfaat.

Secara umum, para ahli sepakat bahwa investasi syariah adalah:

- Aktivitas penanaman modal dalam bentuk usaha atau aset
- Harus dilakukan sesuai syariat Islam, bebas dari riba, gharar, mayisir
- Menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lainnya
- Menekankan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial
- Memerlukan pengawasan DPS untuk menjamin kehalalannya

2. Prinsip-prinsip Investasi Syariah

Investasi dalam perspektif syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, setiap Muslim dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama dan otoritas keuangan Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membedakan antara investasi syariah dan investasi konvensional.

1. Larangan *riba* (bunga)

Riba merupakan tambahan nilai atas pokok modal yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam investasi syariah, segala bentuk riba dilarang keras. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas investasi harus berasal dari hasil usaha riil, bukan dari imbal hasil tetap atas modal seperti dalam sistem bunga. Dengan demikian, investor dan pengelola sama-sama berperan aktif dalam mengelola risiko usaha.

2. Larangan *gharar* (ketidakpastian berlebihan)

Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan dalam objek, harga, waktu, serta hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak investasi. Investasi yang mengandung gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan) dapat menimbulkan ketidakadilan dan ekses negatif terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap akad investasi harus dibuat secara transparan dan bebas dari unsur penipuan atau manipulasi informasi.

3. Larangan *maysir* (perjudian atau spekulasi)

Maysir adalah praktik spekulasi tinggi yang menyerupai perjudian, di mana keuntungan diperoleh bukan dari hasil kerja keras, melainkan dari faktor untung-untungan. Dalam investasi syariah, aktivitas semacam ini tidak diperkenankan. Setiap bentuk transaksi yang hanya bergantung pada fluktuasi harga tanpa dasar usaha produktif, seperti high-frequency trading tanpa analisis fundamental, tergolong sebagai praktik yang dilarang.

4. Objek Investasi yang halal

Prinsip ini mengharuskan bahwa dana investasi hanya boleh disalurkan kepada sektor atau usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Investasi dalam bisnis yang bergerak di bidang alkohol, riba, pornografi, perjudian, atau industri haram lainnya tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. Penggunaan akad syariah

Semua transaksi dalam investasi syariah harus dilakukan berdasarkan akad yang sah dan sesuai dengan syariah. Beberapa akad yang sering digunakan dalam investasi adalah:

- *Mudharabah*: kerja sama antara pemilik dana dan pengelola untuk memperoleh keuntungan dari usaha.
- *Musyarakah*: kerja sama dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal dan berbagi keuntungan sesuai nisbah.
- *Murabahah*: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
- *Ijarah*: sewa menyewa atas barang atau jasa.

Pemilihan akad yang tepat menjadi penting untuk memastikan legalitas dan keabsahan transaksi dari perspektif hukum Islam.

6. Keadilan dan pembagian hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Investasi syariah dibangun atas dasar prinsip keadilan dan kebersamaan dalam menanggung risiko dan berbagi keuntungan. Tidak ada jaminan keuntungan tetap, melainkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal (*nisbah*). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak

dan semua pihak memiliki insentif untuk menjaga keberhasilan usaha.

7. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap instrumen atau produk investasi syariah harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam memastikan bahwa kegiatan investasi sesuai dengan prinsip dan fatwa yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan syariah seperti DSN-MUI. Pengawasan ini menjadi jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap aktivitas investasi.

- Halal dan Thayyib: Objek investasi harus pada sektor yang halal, seperti energi, pertanian, properti, teknologi, dan kesehatan.
- Bebas dari *riba*: Tidak melibatkan bunga atau return tetap yang dijanjikan.
- Bebas dari *gharar*: Informasi harus transparan dan tidak ambigu.
- Tidak Spekulatif (Anti-*maysir*): Dilarang melakukan investasi pada instrumen yang berbasis perjudian atau ketidakpastian tinggi.
- Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*): Skema kerja sama dengan risiko dan hasil yang ditanggung bersama.

Penerapan prinsip-prinsip investasi syariah secara konsisten tidak hanya menciptakan iklim investasi yang adil dan stabil, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan spiritual dan sosial ekonomi umat. Investasi yang berlandaskan syariah menawarkan alternatif yang aman, etis, dan berkelanjutan di tengah dinamika sistem keuangan global.

B. Instrumen Investasi Syariah

Instrumen investasi syariah merupakan berbagai bentuk penanaman modal yang dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak hanya fokus pada imbal hasil, instrumen ini juga menjamin bahwa proses dan hasil investasi terbebas dari unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan aktivitas usaha non-halal. Dalam konteks ekonomi Islam, keberadaan instrumen-instrumen ini memberikan alternatif yang lebih etis dan sesuai

syariat bagi masyarakat muslim untuk mengelola dan mengembangkan kekayaannya.

Berikut adalah beberapa jenis instrumen investasi syariah yang umum digunakan dalam sistem keuangan Islam:

1. Saham Syariah

Saham syariah adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang operasional dan usahanya memenuhi kriteria halal. Emiten saham syariah tidak boleh bergerak di sektor yang haram, dan struktur keuangannya harus bebas dari riba yang dominan. Di Indonesia, daftar saham syariah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Daftar Efek Syariah (DES), serta dikaji oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Saham syariah memungkinkan investor menjadi pemilik perusahaan dan berhak atas dividen, dengan tetap memperhatikan kesesuaian syariah.

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang dibiayai. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk memberikan imbal hasil berupa bagi hasil atau sewa atas aset dasar (underlying asset). Terdapat berbagai jenis sukuk seperti sukuk ijarah, sukuk mudharabah, dan sukuk musyarakah, yang masing-masing menggunakan akad berbeda. Sukuk menjadi instrumen penting dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan nasional dengan prinsip syariah.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, di mana dana yang dihimpun diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah. Penempatan aset dilakukan dengan mengacu pada fatwa dan ketentuan syariah. Investor yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam memilih

instrumen dapat mempercayakan pengelolaannya kepada manajer investasi yang diawasi DPS.

4. Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan simpanan berjangka yang menggunakan prinsip akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), dan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Tidak seperti deposito konvensional, tidak ada bunga tetap, tetapi pembagian hasil usaha yang adil dan transparan.

5. Emas dan Logam Mulia

Investasi emas dalam Islam diperbolehkan dengan catatan bahwa transaksi dilakukan secara tunai dan bebas dari spekulasi. Emas menjadi pilihan investasi yang stabil dan bernilai intrinsik tinggi, terutama dalam menjaga kekayaan dari inflasi. Emas juga dapat dijadikan agunan dalam produk pembiayaan syariah seperti gadai (rahn).

6. Properti Syariah

Investasi dalam bidang properti yang bebas dari unsur riba, spekulasi, dan akad-akad bermasalah termasuk kategori investasi syariah. Properti dapat menghasilkan pendapatan melalui skema sewa (ijarah) atau jual beli dengan margin (murabahah).

Keberagaman instrumen investasi syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya viable tetapi juga kompetitif dengan sistem konvensional. Melalui instrumen-instrumen tersebut, masyarakat memiliki pilihan untuk berinvestasi secara halal, aman, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Ke depan, inovasi dalam produk dan regulasi syariah diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi Islam yang inklusif dan adil.

Tabel
Ringkasan Instrumen Investasi Syariah

No	Instrumen	Akad Syariah	Karakteristik Utama	Contoh Produk
1	Saham	Musarakah	Kepemilikan atas	Saham di

No	Instrumen	Akad Syariah	Karakteristik Utama	Contoh Produk
	Syariah	(kepemilikan)	perusahaan yang halal; bebas dari riba, maysir, dan gharar	indeks ISSI, JII
2	Sukuk (Obligasi Syariah)	Ijarah, Mudharabah, Musyarakah	Imbal hasil dari sewa aset atau hasil usaha; berbasis aset riil	Sukuk Negara Ritel (Sukri), Sukuk Korporasi
3	Reksa Dana Syariah	Wakalah, Mudharabah	Pengelolaan dana kolektif pada portofolio efek syariah; dikelola manajer investasi	Reksa Dana Syariah Pasar Uang, Campuran
4	Deposito Syariah	Mudharabah	Simpanan berjangka dengan nisbah bagi hasil, bukan bunga	Deposito iB di bank syariah
5	Emas dan Logam Mulia	Jual beli tunai	Aset riil yang stabil dan tahan inflasi; diperbolehkan dengan syarat transaksi tunai	Emas Antam, LM Syariah
6	Properti Syariah	Ijarah, Murabahah	Investasi riil dalam bentuk sewa atau jual beli; bebas spekulasi dan riba	Rumah sewa syariah, properti developer syariah

C. Indeks Syariah

Indeks Syariah adalah indikator pasar saham yang mengukur kinerja sekelompok saham yang telah diseleksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Indeks ini menjadi acuan bagi investor Muslim untuk memilih saham-saham yang halal dan sesuai syariah dalam berinvestasi di pasar modal.

Indeks syariah diciptakan untuk memisahkan antara saham konvensional dan saham syariah. Hanya perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, dan

struktur keuangannya tidak mengandung unsur riba yang dominan, yang dapat masuk ke dalam indeks ini.

1. Pandangan Para Ahli Tentang Indeks Syariah

a. M. Syafii Antonio. seorang pakar ekonomi syariah, menjelaskan bahwa indeks syariah adalah salah satu cara untuk menyeleksi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ia menjelaskan bahwa indeks ini merupakan indikator yang penting bagi investor Muslim yang ingin memastikan bahwa investasinya tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Indeks syariah mempermudah investor dalam memilih saham yang bebas dari unsur riba, perjudian, dan kegiatan haram lainnya, serta dapat dijadikan acuan untuk produk-produk investasi syariah. "Indeks Syariah membantu menciptakan pasar yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan arah bagi investasi yang beretika."

b. Tariq Masood, dalam bukunya *Islamic Finance: Theory and Practice*, menyatakan bahwa Indeks Syariah merupakan alat yang sangat penting untuk menciptakan pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurutnya, indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja saham syariah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membantu pembentukan ekosistem keuangan Islam yang lebih besar. Dengan adanya indeks ini, para investor dapat dengan mudah memilih saham yang patuh syariah tanpa mengorbankan hasil investasi mereka.

"Indeks Syariah berfungsi sebagai penjamin bahwa transaksi investasi yang dilakukan investor sesuai dengan etika bisnis yang diatur dalam hukum Islam." - Tariq Masood, *"Islamic Finance: Theory and Practice"*

- c. Muhammad Nejatullah Siddiqi, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ekonomi Islam, menekankan pentingnya Indeks Syariah dalam menciptakan transparansi dan keadilan di pasar modal. Ia berpendapat bahwa indeks syariah dapat membantu menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, Siddiqi menggarisbawahi bahwa Indeks Syariah juga berfungsi sebagai instrumen yang mengedepankan nilai-nilai moral dalam dunia investasi.

"Indeks Syariah menciptakan pasar yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keadilan dan moralitas." Muhammad Nejatullah Siddiqi, *"Islamic Banking and Finance: The New Agenda"*

- d. Khurram Shehzad. dalam karya tulisnya *"Islamic Financial Markets"* menyatakan bahwa Indeks Syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah global. Shehzad menambahkan bahwa indeks ini tidak hanya mencerminkan kinerja saham yang patuh syariah, tetapi juga memberikan sinyal positif bagi pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar saham harus memastikan bahwa mereka memilih saham yang masuk dalam indeks syariah untuk menjaga integritas investasi mereka.

"Indeks Syariah tidak hanya memberikan arah dalam berinvestasi, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan pasar finansial yang lebih inklusif dan sesuai syariah." - Khurram Shehzad, *"Islamic Financial Markets"*

e. M. Umer Chapra, ekonom dan pemikir terkemuka dalam bidang keuangan Islam, berpendapat bahwa Indeks Syariah merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan keuangan yang berkelanjutan dan beretika. Chapra menekankan bahwa indeks syariah mempermudah investor Muslim untuk berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, sekaligus memberikan dasar bagi perkembangan pasar modal syariah yang lebih luas. Ia juga menilai bahwa indeks ini memiliki peran edukatif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi yang halal dan sesuai syariah.

"Indeks Syariah membantu mengarahkan investor kepada investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan."

Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja saham, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan pasar yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Indeks ini memberikan solusi bagi investor Muslim yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa harus khawatir akan melanggar prinsip-prinsip syariah, sekaligus berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan yang berkelanjutan.

2. Tujuan dan Manfaat Indeks Syariah

Tujuan utama dari indeks syariah adalah memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam saham yang patuh syariah tanpa harus memeriksa setiap perusahaan secara rinci. Dengan menggunakan indeks syariah, investor dapat dengan mudah mengetahui saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari investasi dalam perusahaan yang menjalankan kegiatan haram.

Selain itu, indeks syariah berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja pasar saham syariah. Sebagai contoh, jika sebuah indeks syariah menunjukkan kinerja yang baik, maka ini

menjadi indikasi bahwa saham-saham syariah sedang berkembang dan menguntungkan, yang dapat mendorong lebih banyak investor untuk terlibat dalam pasar modal syariah.

Indeks syariah juga digunakan sebagai dasar untuk pengembangan berbagai produk investasi syariah, seperti reksa dana syariah, ETF syariah, dan produk derivatif syariah lainnya. Produk-produk ini biasanya merujuk pada indeks syariah tertentu sebagai patokan untuk menentukan saham mana yang akan dimasukkan dalam portofolio investasi mereka.

1. Kriteria Saham dalam Indeks Syariah

Dalam membangun sebuah indeks syariah, dua aspek utama yang diperhatikan adalah kegiatan usaha dan struktur keuangan perusahaan. Pertama, perusahaan yang masuk dalam indeks syariah harus bergerak di bidang usaha yang halal, yaitu sektor-sektor yang tidak terkait dengan alkohol, perjudian, riba, atau produk-produk yang dilarang oleh Islam. Hal ini menjadi langkah pertama untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kedua, perusahaan yang sahamnya dimasukkan dalam indeks syariah harus memenuhi kriteria tertentu dalam hal keuangan. Beberapa kriteria utama yang sering digunakan untuk menentukan apakah sebuah saham layak dimasukkan dalam indeks syariah antara lain:

- Rasio utang berbasis bunga: Jumlah utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset perusahaan.
- Pendapatan non-halal: Pendapatan yang berasal dari sumber yang haram, seperti bunga atau transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan perusahaan.
- Likuiditas saham: Saham yang masuk dalam indeks syariah juga harus cukup likuid atau mudah diperdagangkan di pasar.

2. Contoh Indeks Syariah

Di Indonesia, beberapa indeks syariah yang populer antara lain:

- Jakarta Islamic Index (JII): Merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). JII menjadi acuan utama bagi investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah.

- Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI): Merupakan indeks yang mencakup seluruh saham syariah yang terdaftar di BEI. ISSI memberikan gambaran yang lebih luas tentang pasar saham syariah di Indonesia.
- JII70: Merupakan indeks saham syariah yang lebih komprehensif, mencakup 70 saham syariah yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu, baik dari sektor maupun likuiditasnya.

Selain itu, di tingkat internasional, terdapat indeks-indeks syariah yang diakui luas, seperti:

- Dow Jones Islamic Market Index (DJIM): Salah satu indeks syariah internasional yang mengukur kinerja saham-saham syariah global.
- FTSE Shariah Index: Indeks syariah yang dikelola oleh FTSE, salah satu penyedia data keuangan global.
- MSCI Islamic Indices: Indeks syariah yang dikembangkan oleh MSCI, sebuah perusahaan riset investasi global.

Keberadaan indeks syariah sangat penting dalam mengembangkan pasar modal Islam. Indeks ini tidak hanya memberikan acuan bagi investor Muslim untuk memilih saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan adanya indeks syariah, investasi yang halal dan sesuai syariah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, serta memberikan alternatif investasi yang lebih etis dan berkelanjutan.

2. Peran Indeks Syariah Menurut Para Ahli

- a) M. Syafii Antonio menjelaskan bahwa Indeks Syariah berperan penting dalam memberikan petunjuk dan pedoman bagi investor Muslim dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurutnya, indeks ini tidak hanya memudahkan investor dalam melakukan seleksi saham, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mendorong

pasar modal untuk beroperasi secara lebih adil dan transparan. Dengan adanya indeks syariah, pasar saham menjadi lebih etis dan lebih terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan spekulasi. "Indeks Syariah memainkan peran kunci dalam membentuk pasar yang lebih adil dan transparan, serta memastikan bahwa investasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah." - M. Syafii Antonio

- b). Tariq Masood, menyatakan bahwa Indeks Syariah berperan sebagai indikator utama bagi perkembangan pasar saham syariah global. Masood menambahkan bahwa indeks ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kinerja saham syariah, tetapi juga memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka berinvestasi di saham-saham yang menghindari praktik yang tidak etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Indeks syariah juga mempermudah pengembangan produk-produk investasi syariah lainnya yang berbasis pada indeks tersebut. Indeks Syariah tidak hanya menjadi tolok ukur pasar saham, tetapi juga memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..
- c) *Muhammad Nejatullah Siddiqi, menurutnya bahwa Indeks Syariah sangat vital dalam menjamin keberlanjutan pasar modal Islam. Ia berpendapat bahwa indeks ini berperan sebagai penyaring yang memastikan bahwa saham-saham yang dipilih oleh investor tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, indeks syariah berperan dalam menciptakan pasar yang berkelanjutan dan berbasis etika. Indeks Syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transaksi investasi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Islam." - Muhammad Nejatullah Siddiqi*

- d). Khurram Shehzad, menyatakan bahwa Indeks Syariah memiliki peran strategis dalam memperkenalkan dan mendorong pertumbuhan pasar saham syariah di tingkat global. Menurut Shehzad, indeks ini memberikan transparansi dan kejelasan bagi para investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal syariah, serta berfungsi sebagai instrumen yang mempermudah analisis kinerja saham syariah. Ia juga menggarisbawahi bahwa indeks syariah membantu investor untuk menghindari saham-saham yang bertentangan dengan etika dan hukum Islam. Indeks Syariah berfungsi sebagai pemandu yang transparan bagi investor, sekaligus mendorong pertumbuhan pasar finansial yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah.
- e). M. Umer Chapra, berpendapat bahwa Indeks Syariah berperan dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Chapra menyatakan bahwa indeks ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa mengorbankan keuntungan finansial mereka. Ia juga menambahkan bahwa peran indeks syariah sangat penting dalam menjaga integritas dan etika pasar keuangan. Indeks Syariah membantu menciptakan pasar yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan etika, sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, Indeks Syariah memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan pasar yang transparan, adil, dan etis. Indeks ini memberikan arahan yang jelas bagi investor Muslim untuk memilih saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperkuat pasar modal syariah secara keseluruhan. Indeks syariah tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja saham, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pengembangan pasar keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pandangan lain menurut para ahli tentang investasi syariah adalah:

1. Imam Wahyudi dalam buku "Keuangan Syariah: Teori dan Praktik" menjelaskan bahwa Indeks Syariah memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Indeks ini memberikan kemudahan akses bagi investor untuk memilih saham yang sesuai dengan kriteria syariah tanpa harus memeriksa setiap perusahaan secara mendalam. Hal ini mengurangi potensi kesalahan dalam memilih investasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Indeks Syariah menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi pasar modal syariah dengan memberikan transparansi dan kemudahan bagi investor yang berpegang pada prinsip syariah." - Imam Wahyudi, "Keuangan Syariah: Teori dan Praktik"

2. Rosly, Saiful Azhar, Saiful Azhar Rosly, dalam penelitiannya "Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges", mengungkapkan bahwa Indeks Syariah memainkan peran yang strategis dalam membangun kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah. Menurutnya, keberadaan indeks ini memberikan bukti nyata bahwa pasar saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah benar-benar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Indeks ini juga berfungsi sebagai alat ukur yang dapat memberikan informasi terkait kinerja pasar saham syariah di berbagai negara. Indeks Syariah membantu menghilangkan keraguan investor dan membangun kepercayaan terhadap pasar modal yang berbasis syariah, serta menjadi indikator kinerja saham syariah yang dapat dipercaya." - Saiful Azhar Rosly, "Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges"

3. Ibrahim A. El-Gamal, menganggap bahwa Indeks Syariah berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang memungkinkan pasar modal syariah untuk tetap menjaga prinsip-prinsip etika dalam investasi. El-Gamal menekankan bahwa indeks ini tidak hanya mencerminkan kinerja saham, tetapi juga bertindak sebagai sarana untuk menghindari investasi pada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, indeks syariah memberikan kemudahan bagi investor untuk mengidentifikasi perusahaan yang benar-benar memenuhi standar syariah. "Indeks Syariah berfungsi sebagai sistem penyaringan yang memungkinkan investor untuk memilih saham yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam." - Ibrahim A. El-Gamal, "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice"

4. Zubair Hasan, dalam karyanya "Islamic Finance: Theory and Practice" juga menekankan peran Indeks Syariah dalam memastikan bahwa pasar modal syariah berkembang secara berkelanjutan dan beretika. Menurut Hasan, indeks syariah memberikan panduan yang jelas bagi investor untuk memilih saham yang tidak hanya bebas dari riba dan spekulasi, tetapi juga memiliki nilai tambah sosial yang positif. Oleh karena itu, indeks syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. "Indeks Syariah tidak hanya memberikan pilihan investasi yang bebas dari riba dan spekulasi, tetapi juga mendorong investasi yang berorientasi pada nilai-nilai sosial dan keberlanjutan." - Zubair Hasan, "Islamic Finance: Theory and Practice"

5. Ahmed, H. dalam penelitian yang dipublikasikan oleh H. Ahmed dalam "Islamic Finance: Issues in the Design and Implementation of Islamic Finance", ia menjelaskan bahwa Indeks Syariah membantu dalam membangun ekosistem keuangan yang adil dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Dengan adanya indeks syariah, pasar modal menjadi lebih terbuka dan terjangkau bagi semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah tanpa harus mengorbankan keuntungan.

"Indeks Syariah memfasilitasi terciptanya pasar yang lebih terbuka dan inklusif, memberikan akses bagi investor yang peduli dengan etika dan keadilan dalam investasi." - H. Ahmed, *"Islamic Finance: Issues in the Design and Implementation of Islamic Finance"*

D. Peran Lembaga Pengawas dan Fatwa

1. Lembaga Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah - DPS)

Dalam investasi syariah, Lembaga Pengawas Syariah atau lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran yang sangat penting. DPS bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk dalam investasi syariah, selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS memberikan bimbingan dan pengawasan dalam menjalankan investasi yang sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa tidak ada praktik yang mengandung unsur riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian).

Peran utama DPS adalah:

- **Verifikasi Produk Investasi:** DPS memastikan bahwa instrumen investasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, bebas dari unsur haram.
- **Fatwa Syariah:** DPS mengeluarkan fatwa (pendapat hukum) yang mengatur aspek-aspek investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini dapat mencakup berbagai hal, seperti validitas investasi pada suatu perusahaan atau instrumen keuangan tertentu.
- **Audit Syariah:** DPS melakukan audit untuk mengevaluasi apakah operasional lembaga keuangan tersebut masih mengikuti prinsip-prinsip syariah. Apabila ditemukan penyimpangan, DPS memberikan rekomendasi perbaikan.

Melalui peranannya yang strategis, DPS menjaga integritas dan kredibilitas pasar investasi syariah serta memberikan

rasa aman dan percaya kepada para investor yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

2. Fatwa Syariah

Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh lembaga atau ulama yang berkompeten mengenai permasalahan yang berkaitan dengan prinsip syariah. Dalam konteks investasi syariah, fatwa syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa produk investasi atau instrumen keuangan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah benar-benar memenuhi syarat halal.

Fatwa syariah memiliki beberapa peran utama dalam investasi syariah, antara lain:

- Memberikan Kepastian Hukum: Fatwa syariah memberikan kepastian hukum bagi investor dan lembaga keuangan syariah tentang validitas investasi yang ditawarkan. Fatwa ini mengatasi ketidakpastian hukum yang mungkin muncul dalam transaksi keuangan yang baru atau belum ada presedennya dalam hukum Islam.
- Menjelaskan Prinsip-Prinsip Syariah: Fatwa syariah membantu menjelaskan dan menetapkan batasan-batasan syariah dalam praktik investasi. Hal ini meliputi pembatasan terhadap kegiatan yang mengandung unsur haram, seperti investasi pada perusahaan yang bergerak dalam bisnis alkohol, perjudian, atau produk yang tidak halal.
- Meningkatkan Kepercayaan Investor: Dengan adanya fatwa syariah yang jelas, para investor dapat merasa lebih yakin bahwa investasi yang mereka lakukan tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam.
- Penyelesaian Sengketa: Fatwa juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan transaksi atau investasi syariah yang mungkin terjadi antara investor dan lembaga keuangan.

3. Integrasi Lembaga Pengawas Syariah dan Fatwa dalam Praktik Investasi Syariah

Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa syariah dalam investasi syariah menciptakan keamanan dan kredibilitas bagi pasar keuangan syariah. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari DPS dan fatwa yang jelas, investor syariah mungkin akan merasa ragu untuk berinvestasi, karena kurangnya jaminan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, peran DPS dan fatwa dalam investasi syariah juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Kepastian hukum yang diberikan oleh fatwa, ditambah dengan pengawasan yang ketat dari DPS, akan mendorong lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan syariah. Dengan demikian, DPS dan fatwa syariah berperan dalam menjaga integritas pasar syariah, mengurangi risiko hukum, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

4. Tantangan dan Perkembangan Lembaga Pengawas Syariah

Meski memiliki peran yang sangat penting, keberadaan DPS dan fatwa syariah dalam praktik investasi syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah berkembangnya produk-produk investasi baru yang belum teruji secara mendalam oleh DPS. Oleh karena itu, DPS dan ulama syariah harus terus berinovasi dan memperbarui fatwa mereka untuk mengikuti perkembangan pasar yang cepat.

Selain itu, di beberapa negara, implementasi sistem pengawasan syariah ini terkadang tidak seragam, dan hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai prinsip-prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, upaya standarisasi fatwa dan koordinasi antar lembaga pengawas syariah sangat diperlukan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam praktik investasi syariah di seluruh dunia.

Lembaga Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa syariah memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga kesesuaian investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui peranannya,

mereka tidak hanya memberikan jaminan hukum dan kredibilitas bagi investor, tetapi juga berperan dalam memperkuat integritas pasar syariah secara keseluruhan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan fatwa yang jelas, para investor dapat berinvestasi dengan rasa aman, mengetahui bahwa investasi mereka tidak hanya menguntungkan tetapi juga halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

- Dewan Syariah Nasional – MUI: mengeluarkan fatwa tentang kesesuaian instrumen keuangan syariah.
- OJK dan BEI Syariah: menyediakan regulasi dan infrastruktur pasar modal syariah.
- Fatwa penting: No. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Pedoman Investasi Saham), Fatwa No. 69, 70, 71 (Sukuk), dll.

E. Manajemen Risiko dalam Investasi Syariah

Manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan investasi. Dalam konteks investasi syariah, manajemen risiko tidak hanya mencakup risiko finansial yang biasa dihadapi oleh investor, tetapi juga memperhatikan risiko-risiko yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari investasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam investasi syariah memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan manajemen risiko pada investasi konvensional.

1. Identifikasi risiko dalam investasi syariah

Proses identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam manajemen risiko. Dalam investasi syariah, risiko yang perlu diidentifikasi meliputi:

- Risiko *riba*: *Riba* adalah tambahan yang tidak sah atau tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam investasi syariah, risiko ini sangat penting untuk dihindari karena prinsip syariah melarang praktik *riba* dalam semua transaksi keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap instrumen investasi yang ditawarkan bebas dari unsur *riba*.

- Risiko *gharar*: *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Investasi syariah melarang praktik ini karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, risiko *gharar* dalam investasi syariah harus dikendalikan dengan memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai instrumen investasi disampaikan dengan jelas kepada investor.
- Risiko *maysir*: *Maysir* adalah praktik perjudian atau spekulasi yang tidak pasti dan bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam investasi syariah, instrumen yang melibatkan unsur perjudian harus dihindari. Oleh karena itu, risiko *maysir* harus diidentifikasi dan dikontrol dengan cara memilih instrumen investasi yang tidak mengandung unsur spekulatif.
- Risiko reputasi (*reputation risk*): Dalam investasi syariah, reputasi lembaga keuangan syariah sangat penting. Lembaga yang terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dapat kehilangan kredibilitasnya di pasar. Risiko ini terkait dengan kepercayaan publik terhadap produk-produk investasi syariah yang ditawarkan.

2. Pengukuran Risiko dalam Investasi Syariah

Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah mengukur sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi. Pengukuran risiko dalam investasi syariah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan:

- *Value at Risk* (VaR): Meskipun VaR adalah teknik yang umum digunakan dalam investasi konvensional, pendekatan ini juga dapat diterapkan dalam investasi syariah untuk mengukur potensi kerugian yang dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu.
- Analisis sensitivitas: Teknik ini digunakan untuk mengukur dampak perubahan variabel tertentu (seperti harga saham atau kurs mata uang) terhadap hasil investasi. Dalam investasi syariah, analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap dampak perubahan

yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

- *Stress testing*: Pengujian ketahanan (*stress testing*) digunakan untuk mengukur bagaimana kinerja investasi akan terpengaruh oleh kondisi pasar yang ekstrem, misalnya, resesi ekonomi atau perubahan kebijakan pemerintah. Dalam konteks syariah, pengujian ini juga dapat mencakup bagaimana instrumen investasi dapat terpengaruh oleh perubahan dalam regulasi atau fatwa syariah.

3. Pengelolaan risiko dalam investasi syariah

Setelah risiko diidentifikasi dan diukur, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko tersebut dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pendekatan pengelolaan risiko dalam investasi syariah antara lain:

- *Diversifikasi investasi*: Salah satu cara untuk mengelola risiko dalam investasi syariah adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi membantu mengurangi potensi kerugian yang besar dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis instrumen yang berbeda, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Hal ini penting untuk menghindari risiko yang berlebihan pada satu instrumen atau sektor tertentu.
- *Hedge Risiko* dengan instrumen syariah: Dalam beberapa kasus, untuk melindungi nilai investasi dari risiko tertentu, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan instrumen syariah seperti sukuk atau mudharabah untuk melakukan lindung nilai. Ini dapat membantu mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar atau ketidakpastian ekonomi.
- *Pemilihan saham yang sesuai syariah*: Pengelolaan risiko juga mencakup seleksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu saham yang berasal dari perusahaan yang tidak terlibat dalam kegiatan haram seperti alkohol, perjudian, atau riba. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam

memberikan fatwa terkait dengan kehalalan instrumen investasi yang ditawarkan.

- Manajemen Risiko Kredit: Risiko kredit dalam investasi syariah dapat diatasi dengan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah hanya melakukan pembiayaan kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan pembayaran kembali yang tinggi dan tidak terlibat dalam praktik yang melanggar prinsip syariah. Ini termasuk menghindari pemberian pinjaman yang mengandung unsur riba.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Manajemen Risiko Investasi Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam memastikan bahwa seluruh aspek manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memberikan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah, serta memberikan fatwa atau panduan mengenai produk-produk investasi yang ditawarkan. DPS juga berfungsi sebagai penjamin bahwa risiko-risiko syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum syariah.

5. Tantangan dalam manajemen risiko investasi syariah

Tantangan utama dalam manajemen risiko investasi syariah adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepatuhan syariah. Dengan adanya berbagai risiko pasar dan ekonomi, lembaga keuangan syariah harus tetap memastikan bahwa produk investasi yang ditawarkan tetap berpegang pada prinsip syariah tanpa mengorbankan potensi keuntungan. Selain itu, keterbatasan instrumen syariah dan kurangnya pemahaman pasar tentang produk syariah juga dapat menjadi tantangan dalam mengelola risiko.

Manajemen risiko dalam investasi syariah tidak hanya melibatkan pengelolaan risiko finansial, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap risiko syariah, yang mencakup *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dalam mengelola risiko ini, lembaga keuangan syariah harus melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap transaksi dan produk

investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pemberian fatwa untuk menjaga integritas pasar investasi syariah. Dengan pengelolaan risiko yang tepat, investasi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat finansial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Manajemen risiko yang berbasis nilai, terutama dalam konteks investasi syariah, menekankan pada pentingnya prinsip kehati-hatian, etika, dan transparansi dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko. Pendekatan ini bukan hanya fokus pada perhitungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam investasi syariah, manajemen risiko yang berbasis nilai bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga adil, berkelanjutan, dan halal menurut hukum Islam.

1. Kehati-hatian (*prudence*) dalam manajemen risiko

Kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam manajemen risiko berbasis nilai, terutama dalam investasi syariah. Dalam konteks ini, kehati-hatian berarti bahwa setiap keputusan investasi harus diambil dengan pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh terhadap semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Investor dan lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial yang cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka menghindari kerugian yang tidak terduga yang dapat menyalahi prinsip syariah.

Prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko investasi syariah mengharuskan lembaga keuangan untuk:

- Memilih instrumen investasi yang tidak mengandung unsur gharar, riba, dan maysir. Ini menghindari spekulasi yang berlebihan dan ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.
- Melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko konsentrasi yang tinggi pada satu jenis investasi.

- Memastikan pencatatan dan pengawasan yang baik terhadap setiap transaksi investasi untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau kerugian besar.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan syariah berusaha mengelola risiko dengan cara yang bijaksana, menjaga keseimbangan antara risiko dan potensi imbal hasil yang wajar.

2. Etika dalam manajemen risiko

Dalam investasi syariah, etika memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen risiko. Etika investasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari setiap keputusan investasi. Sebagai contoh, investasi dalam sektor yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, alkohol, dan produk haram lainnya, dianggap tidak etis dan tidak dapat diterima dalam manajemen risiko berbasis nilai.

Etika dalam manajemen risiko mencakup beberapa aspek berikut:

- Kepatuhan terhadap prinsip syariah: Etika investasi syariah mengharuskan lembaga keuangan untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti riba, gharar, dan maysir.
- Pertanggungjawaban sosial: Manajemen risiko yang etis juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, di mana lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberi dampak positif, tidak merugikan lingkungan, dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja atau konsumen.
- Transparansi dan keadilan: Keputusan investasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau menghasilkan ketidaksetaraan yang besar antara investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan mematuhi etika yang ketat, lembaga keuangan syariah menciptakan kepercayaan dan integritas di pasar, serta

memastikan bahwa kegiatan investasi mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Transparansi dalam manajemen risiko

Transparansi adalah aspek krusial lainnya dalam manajemen risiko berbasis nilai, terutama dalam konteks investasi syariah. Transparansi mengacu pada kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pihak terkait, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Beberapa penerapan transparansi dalam manajemen risiko syariah adalah:

- Penyediaan informasi yang lengkap dan terbuka mengenai produk investasi syariah, termasuk risiko yang mungkin terjadi, struktur keuntungan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- Laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang memungkinkan mereka untuk memahami kinerja investasi dan potensi risiko yang terkait.
- Komunikasi yang terbuka mengenai kebijakan pengelolaan risiko, termasuk bagaimana risiko diidentifikasi, diukur, dan dikelola, serta langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi potensi risiko.

Transparansi tidak hanya memperkuat kepercayaan investor terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan dasar bagi akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan investasi.

4. Keterkaitan antara kehati-hatian, etika, dan transparansi

Dalam manajemen risiko berbasis nilai, kehati-hatian, etika, dan transparansi saling terkait dan membentuk landasan yang kuat untuk keputusan investasi yang berkelanjutan dan bernilai. Kehati-hatian memastikan bahwa risiko dikelola dengan cermat, etika menjamin bahwa keputusan investasi tidak melanggar prinsip moral dan sosial, sedangkan transparansi

memberikan keyakinan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiganya bekerja sama untuk menciptakan sistem investasi yang tidak hanya aman dan menguntungkan bagi investor, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam manajemen risiko mereka akan lebih mampu membangun kepercayaan jangka panjang dari investor dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Tantangan dalam penerapan manajemen risiko berbasis nilai

Meskipun penting, penerapan manajemen risiko berbasis nilai dalam investasi syariah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

- Kesulitan dalam penilaian risiko yang tidak selalu bersifat finansial, seperti dampak sosial dan etika dari investasi tertentu.
- Kurangnya standar yang jelas untuk mengukur etika dan transparansi dalam setiap aspek investasi syariah.
- Perubahan regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang apa yang dianggap halal dan haram dalam investasi syariah.

Namun, dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan terus mengembangkan praktik manajemen risiko berbasis nilai yang berkelanjutan.

Manajemen risiko berbasis nilai yang mengutamakan kehati-hatian, etika, dan transparansi sangat penting dalam investasi syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat mengelola risiko dengan lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang mereka tawarkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga beretika dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, investasi syariah yang berbasis pada nilai-nilai ini memiliki potensi untuk berkembang dengan cara yang lebih berkelanjutan dan beradab.

F. Studi Kasus Investasi Syariah

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan investasi syariah. Beberapa lembaga keuangan, baik bank syariah, pasar modal, maupun sektor investasi lainnya, telah berkembang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa studi kasus yang menggambarkan perkembangan investasi syariah di Indonesia.

1. Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan Syariah Pemerintah

Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang paling sukses di Indonesia. Sukuk adalah surat utang berbasis syariah yang tidak mengandung unsur *riba*. Sukuk Negara Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkenalkan instrumen syariah ke pasar modal Indonesia.

- Latar Belakang sukuk negara yaitu pada tahun 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Negara dengan tujuan untuk mengembangkan pasar modal syariah dan memberikan alternatif pembiayaan bagi negara. Sukuk ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan negara.
- Prinsip syariah yang digunakan dalam Sukuk Negara di Indonesia menggunakan prinsip *ijarah* (sewa), di mana aset negara yang disewakan kepada investor menghasilkan imbal hasil. Prinsip ini sesuai dengan syariah karena investor memperoleh imbal hasil berdasarkan atas kepemilikan aset riil, bukan berdasarkan bunga.
- Dampak positif dari Sukuk Negara memberikan keuntungan tidak hanya untuk pemerintah yang memperoleh sumber pembiayaan yang halal, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk Negara Indonesia juga menarik investor internasional, yang

turut memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar sukuk global.

- Tantangan yang ada dalam Sukuk Negara, meskipun sukuk ini semakin diterima, tantangan yang dihadapi adalah pemahaman yang masih terbatas di kalangan investor ritel di Indonesia tentang mekanisme sukuk dan bagaimana instrumen ini dapat memberikan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pasar Modal Syariah: Indonesia Stock Exchange (IDX) dan Indeks Saham Syariah

Indonesia juga memiliki Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dipromosikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi investasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

- Latar Belakang: Pada tahun 2007, BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencakup perusahaan-perusahaan yang sahamnya memenuhi kriteria syariah. Indeks ini dirancang untuk memberikan investor pilihan yang lebih mudah untuk berinvestasi di saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Prinsip Syariah yang Digunakan: Dalam memilih saham untuk dimasukkan dalam ISSI, BEI mengikuti pedoman yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, alkohol, dan riba. Selain itu, perusahaan harus memiliki rasio utang yang wajar dan tidak boleh terlibat dalam bisnis yang merugikan masyarakat.
- Dampak Positif: ISSI telah membuka akses investasi yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi di pasar modal, namun tetap menjaga kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam investasi saham telah menciptakan dampak positif bagi perusahaan yang menjadi anggota ISSI, yang semakin meningkatkan

reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

- Tantangan: Meskipun penerapan indeks syariah semakin berkembang, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam dari sebagian besar masyarakat tentang apa yang memenuhi kriteria syariah dalam investasi saham.

3. Dana Investasi Syariah: Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah produk investasi yang relatif populer di Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam portofolio yang terdiri dari saham, obligasi, dan instrumen lainnya, yang semuanya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

- Latar Belakang: Reksadana syariah di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1997, dan sejak itu terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Produk ini memberi kemudahan kepada investor untuk berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa harus memilih saham atau instrumen secara individu.
- Prinsip Syariah yang Digunakan: Dalam pengelolaan reksadana syariah, manajer investasi hanya dapat memilih saham dan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, mereka harus menghindari saham yang terlibat dalam industri haram seperti alkohol, rokok, atau perjudian. Selain itu, instrumen investasi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
- Dampak Positif: Reksadana syariah memberikan alternatif investasi yang sangat menarik bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang ingin menghindari unsur riba dalam investasi mereka. Selain itu, produk ini mempermudah akses investasi bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau waktu untuk memilih saham secara langsung. Reksadana syariah juga telah menjadi instrumen yang penting untuk mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

- Tantangan: Tantangan utama dalam pengembangan reksadana syariah adalah keterbatasan pilihan instrumen investasi syariah yang tersedia di pasar. Selain itu, ada juga tantangan terkait kurangnya pemahaman investor tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk reksadana syariah, yang terkadang menyebabkan ketidakpastian dalam memilih instrumen investasi yang tepat.

4. Investasi Syariah pada Sektor Properti

Di sektor properti, ada berbagai inisiatif yang menggabungkan prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi properti. KPR Syariah (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) dan REITs Syariah (*Real Estate Investment Trusts Syariah*) adalah contoh produk yang menggabungkan prinsip syariah dalam transaksi properti.

- Latar Belakang: Pembiayaan properti syariah di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah. KPR Syariah, misalnya, memberikan pembiayaan bagi pembelian rumah tanpa melibatkan bunga (*riba*), yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.
- Prinsip Syariah yang Digunakan: Dalam produk KPR Syariah, pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), atau *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), yang memungkinkan investor atau pembeli rumah untuk memiliki properti tanpa harus terlibat dengan *riba*.
- Dampak Positif: Pengembangan sektor properti dengan prinsip syariah telah membuka akses pembiayaan rumah bagi masyarakat yang ingin membeli properti sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu, produk properti syariah dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang lebih inklusif.

- Tantangan: Salah satu tantangan terbesar adalah aksesibilitas produk properti syariah yang terbatas di beberapa daerah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara KPR konvensional dan KPR syariah.

Studi kasus investasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pasar ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Sukuk Negara, indeks saham syariah, reksadana syariah, dan sektor properti syariah adalah contoh nyata dari upaya Indonesia untuk mengembangkan ekosistem investasi syariah yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasi dan pemahaman masyarakat, potensi pasar yang terus berkembang serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah memberikan harapan positif bagi masa depan investasi syariah di Indonesia.

5. Kasus 1: Sukuk Negara Ritel (SNR)

Sukuk Ritel Syariah SR017 yang diterbitkan tahun 2023 mencatat minat tinggi dari investor individu. Dengan imbal hasil tetap dan jaminan negara, SR menjadi pilihan investasi aman dan syariah yang banyak diminati kalangan milenial.

Kasus 2: Investasi Reksa Dana Syariah oleh BSI Investasi

Bank Syariah Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi investor ritel dalam reksa dana syariah dengan pendekatan edukasi dan aplikasi digital berbasis syariah.

G. Tantangan dan Prospek Investasi Syariah di Indonesia

- Tantangan:
 - Literasi keuangan syariah yang masih rendah.
 - Kurangnya variasi produk derivatif syariah.
 - Integrasi antara pasar modal syariah dan sektor riil belum optimal.
- Prospek:
 - Potensi besar investor Muslim dan tren ESG (Environmental, Social, Governance).

- Dukungan regulasi dan teknologi (fintech syariah investasi).
- Perluasan ke sektor energi baru terbarukan, green sukuk, dan wakaf produktif.

Investasi syariah merupakan bentuk ikhtiar finansial yang tidak hanya menjanjikan keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan spiritual. Mahasiswa S2 diharapkan mampu menjadi agen transformasi yang mendorong inovasi investasi syariah sekaligus menjaga integritas syariahnya. Dengan pemahaman mendalam atas instrumen, prinsip, dan risiko, ekosistem investasi syariah Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

BAB

6

PERAN PEMERINTAH DAN REGULASI DALAM PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH

Keberhasilan pengembangan sistem keuangan syariah tidak hanya bergantung pada inisiatif pelaku pasar, tetapi juga pada dukungan kuat dari pemerintah melalui kebijakan, regulasi, dan infrastruktur kelembagaan. Dalam konteks Indonesia, peran negara menjadi sangat strategis mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan tingginya potensi keuangan syariah yang belum tergarap optimal.

Pemerintah melalui berbagai lembaga seperti OJK, BI, KNEKS, dan Kementerian Keuangan telah menyusun peta jalan penguatan pembiayaan dan investasi syariah secara nasional. Namun, tantangan implementasi dan sinkronisasi kebijakan antar-instansi masih menjadi perhatian utama.

Pemerintah memiliki peranan sentral dalam mengembangkan sistem pembiayaan dan investasi syariah yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Peran ini diwujudkan melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, penerbitan instrumen syariah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pasar. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis nilai.

A. Pembentukan Regulasi dan Kerangka Hukum

Langkah pertama dalam pengembangan pembiayaan dan investasi syariah adalah menciptakan kerangka hukum yang

kokoh. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi penting, seperti:

- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah;
- Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagai dasar penerbitan sukuk negara;
- Regulasi Pasar Modal Syariah yang diformulasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan didasarkan pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), yang memastikan prinsip-prinsip syariah dipatuhi secara ketat.
 1. Peran otoritas dan lembaga negara Pemerintah bekerja melalui beberapa lembaga utama:
 - OJK, sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, mengatur industri keuangan syariah termasuk perizinan, pengawasan, dan edukasi pasar;
 - Bank Indonesia, mendukung infrastruktur sistem pembayaran berbasis syariah dan menjaga stabilitas moneter;
 - Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), bertugas menerbitkan sukuk negara dan mengembangkan instrumen investasi syariah untuk publik;
 - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sebagai lembaga strategis yang menyusun kebijakan nasional dan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi syariah.
 2. Dukungan terhadap penerbitan instrumen syariah
Pemerintah secara aktif menerbitkan instrumen investasi syariah seperti:
 - Sukuk Negara Ritel (Sukri) dan Sukuk Tabungan (ST), sebagai sarana investasi bagi masyarakat luas yang sesuai prinsip syariah;
 - Sukuk Proyek, yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis;

- Reksadana syariah, yang diatur dan diawasi OJK agar tetap konsisten dengan fatwa DSN-MUI.

Langkah ini tidak hanya memberi alternatif pembiayaan yang bebas riba, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan nasional.

3. Penguatan infrastruktur dan edukasi

Selain regulasi, pemerintah juga aktif membangun infrastruktur kelembagaan dan edukasi:

- Mendorong pendirian dan penguatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS);
- Melaksanakan kampanye literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami prinsip dan manfaat investasi syariah;
- Menyediakan platform digital dan sistem keuangan yang ramah syariah, seperti layanan perbankan digital syariah dan sistem pembayaran halal.

4. Menjamin kepatuhan syariah melalui kolaborasi

Untuk memastikan seluruh praktik pembiayaan dan investasi syariah sesuai syariat, pemerintah menjalin kolaborasi dengan:

- Dewan Syariah Nasional-MUI, yang menerbitkan fatwa sebagai acuan kepatuhan syariah;
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan, yang ditugaskan memastikan operasional sesuai prinsip Islam;
- OJK Syariah, yang mengintegrasikan pengawasan aspek regulasi dan aspek syariah dalam satu kerangka kerja.

5. Mendorong arah ekonomi nasional berbasis syariah

Dengan membentuk KNEKS dan menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, pemerintah telah menegaskan arah jangka panjang pembangunan nasional yang mendukung sektor pembiayaan dan investasi syariah, baik domestik maupun internasional. Ini mencakup peningkatan daya saing industri halal, integrasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah.

Melalui kebijakan, regulasi, penerbitan instrumen, dan kolaborasi multisektor, peran pemerintah dalam pembiayaan dan investasi syariah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan industri yang tidak hanya sehat secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan etika, keadilan, dan nilai-nilai Islam. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sistem pengawasan yang integratif, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global.

Tabel
Ringkasan Peran Pemerintah dalam Pembiayaan dan
Investasi Syariah Berdasarkan Lembaga

Lembaga Pemerintah/Regulator	Peran Utama dalam Investasi dan Pembiayaan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	- Mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah (bank, pasar modal, IKNB syariah) - Menerbitkan regulasi teknis investasi dan pembiayaan syariah - Menetapkan daftar efek syariah dan mengawasi manajer investasi syariah
Bank Indonesia (BI)	- Menyediakan sistem pembayaran berbasis syariah - Mengembangkan moneter dan kebijakan makroprudensial syariah - Mendukung riset dan inovasi keuangan syariah
Kementerian (DJPPR) Keuangan	- Menerbitkan Sukuk Negara (Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Sukuk Proyek) - Mengelola risiko fiskal melalui pembiayaan syariah - Memperluas basis investor syariah domestik dan global
KNEKS (Komite Nasional	- Menyusun strategi nasional

Lembaga Pemerintah/Regulator	Peran Utama dalam Investasi dan Pembiayaan Syariah
Ekonomi dan Keuangan Syariah)	pengembangan ekonomi dan keuangan syariah - Koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait pembiayaan syariah - Menyusun roadmap sektor prioritas ekonomi syariah
Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI)	- Mengeluarkan fatwa atas produk dan instrumen keuangan syariah - Menjadi rujukan hukum syariah untuk regulator dan pelaku pasar - Membina Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan
Kementerian Koperasi dan UKM	- Memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) - Mendukung pembiayaan syariah berbasis komunitas dan pesantren - Fasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan syariah
Kementerian Agama	- Mendorong edukasi dan literasi ekonomi syariah melalui pesantren dan lembaga keagamaan - Mendukung implementasi prinsip syariah dalam aktivitas keuangan masyarakat Muslim



B. Regulasi Pokok Pembiayaan dan Investasi Syariah di Indonesia

Perkembangan pembiayaan dan investasi syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan regulasi yang komprehensif. Regulasi ini menjadi landasan hukum sekaligus rambu-rambu untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan. Beberapa regulasi pokok tersebut meliputi:

1. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU ini menjadi tonggak utama bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai:

- Jenis-jenis akad yang diperbolehkan;
- Kewajiban pemisahan unit usaha syariah dari bank induk;
- Prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan;

- Peran Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah.

2. Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berhaga Syariah Negara (SBSN)

UU SBSN mendasari penerbitan sukuk negara, baik untuk pembiayaan APBN maupun proyek strategis nasional. UU ini mengatur:

- Prinsip akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN (misal: ijarah, mudharabah);
- Hak dan kewajiban penerbit dan pemegang SBSN;
- Mekanisme penerbitan dan perdagangan SBSN di pasar sekunder.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan prinsip syariah dalam setiap produk investasi dan pembiayaan. Beberapa fatwa penting meliputi:

- Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
- Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah (Sukuk);
- Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Standar Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.

Fatwa ini harus dijadikan dasar dalam penyusunan produk atau aktivitas investasi agar tidak menyimpang dari prinsip Islam.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

OJK sebagai regulator industri keuangan menerbitkan serangkaian peraturan, seperti:

- POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- POJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum dan Pedoman Akad dalam Sukuk;
- POJK No. 14/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

POJK mengatur standar operasional, persyaratan penerbitan instrumen syariah, hingga tata kelola perusahaan berbasis syariah.

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK yang relevan, antara lain:

- PMK No. 18/PMK.08/2021 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada investor ritel;
- PMK tentang pembebasan pajak atas produk sukuk untuk mendukung daya saing instrumen investasi syariah.

6. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024

Meskipun bersifat strategis, masterplan ini menjadi pedoman jangka panjang pemerintah untuk:

- Memperkuat sektor keuangan syariah;
- Menyediakan regulasi yang lebih adaptif dan inovatif;
- Mendorong sinergi antara sektor riil dan keuangan syariah.

Regulasi pembiayaan dan investasi syariah di Indonesia mencakup berbagai lapisan: mulai dari undang-undang, fatwa, hingga peraturan teknis. Semua regulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat tetap berada dalam koridor syariah, memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur gharar, maysir, serta riba.

Dukungan regulasi yang kuat inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global di masa depan.

Tabel
Regulasi Pokok Pembiayaan

No	Regulasi	Pokok Pengaturan	Keterangan Tambahan
1	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Aturan operasional bank syariah, jenis akad, kehati-hatian syariah	Wajib ada DPS di tiap bank syariah
2	UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Landasan penerbitan sukuk negara berbasis syariah	Mendorong pembiayaan proyek negara
3	Fatwa DSN-MUI	Prinsip syariah untuk	Dasar syariah

No	Regulasi	Pokok Pengaturan	Keterangan Tambahan
		produk pembiayaan dan investasi	untuk perbankan, pasar modal
4	POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	Standar operasional prinsip syariah di industri pasar modal syariah	Membentuk landasan reksa dana syariah, sukuk
5	POJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Sukuk	Panduan penerbitan sukuk di pasar modal	Memastikan akad dan struktur sukuk sesuai syariah
6	POJK No. 14/POJK.05/2014 tentang LKMS	Regulasi lembaga keuangan mikro berbasis syariah	Meningkatkan inklusi keuangan syariah di UMKM
7	PMK No. 18/PMK.08/2021 tentang SBSN Ritel	Mekanisme penerbitan sukuk ritel kepada masyarakat	Dukungan terhadap perluasan basis investor ritel
8	Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024	Strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah	Roadmap integrasi sektor riil dan keuangan syariah

1. Regulasi Pembiayaan Syariah

- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Menjadi fondasi hukum utama operasional bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk produk pembiayaan berbasis akad syariah.
- POJK No. 16/POJK.03/2014
Mengatur produk dan aktivitas usaha bank syariah, termasuk pelaporan risiko, pembiayaan bermasalah, dan manajemen risiko.
- Fatwa DSN-MUI
Memberikan legitimasi syariah atas berbagai akad pembiayaan: murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan istishna’.

2. Regulasi Investasi Syariah

- UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (diinterpretasikan dalam konteks syariah oleh OJK dan DSN-MUI)
- POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Efek Syariah Menyediakan kriteria dan mekanisme penetapan daftar efek syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah Menjadi dasar hukum untuk transaksi saham syariah, reksa dana, sukuk, dan derivatif yang sesuai syariah.

3. Kelembagaan Pendukung

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan syariah secara terintegrasi.
- Bank Indonesia (BI) – Menyediakan instrumen moneter syariah dan mendorong inklusi keuangan.
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) – Merumuskan kebijakan strategis dan mendorong integrasi sektor riil dan keuangan syariah.
- Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) – Mengawal kesesuaian syariah dari produk keuangan dan investasi.
- Kementerian Keuangan RI – Aktor utama penerbitan sukuk negara (SBSN) dan kebijakan fiskal berbasis syariah.



C. Strategi dan Program Pemerintah

Pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan ekosistem pembiayaan dan investasi syariah melalui berbagai strategi dan program. Upaya ini tidak hanya bersifat normatif dalam bentuk regulasi, tetapi juga melibatkan inisiatif konkret untuk memperkuat pasar, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendorong inovasi.

1. Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Melalui *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*, pemerintah menetapkan empat strategi besar:

- Penguatan industri halal, termasuk pembiayaan syariah untuk mendukung sektor makanan, fashion, pariwisata, dan farmasi halal.
- Penguatan sektor keuangan syariah dengan mendorong integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil berbasis syariah.
- Penguatan UMKM syariah, termasuk penyediaan akses pembiayaan mikro berbasis syariah.
- Pengembangan SDM ekonomi syariah melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi berbasis syariah.

2. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pemerintah secara aktif menerbitkan SBSN, baik dalam skema ritel maupun korporasi, untuk mendukung pembiayaan APBN dan proyek-proyek strategis nasional. Ini membuka ruang investasi syariah bagi investor institusi maupun masyarakat umum.

3. Penguatan Lembaga dan Infrastruktur Pasar Syariah

Pemerintah melalui OJK dan BI mendorong penguatan pasar modal syariah dengan:

- Meningkatkan jumlah saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Mengembangkan sukuk korporasi dan reksa dana syariah.
- Menyiapkan platform transaksi keuangan syariah digital yang sesuai prinsip syariah.

4. Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Sejumlah program edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, seperti:

- Bulan Inklusi Keuangan Syariah.
- Edukasi keuangan syariah di sekolah dan perguruan tinggi.
- Pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM.

5. Digitalisasi Keuangan Syariah

Melalui inisiatif seperti *regulatory sandbox* OJK, pemerintah mendorong lahirnya inovasi keuangan berbasis syariah, seperti fintech peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan platform investasi digital syariah.

6. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Pemerintah memperkuat LKMS melalui pelatihan, pembiayaan bergulir, dan fasilitasi sertifikasi, agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

Strategi dan program pemerintah diarahkan untuk membangun ekosistem pembiayaan dan investasi syariah yang inklusif, kompetitif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Kolaborasi antar lembaga regulator, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan program-program ini.

Tabel

Strategi dan Program Pemerintah dalam Pembiayaan dan Investasi Syariah

No	Strategi/Program	Deskripsi	Lembaga Terkait
1	Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024	Strategi nasional penguatan sektor halal, keuangan syariah, UMKM, dan SDM	KNEKS, OJK, Kemenag, Kemenkeu
2	Penerbitan SBSN	Pendanaan syariah untuk proyek nasional melalui sukuk negara	Kemenkeu (DJPPR)
3	Penguatan Pasar Modal Syariah	Peningkatan indeks saham syariah, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah	OJK, BEI
4	Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	Edukasi masyarakat melalui kampanye dan pelatihan keuangan syariah	OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI

No	Strategi/Program	Deskripsi	Lembaga Terkait
5	Digitalisasi Keuangan Syariah	Fasilitasi perkembangan fintech syariah dan inovasi digital keuangan syariah	OJK (Sandbox), BI, KNEKS
6	Pemberdayaan LKMS	Penguatan lembaga keuangan mikro syariah untuk inklusi keuangan	OJK, Kemenkop UKM, BAZNAS, DSN-MUI

1. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024
Empat pilar utama:
 1. Penguatan industri halal.
 2. Penguatan sektor keuangan syariah.
 3. Penguatan UMKM syariah.
 4. Penguatan SDM dan literasi ekonomi syariah.
2. Program Pengembangan Pembiayaan Syariah
 - Skema KUR Syariah melalui BPRS dan koperasi syariah.
 - Penguatan akses pembiayaan UMKM berbasis akad murabahah dan ijarah.
 - Insentif pembiayaan syariah sektor produktif seperti pertanian dan perikanan.
3. Program Investasi Syariah
 - Penerbitan Green Sukuk oleh Kementerian Keuangan untuk proyek ramah lingkungan.
 - Digitalisasi layanan investasi syariah: e-sukuk, aplikasi investasi reksa dana syariah, dan marketplace fintech investasi halal.
 - Kerja sama dengan pasar modal syariah global: Islamic Development Bank (IsDB), Bursa Malaysia.

D. Studi Kasus Kebijakan

Kasus 1: Penerbitan Sukuk Ritel (SBSN) oleh Pemerintah

Sejak 2008, pemerintah Indonesia rutin menerbitkan sukuk ritel (SR) dan sukuk tabungan (ST) untuk membiayai APBN dengan prinsip syariah. Misalnya, SR018 tahun 2024 mencatat pemesanan hingga Rp28 triliun, mencerminkan peningkatan minat publik terhadap instrumen syariah negara.

Kasus 2: KNEKS dan Inisiatif Integrasi Zona Ekonomi Syariah

KNEKS memfasilitasi pembentukan kawasan ekonomi syariah di Aceh dan NTB, mengintegrasikan keuangan syariah dengan industri halal, pendidikan, dan wisata berbasis nilai Islam.

E. Tantangan Implementasi Kebijakan

Untuk mempercepat dan memperkuat peran pembiayaan dan investasi syariah dalam sistem ekonomi nasional, dibutuhkan strategi yang komprehensif, berorientasi jangka panjang, serta berbasis kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Strategi-strategi ini tidak hanya menekankan pada aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga memperhatikan faktor sumber daya manusia, teknologi, serta kesiapan masyarakat. Adapun beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Kebijakan Nasional dengan Agenda Syariah

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan fiskal, dapat mengakomodasi pengembangan sektor pembiayaan dan investasi syariah secara eksplisit. Ini mencakup dukungan regulasi, pembiayaan proyek syariah, serta integrasi data dan perencanaan lintas sektor.

2. Peningkatan akses dan inklusivitas pembiayaan syariah

Rekomendasi penting lainnya adalah memperluas jangkauan pembiayaan syariah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor informal lainnya. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pemanfaatan dana sosial Islam

seperti zakat dan wakaf produktif, serta skema penjaminan syariah bagi pembiayaan UMKM.

3. Digitalisasi dan Inovasi Produk Pembiayaan Syariah

Digitalisasi merupakan kunci dalam memperluas akses dan efisiensi layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi digitalisasi harus mencakup pengembangan ekosistem fintech syariah, peningkatan kapasitas digital lembaga pembiayaan syariah, dan dukungan regulasi berbasis prinsip syariah untuk teknologi keuangan baru.

4. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Fatwa

Agar tercipta kepastian hukum, pemerintah bersama lembaga regulator seperti OJK, BI, dan DSN-MUI perlu terus memperkuat harmonisasi antara regulasi teknis dan fatwa syariah. Ini termasuk penyederhanaan proses perizinan, standarisasi akad, serta dukungan terhadap lahirnya instrumen pembiayaan syariah baru.

5. Pengembangan SDM dan Riset Syariah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi syariah yang kuat menjadi prasyarat penting. Pemerintah disarankan untuk mendorong program pendidikan tinggi berbasis ekonomi dan keuangan syariah, serta memperluas dukungan terhadap riset-riset terapan yang mendukung inovasi pembiayaan syariah.

6. Insentif Fiskal dan Dukungan Institusional

Diperlukan insentif fiskal yang lebih luas bagi pelaku industri keuangan syariah, termasuk pembebasan pajak berganda pada akad-akad syariah, kemudahan investasi, serta dukungan pembiayaan awal bagi lembaga keuangan syariah baru. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk badan khusus pengembangan pembiayaan syariah di tingkat nasional maupun daerah.

Rekomendasi strategis ini diharapkan dapat menjadi arah kebijakan ke depan bagi pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pembiayaan dan investasi syariah yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi sektor industri, serta literasi masyarakat,

ekosistem ekonomi syariah Indonesia dapat tumbuh lebih optimal dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, maupun kultural. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain:

1. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang Masih Rendah

Salah satu tantangan utama adalah tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih terbatas. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai sekitar 9,14%, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya permintaan terhadap produk pembiayaan syariah.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Beberapa lembaga pembiayaan syariah, terutama yang berada di daerah, masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi. Hal ini menyulitkan dalam digitalisasi layanan, pengembangan produk inovatif, serta efisiensi operasional.

3. Sinkronisasi Regulasi dan Lembaga

Koordinasi antar-regulator seperti OJK, BI, Kemenkeu, dan DSN-MUI belum selalu selaras dalam implementasi kebijakan. Kadang terjadi tumpang tindih atau jeda antara fatwa, regulasi, dan implementasi teknis, yang menghambat percepatan inovasi produk pembiayaan syariah.

4. SDM dan Keahlian Syariah yang Terbatas

Ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi syariah dan keuangan masih menjadi tantangan. Banyak lembaga keuangan syariah kesulitan mendapatkan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah sekaligus memiliki keterampilan manajerial dan digital.

5. Skala Usaha dan Keterbatasan Modal

Banyak lembaga pembiayaan syariah, terutama koperasi dan BMT, masih berskala kecil dengan kapasitas modal yang

terbatas. Ini menghambat ekspansi usaha dan inovasi produk pembiayaan syariah yang lebih kompetitif.

6. Kurangnya Insentif bagi Pelaku Usaha Syariah

Belum adanya insentif fiskal atau kemudahan lain secara signifikan bagi pelaku industri keuangan syariah (termasuk investor dan UMKM syariah) menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi lebih luas dalam ekosistem pembiayaan syariah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Perlu ada reformasi regulasi, inovasi edukasi, penguatan SDM, dan insentif strategis yang mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel
Tantangan dan Solusi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Syariah

No	Tantangan	Solusi Kebijakan yang Diusulkan
1	Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah	Meningkatkan edukasi dan kampanye literasi berbasis komunitas dan digital
2	Keterbatasan infrastruktur dan teknologi	Dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur IT untuk lembaga keuangan syariah
3	Sinkronisasi regulasi dan lembaga	Membentuk forum koordinasi regulator untuk harmonisasi fatwa, regulasi, dan implementasi
4	Kekurangan SDM ahli syariah	Program pengembangan SDM melalui sertifikasi, beasiswa, dan pelatihan intensif
5	Skala usaha kecil dan keterbatasan modal	Skema pembiayaan modal dan insentif fiskal untuk memperkuat kapasitas lembaga kecil
6	Kurangnya insentif bagi pelaku usaha	Penyediaan insentif pajak, akses pasar prioritas, dan subsidi pembiayaan

No	Tantangan	Solusi Kebijakan yang Diusulkan
	syariah	syariah

Pemerintah memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk ekosistem keuangan syariah yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan. Regulasi yang adaptif, kelembagaan yang sinergis, serta dukungan literasi dan infrastruktur akan menjadi pilar penguatan pembiayaan dan investasi syariah di Indonesia. Mahasiswa sebagai calon praktisi dan akademisi harus memiliki pemahaman mendalam dan kritis terhadap dinamika kebijakan ini untuk menjadi agen perubahan yang berintegritas.



BAB

7

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk dalam sektor syariah. Konsep fintech syariah menjadi bagian penting dari transformasi ini, menghadirkan layanan yang inklusif, efisien, dan sesuai syariah. Inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan penetrasi pasar, tetapi juga memungkinkan pengawasan kepatuhan syariah secara real-time melalui sistem berbasis algoritma dan AI.

Bab ini membahas ragam inovasi teknologi dalam pembiayaan dan investasi syariah, aktor-aktor utama, serta peluang dan tantangan yang menyertainya dalam konteks ekonomi digital. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi katalisator utama dalam mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk sektor pembiayaan dan investasi syariah. Inovasi berbasis teknologi tidak hanya memperluas akses terhadap produk-produk keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan konsumen terhadap industri ini.

Salah satu terobosan terbesar adalah adopsi fintech syariah (financial technology berbasis prinsip syariah), yang meliputi layanan seperti crowdfunding syariah, peer-to-peer (P2P) lending syariah, dan e-wallet berbasis syariah. Melalui platform-platform ini, masyarakat dapat berinvestasi dan mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah

seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Selain itu, blockchain juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan syariah. Dengan sistem yang terdesentralisasi dan tidak mudah dimanipulasi, blockchain membantu memperkuat prinsip keadilan ('adl) dan keterbukaan yang menjadi nilai inti ekonomi Islam.

Artificial Intelligence (AI) dan Big Data juga memainkan peran penting dalam meningkatkan layanan pembiayaan syariah. Teknologi ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan analisis risiko yang lebih akurat, mengidentifikasi kebutuhan pasar, serta memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko investor syariah.

Di sisi lain, smart contracts berbasis syariah mulai dikembangkan untuk mengotomatisasi pelaksanaan akad-akad keuangan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Smart contracts memastikan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan syariah tanpa memerlukan perantara pihak ketiga yang dapat memperlambat proses.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti perlunya standar kepatuhan syariah digital, regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi keuangan syariah digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, industri teknologi, lembaga keuangan syariah, dan otoritas keuangan Islam menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem pembiayaan dan investasi syariah yang berkelanjutan dan inovatif.

Dengan terus mengadopsi dan mengembangkan inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, pembiayaan dan investasi syariah dapat memperluas inklusi keuangan, memperkuat pertumbuhan ekonomi halal, dan memberikan kontribusi positif yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.

A. Teknologi dan Inovasi dalam Pembiayaan dan Investasi Syariah

1. Fintech Syariah: Memperluas Akses Pembiayaan dan Investasi

Fintech syariah telah menjadi pendorong utama dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Melalui platform crowdfunding syariah dan P2P lending berbasis syariah, individu dan UMKM kini lebih mudah mendapatkan pembiayaan tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Platform ini menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah (kemitraan berbagi laba) atau musyarakah (kemitraan modal), sehingga semua transaksi tetap dalam koridor halal. Fintech juga memungkinkan investor retail untuk mengakses berbagai peluang investasi syariah dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan transparansi yang lebih tinggi.

Fintech Syariah adalah gabungan antara teknologi finansial (*financial technology*) dan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, yang melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Konsep ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan adanya sistem pembayaran digital, *crowdfunding*, *peer-to-peer lending* (P2P), dan berbagai layanan keuangan lainnya yang mematuhi aturan syariah.

Beberapa definisi Fintech Syariah menurut para ahli:

1. Menurut Muhammad Taufiq Azzet (2020)

Azzet menjelaskan bahwa fintech syariah merupakan sebuah sektor industri yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan solusi keuangan berbasis syariah. Hal ini melibatkan berbagai produk dan layanan keuangan yang memenuhi ketentuan syariah Islam, seperti pembiayaan berbasis mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna. Azzet menekankan bahwa fintech syariah bertujuan untuk mempermudah akses terhadap

layanan keuangan bagi umat Islam tanpa melibatkan unsur yang haram, seperti bunga (riba).

2. Menurut Yudi Kristianto (2021)

Yudi Kristianto menyatakan bahwa Fintech Syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang didesain untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan fintech syariah adalah menjaga agar semua transaksi dan produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan kaidah syariah, sehingga tidak terjadi praktik riba atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Kristianto juga menjelaskan bahwa fintech syariah tidak hanya fokus pada masalah pembiayaan, tetapi juga pada aspek pengelolaan dana dan investasi yang halal.

3. Menurut M. Zaki Ahmad (2020)

M. Zaki Ahmad dalam bukunya menjelaskan bahwa Fintech Syariah adalah penerapan teknologi dalam industri keuangan yang beroperasi dengan dasar hukum syariah, yang melarang praktik riba dan memberikan solusi berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi. Ahmad menekankan bahwa fintech syariah membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terabaikan oleh sistem keuangan tradisional, seperti mereka yang tidak memiliki rekening bank atau terhalang oleh batasan geografis.

4. Menurut Dr. Rida K. Indra (2020)

Dr. Rida K. Indra mendefinisikan Fintech Syariah sebagai layanan teknologi yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Indra menjelaskan bahwa fintech syariah menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, asuransi, dan transaksi pembayaran dengan menggunakan mekanisme berbasis syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna. Dalam konteks ini, Indra menyoroti pentingnya adanya

regulasi yang jelas untuk menjaga agar semua layanan fintech syariah tetap terjaga dalam koridor syariah.

5. Menurut Nurul R. Sari (2022)

Nurul R. Sari menjelaskan bahwa Fintech Syariah mengacu pada penggunaan teknologi finansial untuk mendukung pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Dalam pandangannya, fintech syariah bukan hanya sekedar alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, tetapi juga dapat memberikan solusi baru dalam distribusi dana untuk berbagai sektor ekonomi, mulai dari pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) hingga sektor investasi yang lebih besar. Sari juga menggarisbawahi peran penting edukasi bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam fintech untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.

Fungsi dan manfaat fintech syariah menurut para ahli:

- Inklusi Keuangan: Fintech syariah memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke bank tradisional.
- Transparansi: Penggunaan teknologi memungkinkan terciptanya sistem yang lebih transparan, sehingga meminimalkan potensi praktik penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi keuangan.
- Keamanan dan Efisiensi: Teknologi digital meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Penggunaan teknologi seperti blockchain juga membantu memastikan integritas data dan transaksi.
- Alternatif Pembiayaan Halal: Fintech syariah memberikan berbagai alternatif pembiayaan

yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sehingga umat Islam dapat berinvestasi dan memperoleh keuntungan tanpa melanggar hukum Islam.

Tantangan dalam Fintech Syariah:

- **Regulasi yang Masih Berkembang:** Salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah adalah adanya regulasi yang belum sepenuhnya teratur, yang dapat membatasi pertumbuhan industri ini.
- **Literasi Keuangan Syariah yang Terbatas:** Meskipun fintech syariah semakin populer, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Edukasi tentang produk-produk syariah dan cara kerjanya menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- **Kepercayaan Terhadap Sistem Teknologi:** Banyak masyarakat yang masih ragu dalam menggunakan layanan fintech, terutama yang berbasis teknologi baru. Peningkatan kepercayaan terhadap sistem digital dan perlindungan data pribadi sangat penting untuk meningkatkan adopsi fintech syariah.

Secara umum, Fintech Syariah dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi dalam industri keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah Islam. Ini meliputi berbagai layanan, seperti pembayaran digital, investasi, pembiayaan, dan asuransi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Para ahli sepakat bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan inklusi keuangan yang lebih baik, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam.

Contoh fintech syariah di Indonesia dalam beberapa platform fintech syariah yang berkembang pesat antara lain:

- Ammana: Platform *P2P lending* syariah pertama yang terdaftar di OJK, menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* untuk membiayai UMKM.
- Investree Syariah: Menyediakan layanan pembiayaan faktur (*invoice financing*) berbasis syariah, yang memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan dana tunai tanpa bunga.
- ALAMI: Fokus pada pembiayaan produktif syariah berbasis teknologi, menghubungkan pelaku bisnis dengan investor melalui sistem yang sesuai prinsip Islam.

Platform-platform ini membuka akses pembiayaan bagi banyak UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal, sekaligus memberikan peluang investasi bagi individu Muslim.

7. Blockchain dalam Keuangan Syariah (Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan)

Blockchain memperkenalkan sistem pencatatan transaksi yang transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Dalam konteks keuangan syariah, teknologi ini sangat penting untuk menjaga amanah, mencegah penipuan, dan memastikan kesesuaian syariah dalam setiap transaksi. Misalnya, dalam sukuk berbasis blockchain, seluruh alur akad, pembayaran kupon, hingga pelunasan pokok dapat dipantau secara real-time, meningkatkan kepercayaan investor. Dengan blockchain, prinsip-prinsip keadilan ('*adl*) dan kejujuran (*sidq*) dalam ekonomi Islam dapat lebih terjamin.

a. Definisi Blockchain menurut para ahli

Blockchain dalam keuangan syariah menarik perhatian banyak ahli karena kemampuannya untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan atas unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Berikut adalah beberapa pandangan ahli terkait penerapan blockchain dalam keuangan syariah:

- a) Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali (Ahli Hukum Islam): Prof. Kamali berpendapat bahwa teknologi

blockchain bisa digunakan dalam keuangan syariah untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi. Teknologi ini dapat memberikan transparansi yang lebih besar dalam pencatatan transaksi, yang sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut transaksi yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

- b) Dr. Mohammed Amin (Ahli Ekonomi Islam): Dr. Amin menekankan bahwa blockchain dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan sistem pembayaran syariah yang lebih efisien. Dengan menggunakan smart contracts (kontrak pintar), transaksi syariah dapat dilaksanakan secara otomatis tanpa melibatkan pihak ketiga, yang bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Ini juga dapat membantu meminimalisir kemungkinan terjadinya riba atau bunga dalam transaksi.
- c) Dr. Abbas Mirakhor (Ahli Ekonomi Islam dan Mantan Direktur IMF): Dr. Mirakhor berpendapat bahwa penerapan teknologi blockchain dalam sistem perbankan syariah dapat memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Blockchain bisa mengurangi risiko manipulasi atau kecurangan dalam transaksi keuangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan dan etika.
- d) Dr. Zeti Akhtar Aziz (Eks-Gubernur Bank Negara Malaysia): Dr. Zeti mengungkapkan bahwa teknologi blockchain dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, yang juga akan berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah. Dengan transparansi dan keamanan yang ditawarkan oleh blockchain, sistem pembayaran syariah dapat lebih aman dan dipercaya oleh masyarakat.
- e) Prof. Dr. Omar Shariq (Ahli Ekonomi Islam): Prof. Shariq menjelaskan bahwa penerapan blockchain dalam keuangan syariah berpotensi besar dalam

menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Namun, ia juga menekankan perlunya kajian mendalam mengenai kesesuaian teknologi ini dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek transaksi yang melibatkan risiko dan ketidakpastian.

Secara keseluruhan, penerapan blockchain dalam keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam transaksi. Namun, seperti teknologi baru lainnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam penerapannya.

a. Salah satu implementasi blockchain dalam keuangan syariah adalah:

- Sukuk Blockchain oleh Bahrain dan Malaysia: Negara-negara ini mulai mengembangkan *blockchain-based sukuk* untuk penerbitan obligasi syariah. Dengan blockchain, semua transaksi dan distribusi pembayaran sukuk dapat dilacak secara transparan dan otomatis.
- ADAB Solutions: Sebuah proyek global berbasis blockchain yang membangun ekosistem investasi halal, termasuk bursa kripto pertama berbasis syariah.

Ini menunjukkan bahwa inovasi blockchain dapat membantu menjaga prinsip keadilan dan amanah dalam investasi syariah.

3. Peran Big Data dan Artificial Intelligence (AI): Personalisasi Layanan Syariah

Big Data dan AI membantu lembaga keuangan syariah dalam memahami perilaku nasabah, mengidentifikasi peluang pasar baru, serta mengelola risiko dengan lebih akurat. AI dapat digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan berbasis data historis dan perilaku finansial, tanpa melanggar prinsip diskriminasi yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dengan machine learning, platform keuangan syariah dapat memberikan

rekomendasi investasi yang dipersonalisasi sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan preferensi syariah masing-masing investor.

- o Beberapa aplikasi Big Data dan AI di bidang syariah antara lain:

- AI Chatbot di Bank Syariah Indonesia (BSI): Menggunakan chatbot berbasis AI untuk memberikan layanan pelanggan 24 jam, menjawab pertanyaan tentang produk-produk syariah, simulasi pembiayaan, hingga pembukaan rekening.
- Analisis Kredit Alternatif: Beberapa fintech syariah menggunakan Big Data dari transaksi digital, e-commerce, dan pembayaran tagihan untuk menilai kelayakan pembiayaan tanpa riba, menggantikan sistem skor kredit konvensional yang berbunga.

Dengan pendekatan ini, layanan menjadi lebih cepat, inklusif, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

4. *Smart Contract* Syariah: Otomatisasi Akad secara Digital

Smart contract adalah program digital yang secara otomatis menjalankan perjanjian ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dalam konteks syariah, *smart contract* dapat diterapkan dalam akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa-menyewa), atau musyarakah. Keunggulan *smart contract* terletak pada kemampuannya untuk mengurangi perantara, mempercepat proses transaksi, dan menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam. Namun, penting untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam *smart contract* telah disusun berdasarkan prinsip fiqh muamalah yang sah.

a. *Smart contract* menurut para ahli

Smart contract atau kontrak pintar dalam konteks keuangan syariah juga menjadi topik yang menarik, karena teknologi ini berpotensi untuk mengotomatisasi eksekusi transaksi keuangan dengan cara yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai penerapan *smart contract* dalam keuangan syariah:

1. Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali (Ahli Hukum Islam) berpendapat bahwa *smart contract* dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika dirancang dengan cermat untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks syariah, *smart contract* dapat digunakan untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan dalam kontrak dieksekusi secara otomatis tanpa ketidakpastian atau manipulasi. Hal ini bisa membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan dan adil.
2. Dr. Mohammed Amin (Ahli Ekonomi Islam), berpendapat bahwa *smart contract* memiliki potensi besar dalam mengotomatisasi transaksi yang sesuai dengan hukum syariah. Sebagai contoh, *smart contract* dapat digunakan dalam pembiayaan syariah, seperti murabaha, ijarah, atau mudharabah, dengan memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, *smart contract* dapat membantu mengurangi ketidakpastian (*gharar*) dan mencegah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Dr. Abbas Mirakhor (Ahli Ekonomi Islam dan Mantan Direktur IMF), *smart contract* dapat membantu memperbaiki sistem keuangan syariah dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan syariah untuk memastikan bahwa setiap *smart contract* yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Smart contract* dapat digunakan dalam pembiayaan, investasi, atau transaksi yang membutuhkan kepastian hukum, tetapi harus

dipastikan bahwa tidak ada unsur riba atau manipulasi dalam perjanjian.

4. Prof. Dr. Omar Shariq (Ahli Ekonomi Islam), mengatakan bahwa smart contract berpotensi untuk menjadi solusi yang sangat baik dalam mengatasi masalah yang ada dalam transaksi keuangan syariah, seperti memastikan transaksi dilakukan secara otomatis dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, dalam kontrak mudharabah atau musyarakah, smart contract bisa digunakan untuk memonitor dan mengotomatiskan pembagian keuntungan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau melanggar prinsip keadilan.
5. Dr. Zeti Akhtar Aziz (Eks-Gubernur Bank Negara Malaysia) mencatat bahwa penerapan smart contract dalam sistem perbankan syariah dapat memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya dan waktu, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa teknologi ini harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya.

Secara umum, para ahli sepakat bahwa smart contract memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah, asalkan diterapkan dengan cermat dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan termasuk memastikan bahwa smart contract tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, serta adanya pengawasan dan audit untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

b. Smart contract mulai diujicobakan dalam:

- Platform Ijarah berbasis Smart Contract: Ada beberapa inisiatif di Uni Emirat Arab dan Malaysia

yang mengembangkan platform penyewaan aset berbasis *ijarah* dengan smart contract. Semua syarat sewa, pembayaran, dan penyelesaian sengketa diatur otomatis dengan ketentuan yang sesuai syariah.

- Islamic Crowdfunding Platform berbasis Smart Contract: Di sektor crowdfunding, smart contract digunakan untuk mendistribusikan dana investasi secara otomatis ke proyek-proyek halal setelah target pembiayaan tercapai.

Dengan smart contract, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan meminimalisir kecurangan.

5. Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Teknologi Syariah

Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, perlunya regulasi yang mengakomodasi inovasi digital syariah tanpa mengorbankan prinsip kepatuhan syariah. Kedua, standar syariah untuk produk dan layanan berbasis teknologi perlu dikembangkan lebih rinci dan global. Ketiga, literasi keuangan digital di kalangan masyarakat Muslim perlu terus ditingkatkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakpahaman terhadap produk keuangan syariah digital.

Namun di balik tantangan tersebut, peluang besar terbuka: menciptakan ekosistem keuangan syariah digital yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing global. Dengan kolaborasi antara regulator, ulama syariah, pelaku industri, dan pengembang teknologi, masa depan pembiayaan dan investasi syariah berbasis teknologi sangat cerah.

Tantangan:

- Belum ada standarisasi global tentang bagaimana smart contract syariah seharusnya dirancang.
- Perlu fatwa-fatwa baru dari Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait penggunaan teknologi tinggi seperti AI dan blockchain dalam keuangan syariah.

- Kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat yang harus segera diatasi agar manfaat teknologi benar-benar bisa dirasakan luas.

Peluang:

- Membuka potensi ekspansi global untuk fintech syariah Indonesia ke negara-negara Muslim lainnya.
- Meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah melalui automasi.
- Memberikan peluang kepada start-up baru untuk berinovasi di bidang keuangan berbasis prinsip Islam.

B. Teknologi dalam Pembiayaan Syariah

Teknologi telah menjadi kekuatan transformasional dalam pembiayaan syariah, mempercepat digitalisasi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Dengan pemanfaatan teknologi, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba dapat ditegakkan secara lebih transparan dan efektif di dunia modern.

Salah satu inovasi utama adalah platform fintech syariah yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis akad-akad Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Platform ini mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan tanpa melibatkan mekanisme berbunga, melainkan melalui skema bagi hasil atau akad jual beli yang halal. Melalui digitalisasi, proses pengajuan, analisis, dan pencairan pembiayaan menjadi lebih cepat, terjangkau, dan inklusif, terutama untuk sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam pembiayaan syariah memperkenalkan pendekatan baru dalam penilaian risiko. Algoritma AI dapat menganalisis ribuan data transaksi, profil keuangan, dan perilaku digital untuk menilai kelayakan pembiayaan, tanpa harus bergantung pada skor kredit konvensional yang berbasis bunga. Hal ini memungkinkan

pemberian pembiayaan yang lebih adil, akurat, dan sesuai prinsip syariah.

Penerapan blockchain dalam pembiayaan syariah juga membawa perubahan besar. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi pembiayaan secara transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diaudit secara real-time. Dengan demikian, kepercayaan terhadap keaslian transaksi dan kehalalan akad semakin terjaga, mendukung prinsip amanah dan keterbukaan yang menjadi fondasi ekonomi Islam.

Lebih lanjut, munculnya smart contract syariah memberikan solusi otomatisasi akad-akad pembiayaan. Dengan smart contract, pelaksanaan akad seperti murabahah atau ijarah dapat diprogram secara otomatis sehingga meminimalisir risiko perselisihan dan mempercepat penyelesaian transaksi. Tentunya, smart contract yang dikembangkan harus dirancang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Namun demikian, penerapan teknologi dalam pembiayaan syariah menghadapi beberapa tantangan penting, seperti kebutuhan akan regulasi yang adaptif, sertifikasi syariah untuk inovasi digital, serta peningkatan literasi keuangan syariah digital di masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara regulator, lembaga keuangan syariah, pelaku industri teknologi, dan ulama syariah menjadi kunci untuk membangun ekosistem pembiayaan syariah berbasis teknologi yang berkelanjutan, terpercaya, dan sesuai maqashid al-shariah.

Dengan adopsi teknologi yang cerdas dan berbasis nilai, pembiayaan syariah tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi juga memperkuat perannya sebagai instrumen keuangan yang adil, inklusif, dan membawa maslahat bagi umat.

Peta Perkembangan Teknologi dalam Pembiayaan Syariah dari Masa ke Masa

1. Era Tradisional (Sebelum 1990-an):

Pada tahap awal, pembiayaan syariah dilakukan secara manual dan berbasis dokumen fisik. Lembaga-lembaga seperti Bank Muamalat Indonesia (didirikan tahun 1991) menjalankan

akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dengan prosedur administrasi konvensional. Proses verifikasi, pencairan dana, hingga pelaporan seluruhnya dilakukan secara tatap muka, lambat, dan membutuhkan banyak dokumen kertas.

Ciri khas:

- Manual dan berbasis fisik.
- Verifikasi dan akad dilakukan melalui pertemuan langsung.
- Risiko human error cukup tinggi.

2. Era Digital Awal (1990-an hingga 2000-an):

Masuknya komputerisasi dalam sistem perbankan syariah mulai membawa efisiensi. Bank-bank syariah mulai menggunakan sistem informasi manajemen (*core banking system*) untuk mempercepat pencatatan transaksi, membuat laporan keuangan, dan mengelola database nasabah. Namun, pada fase ini, penggunaan teknologi masih sebatas untuk internal bank, belum menyentuh layanan pembiayaan secara digital penuh.

Ciri khas:

- Komputerisasi administrasi internal.
- Database digitalisasi awal.
- Belum ada layanan pembiayaan online.

3. Era Internet dan Mobile Banking (2000-an hingga 2010-an):

Dengan berkembangnya internet, layanan pembiayaan syariah mulai tersedia secara daring (online). Nasabah dapat mengakses informasi pembiayaan, mengajukan permohonan, dan memonitor status pembiayaan melalui internet banking dan mobile banking berbasis syariah. Meski demikian, akad syariah masih tetap dilakukan melalui tatap muka atau tanda tangan fisik.

Ciri khas:

- Internet banking syariah mulai berkembang.
- Proses pengajuan pembiayaan online, namun akad masih manual.
- Akses layanan pembiayaan menjadi lebih luas.

4. Era Fintech Syariah (2015 hingga Sekarang):

Munculnya platform *peer-to-peer (P2P) lending* dan crowdfunding syariah menandai revolusi pembiayaan syariah. Masyarakat dapat langsung mengakses pembiayaan atau berinvestasi melalui aplikasi berbasis syariah tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional. Fintech syariah mempercepat pengumpulan dana, memperkecil biaya transaksi, dan memperluas inklusi keuangan.

Ciri khas:

- Fintech berbasis akad syariah (*mudharabah, musyarakah, dll.*).
- Digital onboarding dan verifikasi e-KYC (Know Your Customer) online.
- Layanan lebih cepat, fleksibel, dan efisien.

5. Era Blockchain, Smart Contract, dan AI (Masa Kini dan Masa Depan):

Teknologi blockchain dan smart contract mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pembiayaan syariah. Akad-akad syariah dapat diotomatisasi dengan smart contract sehingga tidak memerlukan intervensi manual. AI dan Big Data membantu dalam menganalisis risiko, personalisasi pembiayaan, dan pengelolaan portofolio syariah secara lebih presisi.

Ciri khas:

- Transparansi penuh dengan blockchain.
- Otomatisasi akad syariah dengan smart contract.
- Personalisasi layanan pembiayaan dengan kecerdasan buatan.

Tabel
Singkat Perkembangan Teknologi dalam Pembiayaan
Syariah:

Era	Teknologi Utama	Ciri Pembiayaan Syariah
Tradisional	Manual	Tatap muka, administrasi kertas

Era	Teknologi Utama	Ciri Pembiayaan Syariah
Digital Awal	Komputerisasi internal	Database digital, proses lebih cepat
Internet & Mobile	Internet Banking, Mobile Banking	Akses online, akad tetap manual
Fintech Syariah	Platform P2P Lending & Crowdfunding	Proses pembiayaan digital berbasis syariah
Blockchain & AI	Blockchain, Smart Contract, AI	Transparansi tinggi, otomatisasi akad

C. Inovasi dalam Investasi Syariah

Investasi syariah telah mengalami transformasi signifikan seiring perkembangan zaman, didorong oleh kebutuhan umat untuk berinvestasi secara halal sekaligus efisien. Inovasi dalam investasi syariah tidak hanya memperluas pilihan instrumen, tetapi juga memperkenalkan pendekatan baru yang lebih modern, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah.

Salah satu inovasi besar adalah hadirnya reksa dana syariah dan sukuk ritel syariah yang memungkinkan masyarakat luas, termasuk investor kecil, untuk berpartisipasi dalam investasi berbasis syariah dengan modal terjangkau. Produk-produk ini diatur dengan ketat oleh otoritas keuangan syariah untuk memastikan seluruh portofolionya bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan).

Selanjutnya, platform investasi digital berbasis syariah juga muncul sebagai inovasi penting. Melalui aplikasi fintech syariah, investor kini dapat membeli sukuk, saham syariah, atau berpartisipasi dalam proyek crowdfunding syariah dengan lebih mudah dan cepat. Verifikasi akun, pemilihan produk investasi, hingga penyaluran dana dapat dilakukan secara online, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi blockchain.

Robo-advisor syariah menjadi inovasi lain yang menarik. Dengan dukungan kecerdasan buatan, robo-advisor dapat merekomendasikan portofolio investasi syariah yang sesuai

dengan profil risiko pengguna, target keuangan, dan nilai-nilai etis Islam. Ini membuka jalan bagi personalisasi investasi syariah berbasis data, yang sebelumnya sulit dicapai dengan pendekatan manual.

Dalam ranah pasar modal, ETF (Exchange Traded Fund) Syariah juga diperkenalkan. Produk ini memungkinkan investor untuk berinvestasi di berbagai saham syariah secara kolektif, dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan likuiditas yang tinggi. Dengan demikian, investasi syariah menjadi lebih fleksibel dan kompetitif dibandingkan instrumen konvensional.

Tak kalah penting, green sukuk dan impact investment syariah mulai berkembang sebagai respons terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Produk-produk investasi ini tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif, sejalan dengan tujuan syariah untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta.

Namun, inovasi dalam investasi syariah tetap dihadapkan pada tantangan, seperti kebutuhan standarisasi produk, edukasi pasar, dan penguatan regulasi untuk melindungi investor dari produk-produk yang mengklaim "syariah" tanpa memenuhi kriteria fikih muamalah. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, ulama, pelaku industri, dan teknologi menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap inovasi tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan.

Dengan mengedepankan inovasi yang bertanggung jawab dan berbasis nilai-nilai Islam, investasi syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Tabel
Produk inovatif dalam investasi syariah

No.	Produk Investasi Syariah	Deskripsi Singkat	Keunggulan
1	Sukuk	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau	Investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah.

No.	Produk Investasi Syariah	Deskripsi Singkat	Keunggulan
		korporasi, memberikan imbal hasil berbasis aset.	
2	Reksa Dana Syariah	Investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah.	Diversifikasi risiko, pengelolaan profesional.
3	Investasi Properti Syariah	Investasi pada sektor properti yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, seperti pengelolaan wakaf atau saham syariah.	Potensi keuntungan dari sewa dan apresiasi nilai.
4	Equity Syariah (Saham Syariah)	Saham yang dipilih berdasarkan ketentuan syariah, menghindari sektor yang tidak halal (alkohol, perjudian, dll.).	Potensi return yang tinggi dengan prinsip halal.
5	Crowdfunding Syariah	Platform pengumpulan dana untuk usaha kecil atau proyek berbasis syariah, dengan sistem bagi hasil atau murabahah.	Akses ke peluang investasi yang beragam.
6	Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah	Layanan pinjam-meminjam dengan prinsip bagi hasil, tanpa bunga, berdasarkan akad syariah seperti mudharabah.	Memberikan peluang untuk pengusaha kecil dan investor.
7	Investasi Wakaf Syariah	Menginvestasikan dana untuk tujuan sosial berdasarkan prinsip	Keuntungan sosial dan investasi yang

No.	Produk Investasi Syariah	Deskripsi Singkat	Keunggulan
		wakaf, dengan manfaat jangka panjang.	halal.
8	Koperasi Syariah	Pembiayaan berbasis syariah yang dikelola oleh koperasi dengan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.	Keuntungan berbagi yang adil, berfokus pada kesejahteraan bersama.

D. Platform Investasi Syariah Digital

Platform Investasi Syariah Digital merujuk pada platform berbasis teknologi yang memungkinkan individu untuk melakukan investasi dengan prinsip-prinsip syariah secara mudah, transparan, dan efisien. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, platform ini hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin berinvestasi secara sesuai dengan syariat Islam tanpa perlu terlibat langsung dalam transaksi konvensional yang sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Karakteristik utama platform investasi syariah digital:

1. Akses mudah dan praktis: Platform digital memberikan kemudahan akses bagi siapa saja yang ingin berinvestasi, cukup melalui perangkat mobile atau komputer. Hal ini memungkinkan investor dari berbagai kalangan, baik yang berpengalaman maupun pemula, untuk terlibat dalam berbagai instrumen investasi syariah.
2. Prinsip syariah yang terjaga: Setiap produk yang ditawarkan melalui platform ini telah disaring dengan ketat untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan instrumen investasi yang tersedia mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk seperti sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, dan crowdfunding syariah dipastikan tidak mengandung unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

3. Diversifikasi investasi: Platform investasi syariah digital seringkali menawarkan berbagai pilihan produk yang memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Ini termasuk investasi dalam instrumen ekuitas syariah, sukuk, reksa dana syariah, atau bahkan crowdfunding berbasis syariah. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan dalam jangka panjang.
4. Transparansi dan keamanan: Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip syariah, platform ini juga menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Investor dapat memantau kinerja investasi mereka secara real-time dan memperoleh laporan yang jelas mengenai status dan perkembangan investasi yang telah dilakukan.
5. Penyuluhan dan edukasi: Banyak platform investasi syariah digital juga menyediakan fitur edukasi bagi pengguna, seperti artikel, webinar, dan kursus online tentang investasi syariah dan manajemen keuangan yang halal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memastikan bahwa setiap keputusan investasi yang diambil berdasarkan pengetahuan yang cukup.
6. Kemudahan pembayaran dan penarikan dana: Platform ini biasanya menyediakan berbagai opsi pembayaran dan penarikan yang mudah, mulai dari transfer bank hingga dompet digital, yang memudahkan investor dalam mengelola dana mereka dengan cepat dan aman.

Jenis-Jenis Platform Investasi Syariah Digital:

1. Crowdfunding Syariah: Sebuah platform yang memungkinkan investor untuk membiayai proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan imbal hasil yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan, seperti mudharabah (bagi hasil).
 - a. Definisi Crowdfunding Syariah
 Definisi Crowdfunding Syariah adalah suatu bentuk penggalangan dana atau pendanaan kolektif yang menghubungkan antara investor dengan pengusaha atau proyek yang membutuhkan modal, namun dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam crowdfunding syariah, dana yang terkumpul digunakan

untuk membiayai berbagai jenis proyek atau usaha, dengan sistem bagi hasil yang adil dan tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian).

Crowdfunding syariah menyediakan alternatif bagi para pengusaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memperoleh modal, sementara bagi investor, ini menjadi peluang untuk berinvestasi dalam proyek yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Prinsip-Prinsip Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah beroperasi dengan menggunakan beberapa akad syariah yang mendasari transaksi dan hubungan antara pemberi dana dan penerima dana. Beberapa akad utama yang digunakan adalah:

1. *Mudharabah* (Bagi Hasil): Dalam akad mudharabah, investor memberikan dana (modal) kepada pengusaha yang akan mengelola dana tersebut untuk usaha. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara investor dan pengusaha berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian akan ditanggung oleh investor, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengusaha.
2. *Musarakah* (Kemitraan): Dalam akad musarakah, kedua belah pihak (investor dan pengusaha) sama-sama berkontribusi pada modal usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing. Ini adalah bentuk kemitraan yang lebih adil di mana kedua pihak memiliki hak yang setara dalam mengelola dan mengatur usaha.
3. *Murabahah* (Jual beli dengan margin keuntungan): Dalam beberapa platform crowdfunding syariah, produk atau barang yang diperdagangkan dapat menggunakan akad murabahah, di mana pihak investor dapat membeli barang atau produk tertentu untuk dijual kembali dengan harga yang disepakati, disertai dengan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Keunggulan Crowdfunding Syariah

1. Investasi yang halal dan transparan: Crowdfunding syariah menawarkan investasi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menjamin bahwa tidak ada unsur riba atau transaksi yang tidak jelas. Investor dapat melihat dengan jelas alur penggunaan dana yang mereka investasikan.
2. Akses lebih mudah ke pembiayaan: Bagi para pengusaha, crowdfunding syariah memberikan alternatif pendanaan selain pinjaman bank atau sumber pendanaan tradisional lainnya. Ini sangat berguna untuk usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.
3. Peluang bagi investor: Investor dapat memanfaatkan platform crowdfunding syariah untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi di berbagai sektor usaha, mulai dari UMKM, startup, hingga sektor sosial yang lebih besar, dengan imbal hasil yang berdasarkan pada pembagian keuntungan (bagi hasil).
4. Sistem yang berkeadilan: Dengan prinsip bagi hasil yang adil, crowdfunding syariah memastikan bahwa semua pihak, baik investor maupun pengusaha, memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini menjamin adanya kesetaraan dalam setiap transaksi yang dilakukan.
5. Mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi: Banyak proyek yang didanai melalui crowdfunding syariah bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positif, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, atau pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi banyak orang.

d. Jenis-Jenis Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan jenis proyek atau usaha yang didanai

dan akad yang digunakan. Beberapa jenis crowdfunding syariah yang umum ditemui adalah:

1. *Equity Crowdfunding Syariah*: Dalam jenis ini, investor membeli saham atau bagian dari perusahaan yang sedang berkembang. Mereka berhak atas bagian keuntungan yang didapatkan perusahaan, berdasarkan persentase saham yang dimiliki. Jenis crowdfunding ini sering menggunakan akad musyarakah atau mudharabah.
 2. *Debt Crowdfunding Syariah (P2P Lending Syariah)*: Platform ini menghubungkan peminjam yang membutuhkan modal dengan pemberi dana yang ingin berinvestasi. Transaksi dilakukan dengan sistem bagi hasil, di mana peminjam tidak dikenakan bunga, tetapi kesepakatan keuntungan yang adil ditentukan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 3. *Donation-based Crowdfunding Syariah*: Jenis crowdfunding ini berfokus pada pengumpulan dana untuk tujuan sosial atau amal. Investor tidak mengharapkan keuntungan finansial dari donasi mereka, tetapi lebih kepada mendapatkan pahala atau manfaat sosial, seperti penggalangan dana untuk program pendidikan, bantuan kemanusiaan, atau pembangunan fasilitas umum.
- e. Tantangan Crowdfunding Syariah
1. Kurangnya Literasi Syariah: Salah satu tantangan utama dalam crowdfunding syariah adalah kurangnya pemahaman atau literasi syariah di kalangan masyarakat, yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi mereka. Edukasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah dan konsep investasi halal sangat diperlukan.
 2. Regulasi yang Belum Sepenuhnya Jelas: Meskipun crowdfunding syariah mulai berkembang di banyak negara, regulasi yang mengatur platform ini masih dalam tahap pengembangan di beberapa wilayah.

Kejelasan hukum dan regulasi yang lebih solid sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Risiko Investasi: Seperti jenis investasi lainnya, crowdfunding syariah juga memiliki risiko, terutama pada proyek-proyek yang belum terbukti atau usaha kecil yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, investor harus melakukan penelitian yang matang sebelum berinvestasi.

f. Masa Depan Crowdfunding Syariah

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi berbasis syariah, crowdfunding syariah diprediksi akan terus tumbuh. Platform crowdfunding syariah tidak hanya memberikan alternatif pendanaan yang halal dan transparan tetapi juga membantu mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. *Peer-to-Peer* (P2P) Lending Syariah:

Platform ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam yang membutuhkan modal, dengan sistem bagi hasil yang adil, tanpa adanya bunga, berdasarkan akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah.

Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah adalah platform yang menghubungkan langsung antara pemberi pinjaman (investor) dan peminjam yang membutuhkan dana, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang terjadi. Berbeda dengan sistem pinjaman konvensional yang mengharuskan adanya bunga, P2P lending syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil atau akad syariah lain yang lebih adil dan transparan.

a. Prinsip-Prinsip P2P Lending Syariah

P2P lending syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan syariah Islam, menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Beberapa akad utama yang digunakan dalam P2P lending syariah antara lain:

1. *Mudharabah* (bagi hasil): Dalam akad *mudharabah*, pemberi pinjaman bertindak sebagai pemodal yang memberikan dana kepada peminjam yang akan mengelola dana tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi antara investor dan peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung oleh investor, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian peminjam.
 2. *Musyarakah* (kemitraan): Dalam akad *musyarakah*, kedua belah pihak, baik investor maupun peminjam, sama-sama menyertakan modal dalam usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan kontribusi masing-masing. Ini adalah bentuk kemitraan di mana kedua pihak berperan aktif dalam usaha yang dijalankan.
 3. *Murabahah* (Jual beli dengan margin keuntungan): Dalam beberapa kasus, platform P2P lending syariah juga dapat menggunakan akad *murabahah*, di mana investor membeli barang atau aset untuk dijual kepada peminjam dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Keunggulan P2P Lending Syariah
1. Tanpa bunga (*riba*): Salah satu keunggulan utama P2P lending syariah adalah bahwa sistem ini bebas dari bunga. Pinjaman yang diberikan tidak akan dikenakan bunga yang biasanya menjadi masalah dalam pinjaman konvensional. Sebagai gantinya, keuntungan dibagi berdasarkan akad syariah yang adil, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*.
 2. Meningkatkan akses pembiayaan: Platform P2P lending syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) yang seringkali kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan

tradisional seperti bank. P2P lending mempermudah mereka untuk mendapatkan modal yang diperlukan.

3. Diversifikasi investasi: Investor yang terlibat dalam P2P lending syariah dapat mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi di berbagai sektor, seperti usaha kecil, properti, atau proyek sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membuka peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang beragam.
4. Proses yang cepat dan transparan: P2P lending syariah memungkinkan proses pinjaman dan pembiayaan terjadi dengan cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit seperti di bank. Semua informasi terkait pinjaman, termasuk kesepakatan bagi hasil, jangka waktu, dan risiko yang terlibat, biasanya transparan dan dapat dipantau oleh investor melalui platform.
5. Berkontribusi pada Ekonomi Sosial: Sebagian besar proyek yang dibiayai melalui P2P lending syariah bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positif, seperti pemberdayaan UMKM, pengurangan kemiskinan, atau pendanaan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Investor tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

c. Jenis-Jenis P2P Lending Syariah

P2P lending syariah dapat mencakup berbagai jenis pinjaman, antara lain:

1. Pinjaman untuk Usaha Mikro dan UMKM: Banyak platform P2P lending syariah yang menyediakan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha-usaha ini biasanya membutuhkan modal untuk pengembangan atau operasional, namun kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional.
2. Pinjaman untuk Sektor Sosial: Beberapa platform P2P lending syariah juga menawarkan pinjaman untuk proyek-proyek sosial, seperti pembangunan

rumah, pendidikan, atau kegiatan amal. Pinjaman ini biasanya dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil atau melalui model murabahah.

3. Pinjaman untuk Pengembangan Properti: Investasi di sektor properti juga semakin populer dalam P2P lending syariah. Investor dapat memberikan dana untuk pengembangan proyek properti yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan sewa atau penjualan.

d. Tantangan P2P Lending Syariah

1. Risiko Keterlambatan Pembayaran atau Kerugian: Seperti investasi lainnya, P2P lending syariah juga memiliki risiko, terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran atau kegagalan usaha yang dibiayai. Meskipun sistem bagi hasil menciptakan keadilan, risiko tetap ada bagi investor yang harus siap dengan kemungkinan kerugian.
2. Regulasi yang Perlu Ditingkatkan: Meskipun P2P lending syariah telah mendapatkan perhatian besar, regulasi yang mengatur platform ini masih dalam tahap pengembangan di banyak negara. Regulasi yang lebih jelas dan kuat diperlukan untuk memastikan perlindungan bagi investor dan peminjam.
3. Literasi Keuangan Syariah: Beberapa investor dan peminjam mungkin kurang memahami prinsip-prinsip syariah dalam P2P lending, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam berinvestasi atau meminjam. Oleh karena itu, edukasi yang lebih mendalam tentang keuangan syariah sangat diperlukan.

e. Masa Depan P2P Lending Syariah

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang investasi syariah dan kemajuan teknologi, P2P lending syariah diprediksi akan terus berkembang. Platform P2P lending syariah akan terus berinovasi untuk memberikan lebih banyak pilihan investasi yang halal dan memberikan dampak sosial

positif. Keberlanjutan regulasi dan penyuluhan tentang keuangan syariah akan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Sukuk Digital

Beberapa platform digital menawarkan sukuk yang memungkinkan investor untuk membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, yang memberikan imbal hasil tetap berbasis aset.

Sukuk Digital adalah instrumen investasi syariah berbasis teknologi yang memungkinkan investor untuk membeli dan memiliki sukuk (surat berharga syariah) secara digital melalui platform online. Sukuk sendiri merupakan alternatif investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, di mana pemegang sukuk memiliki hak atas aset yang mendasarinya dan berhak atas pendapatan atau imbal hasil yang berasal dari aset tersebut.

Dengan kemajuan teknologi, sukuk kini dapat diterbitkan, diperdagangkan, dan dikelola secara digital, yang memudahkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar sukuk dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

a. Prinsip-Prinsip Sukuk Digital

Sukuk digital beroperasi dengan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan sukuk konvensional, yakni sesuai dengan hukum syariah. Beberapa prinsip utama yang mendasari sukuk digital antara lain:

1. **Kepemilikan Aset:** Sukuk adalah bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang, sukuk berbasis pada kepemilikan aset riil, yang menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang dibagi antara pemegang sukuk sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
2. **Imbal Hasil (Return):** Imbal hasil yang diperoleh dari sukuk bersifat berbasis bagi hasil, bukan bunga. Imbal hasil ini dapat berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset yang mendasari sukuk, seperti pendapatan sewa atau keuntungan dari proyek tertentu.

3. Akad Syariah: Sukuk digital tetap mengikuti akad syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), atau ijarah (sewa). Setiap transaksi yang melibatkan sukuk digital harus memenuhi ketentuan syariah dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
- b. Keunggulan Sukuk Digital
1. Aksesibilitas yang Lebih Mudah: Dengan sukuk digital, investor dapat membeli sukuk tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Platform digital memungkinkan transaksi dilakukan dengan mudah, hanya dengan beberapa klik, melalui perangkat mobile atau komputer. Ini membuka peluang bagi investor individu, terutama yang sebelumnya kesulitan mengakses pasar sukuk tradisional.
 2. Transparansi dan Keamanan: Salah satu keunggulan utama sukuk digital adalah transparansi yang lebih tinggi. Platform digital memungkinkan investor untuk melacak perkembangan investasi mereka secara real-time, termasuk pemantauan aliran dana dan kinerja aset yang mendasari sukuk. Selain itu, teknologi blockchain sering digunakan dalam sukuk digital untuk memastikan keamanan dan kejelasan kepemilikan serta transaksi.
 3. Proses yang Cepat dan Efisien: Sukuk digital memungkinkan penerbitan dan perdagangan sukuk dilakukan lebih cepat dan efisien. Tanpa perlu melibatkan banyak perantara, biaya transaksi menjadi lebih rendah, dan proses pencatatan sukuk dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital.
 4. Diversifikasi Investasi: Melalui platform sukuk digital, investor dapat memilih dari berbagai jenis sukuk, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan syariah. Diversifikasi ini membantu investor untuk

menyesuaikan portofolio mereka dengan tujuan investasi dan toleransi risiko yang dimiliki.

5. Investasi Halal dengan Imbal Hasil Stabil: Sukuk digital memberikan alternatif investasi halal bagi umat Islam yang ingin menghindari instrumen yang mengandung riba atau unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, sukuk biasanya menawarkan imbal hasil yang relatif stabil, tergantung pada jenis aset yang mendasari sukuk tersebut.

c. Jenis-Jenis Sukuk Digital

1. *Sukuk Ijarah*: Jenis sukuk ini berdasarkan pada akad sewa (ijarah), di mana investor memiliki hak atas sewa dari suatu aset yang disewakan, seperti gedung, tanah, atau infrastruktur. Pendapatan sewa yang diterima dari aset tersebut dibagikan kepada pemegang sukuk sebagai imbal hasil.
2. *Sukuk mudharabah* dan *musyarakah*: Sukuk yang dikeluarkan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah berkaitan dengan kemitraan usaha, di mana pemegang sukuk berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha yang dibiayai. Keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang ada.
3. *Sukuk istisna*: Sukuk istisna diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek konstruksi atau manufaktur. Dalam jenis sukuk ini, investor berhak atas hasil proyek yang selesai, dan imbal hasilnya berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh proyek tersebut.
4. *Sukuk wakalah*: Jenis sukuk ini didasarkan pada akad wakalah, di mana pemegang sukuk memberikan kuasa kepada penerbit sukuk untuk mengelola aset tertentu dan menghasilkan pendapatan yang akan dibagi dengan pemegang sukuk.

d. Tantangan Sukuk Digital

1. Regulasi yang belum sepenuhnya teratur: Salah satu tantangan utama sukuk digital adalah ketidakpastian regulasi. Meskipun pasar sukuk terus berkembang, regulasi yang jelas mengenai sukuk digital masih dalam

tahap pengembangan di banyak negara, yang dapat memengaruhi kepercayaan investor.

2. Risiko keamanan digital: Meskipun teknologi blockchain memberikan keamanan, risiko serangan siber atau kebocoran data tetap menjadi perhatian. Pengelola platform sukuk digital perlu memastikan perlindungan data dan keamanan transaksi agar investor merasa aman.
3. Edukasi dan pemahaman syariah: Beberapa investor mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep sukuk atau aspek syariah yang mendasarinya. Oleh karena itu, edukasi mengenai sukuk dan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi ini.

e. Masa Depan Sukuk Digital

Sukuk digital memiliki potensi besar untuk terus berkembang, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi dan kesadaran masyarakat terhadap investasi halal. Dengan keuntungan yang ditawarkan dalam hal kemudahan akses, transparansi, dan keamanan, sukuk digital diprediksi akan semakin menarik bagi investor global, tidak hanya di negara-negara dengan populasi Muslim, tetapi juga di pasar internasional.

Dengan pengembangan regulasi yang lebih jelas dan meningkatnya literasi keuangan syariah, sukuk digital dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat relevan di era digital ini, memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek syariah yang bermanfaat.

4. Reksa Dana Syariah Digital:

Platform ini memungkinkan investor untuk membeli reksa dana syariah yang dikelola oleh manajer investasi dengan memilih saham atau aset yang sesuai dengan kriteria syariah. Reksa Dana Syariah Digital adalah instrumen investasi yang menggabungkan konsep reksa dana dengan prinsip-prinsip syariah, yang memungkinkan investor untuk berinvestasi secara digital melalui platform online. Reksa dana syariah digital mengikuti hukum syariah Islam dengan mengelola portofolio investasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham

perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang dalam Islam (misalnya, perjudian, alkohol, riba), sukuk, dan aset-aset lain yang halal.

Dalam reksa dana syariah digital, dana yang dikumpulkan dari berbagai investor dikelola oleh manajer investasi yang berkompeten, dengan tujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Platform digital mempermudah investor untuk membeli, menjual, dan memantau investasinya tanpa perlu melakukan transaksi fisik atau menggunakan perantara tradisional.

a. Prinsip-Prinsip Reksa Dana Syariah Digital

Reksa dana syariah digital mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya memastikan bahwa instrumen investasi halal, tetapi juga mengutamakan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Beberapa prinsip dasar yang mendasari reksa dana syariah digital antara lain:

1. Tidak Mengandung Riba (Bunga): Semua instrumen yang digunakan dalam reksa dana syariah harus bebas dari unsur bunga atau riba, yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, reksa dana syariah hanya berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti saham perusahaan yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sukuk.
2. Menghindari Gharar (Ketidakpastian): Reksa dana syariah juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Semua aset dan instrumen yang dipilih untuk portofolio investasi harus jelas dan transparan, sehingga investor dapat mengetahui dengan pasti risiko dan imbal hasil yang diharapkan.
3. Investasi pada Aset Halal: Reksa dana syariah hanya berinvestasi pada aset yang tidak melibatkan kegiatan haram, seperti perjudian, alkohol, atau bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, saham-saham yang dipilih untuk reksa dana syariah berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor halal.

4. Bagi Hasil yang Adil: Reksa dana syariah mengutamakan sistem bagi hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara manajer investasi dan investor, dan kerugian akan ditanggung oleh investor sesuai dengan proporsi investasi yang dimiliki.
- b. Keunggulan Reksa Dana Syariah Digital
 1. Akses Mudah dan Praktis: Dengan adanya platform digital, investor dapat dengan mudah mengakses produk reksa dana syariah tanpa harus pergi ke bank atau lembaga keuangan. Melalui aplikasi atau website, investor dapat membeli, menjual, dan memantau perkembangan investasinya kapan saja dan di mana saja.
 2. Diversifikasi Portofolio: Reksa dana syariah memungkinkan investor untuk mendiversifikasi investasi mereka dengan membeli unit penyertaan di berbagai instrumen yang halal, seperti saham, sukuk, atau reksa dana lainnya. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi imbal hasil.
 3. Investasi Halal yang Transparan: Reksa dana syariah digital memberikan jaminan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang menjauhkan investor dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan gharar. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan pemilihan instrumen investasi juga terjamin.
 4. Kemudahan Transaksi dan Manajemen Investasi: Dengan adanya platform digital, transaksi investasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Investor juga dapat memantau kinerja portofolio mereka secara real-time, memberikan kenyamanan dan kontrol penuh atas keputusan investasi mereka.
 5. Biaya Transaksi yang Lebih Rendah: Platform digital memungkinkan proses transaksi yang lebih efisien

dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem konvensional yang memerlukan banyak perantara. Ini memungkinkan investor untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal tanpa biaya yang tinggi.

6. Akses ke Produk Investasi Syariah Global: Melalui platform digital, investor dapat mengakses produk investasi syariah yang lebih luas, termasuk sukuk internasional dan saham perusahaan syariah di pasar global. Ini memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan dari pasar yang lebih luas.
- c. Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah Digital
1. Reksa Dana Syariah Saham: Jenis ini berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Reksa dana syariah saham ini memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi juga disertai dengan tingkat risiko yang lebih besar karena fluktuasi harga saham.
 2. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap (Fixed Income): Reksa dana jenis ini berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk. Jenis reksa dana ini lebih konservatif, dengan risiko yang lebih rendah dan imbal hasil yang stabil.
 3. Reksa Dana Syariah Campuran: Reksa dana syariah campuran menggabungkan investasi pada saham, sukuk, dan instrumen lainnya untuk menciptakan portofolio yang terdiversifikasi. Ini memberikan peluang untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko yang terkelola.
 4. Reksa Dana Syariah Pasar Uang: Reksa dana ini berinvestasi pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti deposito syariah atau sukuk jangka pendek. Reksa dana pasar uang syariah menawarkan imbal hasil yang lebih rendah, tetapi lebih stabil dan likuid.

d. Tantangan Reksa Dana Syariah Digital

1. Literasi Keuangan Syariah yang Perlu Ditingkatkan: Meskipun semakin banyak orang yang tertarik dengan reksa dana syariah digital, banyak investor yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dan cara kerja investasi ini. Edukasi mengenai investasi halal dan keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Regulasi yang Belum Penuh Tersusun: Beberapa negara masih dalam tahap mengembangkan regulasi yang mengatur reksa dana syariah digital. Kejelasan hukum dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor.
3. Persaingan yang Ketat: Meskipun pasar reksa dana syariah digital terus berkembang, persaingan antara platform investasi digital sangat ketat. Untuk dapat bersaing, platform harus menawarkan produk yang menarik, kemudahan transaksi, dan biaya yang kompetitif.

e. Masa Depan Reksa Dana Syariah Digital

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang halal dan berkelanjutan, reksa dana syariah digital diprediksi akan terus berkembang. Platform digital akan menjadi lebih inovatif dalam menyediakan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengikuti perkembangan teknologi. Dengan dukungan regulasi yang lebih baik dan edukasi keuangan syariah yang lebih luas, reksa dana syariah digital akan menjadi alternatif investasi yang semakin menarik bagi umat Islam di seluruh dunia.

f. Keunggulan Platform Investasi Syariah Digital:

1. Efisiensi dan Biaya Rendah: Karena prosesnya dilakukan secara digital, biaya transaksi seringkali lebih rendah dibandingkan dengan metode investasi tradisional. Hal ini memberikan keuntungan lebih besar bagi investor.

2. **Fleksibilitas Waktu:** Investor dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, memberikan kenyamanan lebih dalam mengelola investasi mereka.
3. **Meningkatkan Inklusi Keuangan:** Platform ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan keuangan konvensional, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil.
4. **Fokus pada Keberlanjutan dan Keadilan Sosial:** Banyak platform syariah digital yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang positif, seperti pembiayaan untuk usaha kecil, pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, atau program pemberdayaan ekonomi.

g. **Tantangan dan Masa Depan:**

Meskipun platform investasi syariah digital menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti perlunya regulasi yang lebih jelas terkait produk-produk syariah di dunia digital dan edukasi yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep syariah bagi investor awam. Namun, dengan perkembangan teknologi dan semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi berbasis syariah, platform ini diprediksi akan terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam mempromosikan ekonomi syariah.

- Aplikasi mobile yang menyediakan reksa dana syariah, saham syariah, dan sukuk.
- Contoh: Bibit Syariah, Bareksa Syariah, Ajaib Syariah.

E. Studi Kasus Inovasi

Kasus 1: Ethis Indonesia – Crowdfunding Syariah Global

Platform ini berhasil menjembatani investor dari berbagai negara untuk mendanai proyek halal di Indonesia dan Malaysia. Dengan transparansi proyek dan audit syariah rutin, Ethis mendapatkan izin dari OJK sebagai penyelenggara layanan urun dana berbasis syariah.

Kasus 2: BSI Mobile – Super App Keuangan Syariah
Bank Syariah Indonesia mengembangkan aplikasi digital terpadu yang mencakup layanan tabungan, pembiayaan, investasi reksa dana, ZISWAF, dan simulasi akad syariah. Aplikasi ini mendorong inklusi keuangan syariah berbasis teknologi.

F. Tantangan dan Mitigasi

Tantangan	Mitigasi
Kurangnya SDM yang paham syariah dan teknologi	Kolaborasi perguruan tinggi dengan industri
Validitas akad digital	Penguatan fatwa dan standarisasi akad elektronik
Risiko keamanan data	Penggunaan enkripsi dan sertifikasi ISO/IEC 27001
Literasi digital masyarakat	Edukasi berbasis komunitas dan media sosial

G. Arah Pengembangan ke Depan

Arah pengembangan teknologi dan inovasi dalam pembiayaan dan investasi syariah di masa depan sangat menjanjikan, terutama karena teknologi dapat memberikan solusi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah. Beberapa area pengembangan yang dapat diharapkan, menurut para ahli dan tren teknologi, antara lain:

1. Digitalisasi Sistem Pembiayaan Syariah
 - Fintech Syariah: Keberadaan fintech (financial technology) syariah akan terus berkembang, menawarkan platform yang memungkinkan transaksi pembiayaan syariah dilakukan secara digital. Misalnya, peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah dan crowdfunding syariah yang memfasilitasi pembiayaan proyek dan usaha kecil dengan menghindari praktik riba. Keuntungan utama dari teknologi ini adalah pengurangan biaya transaksi, serta akses yang lebih

mudah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan tradisional.

- **Automated Shariah Compliance:** Salah satu area penting adalah pengembangan alat untuk mengotomatisasi kepatuhan syariah dalam pembiayaan. Teknologi ini bisa memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam sistem keuangan syariah memenuhi standar hukum Islam tanpa melibatkan proses manual yang rumit.

2. Blockchain untuk Keamanan dan Transparansi

Penerapan Blockchain: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi syariah. Dengan blockchain, setiap transaksi yang tercatat dapat dilacak secara permanen, meminimalkan kemungkinan manipulasi atau penipuan dalam sistem keuangan syariah. Ini sangat relevan dalam produk pembiayaan seperti mudharabah atau musyarakah, di mana pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas dan terkontrol.

Smart Contracts: Penggunaan smart contracts akan semakin berkembang, di mana transaksi pembiayaan dan investasi syariah dapat dieksekusi secara otomatis tanpa intervensi pihak ketiga, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Smart contract dapat membantu mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses, dan mengurangi risiko ketidakpastian (gharar).

3. Artificial Intelligence (AI) dan Big Data

Penilaian Risiko Pembiayaan: Dengan bantuan AI dan big data, lembaga keuangan syariah dapat melakukan analisis yang lebih tepat tentang kelayakan dan risiko suatu investasi atau pembiayaan. Algoritma AI dapat digunakan untuk menilai risiko secara lebih objektif dan akurat, serta membantu mencocokkan nasabah dengan produk pembiayaan atau investasi yang sesuai dengan kondisi mereka.

Personalisasi Layanan: Penggunaan big data dapat memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan layanan yang lebih dipersonalisasi bagi pelanggan mereka. Ini dapat mencakup saran investasi yang lebih tepat, serta produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah, yang semuanya tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah.

5. Sustainable and Impact Investing (Investasi Berkelanjutan)

Investasi Sosial Syariah: Konsep impact investing yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor yang mendukung tujuan sosial dan lingkungan, semakin mendapat perhatian. Investasi berbasis syariah yang bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat menjadi tren utama dalam pembiayaan dan investasi syariah di masa depan.

Green Sukuk: Sukuk berbasis lingkungan (green sukuk) adalah instrumen yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Inovasi dalam sukuk ini dapat menjadi bagian penting dari pengembangan investasi syariah yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

5. Integrasi dengan Ekonomi Digital Global

Globalisasi Keuangan Syariah: Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, pembiayaan dan investasi syariah berpotensi untuk lebih terintegrasi dalam sistem keuangan global. Penggunaan mata uang digital berbasis syariah dan teknologi lainnya dapat memperluas pasar keuangan syariah, memberikan akses yang lebih luas kepada investor global, serta memperkenalkan model pembiayaan baru.

Sistem Pembayaran Digital Syariah: Pembayaran dan transaksi internasional berbasis syariah yang lebih cepat, murah, dan efisien, menggunakan platform digital dan mata uang kripto berbasis syariah, bisa mengubah

cara kita bertransaksi secara global. Misalnya, penggunaan stablecoin syariah atau token syariah yang mematuhi prinsip syariah dapat menjadi alternatif sistem pembayaran internasional yang menghindari riba dan spekulasi.

6. Regulasi dan Standar Syariah yang Lebih Terpadu

Standar Syariah Global: Di masa depan, kita mungkin akan melihat semakin banyaknya upaya untuk menyelaraskan standar syariah global dalam pembiayaan dan investasi. Ini dapat mencakup kerjasama antara badan pengawas syariah di berbagai negara untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dalam keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penegakan regulasi yang konsisten juga akan menjadi kunci untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah.

7. EduFintech (Edukasi dan Fintech)

Literasi Keuangan Syariah Digital: Untuk mendukung pertumbuhan teknologi dalam pembiayaan dan investasi syariah, pengembangan program edukasi yang lebih terintegrasi dengan fintech akan sangat penting. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, mengenai produk dan layanan keuangan syariah melalui platform digital.

Ke depan, pengembangan teknologi dan inovasi dalam pembiayaan dan investasi syariah akan melibatkan kombinasi antara otomatisasi, transparansi, keberlanjutan, dan integrasi dengan sistem keuangan global. Teknologi akan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan syariah, memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dijaga sambil memperkenalkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih besar. Inovasi ini diharapkan akan memperkuat posisi keuangan syariah dalam perekonomian global, menjadikannya lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Transformasi digital telah membuka babak baru dalam pengembangan pembiayaan dan investasi syariah. Teknologi tidak

hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan dakwah ekonomi Islam. Namun, kemajuan ini harus disertai penguatan nilai-nilai syariah, fatwa yang adaptif, dan tata kelola teknologi yang beretika. Mahasiswa S2 diharapkan mampu menjadi pionir dalam memadukan keilmuan fiqh muamalah dengan kecanggihan teknologi.



BAB

8

INTEGRASI PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN SEKTOR RIIL DAN UMKM

Keberlanjutan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset atau volume pembiayaan, tetapi juga dari keterhubungannya dengan sektor riil yang mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi halal. Di sinilah pentingnya integrasi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Pembiayaan syariah yang bersifat non-riba, berbagi risiko, dan mendukung aktivitas halal memberikan nilai tambah bagi sektor riil. Integrasi ini menjadi pondasi dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pada kemaslahatan.

Integrasi pembiayaan syariah dengan sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM, sebagai pilar utama perekonomian negara, membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa mereka dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, seperti larangan

terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

1. Pentingnya Pembiayaan Syariah untuk UMKM

UMKM di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan yang memadai dari sektor keuangan konvensional, terutama karena keterbatasan jaminan dan risiko yang tinggi. Banyak pelaku UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional, seperti bank, sehingga mereka terpaksa mencari alternatif pembiayaan yang sering kali tidak terjamin dan berpotensi merugikan. Di sinilah pembiayaan syariah memainkan peran penting.

Pembiayaan syariah menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM, karena berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko antara pemberi dan penerima pembiayaan. Misalnya, produk-produk seperti murabaha (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan berbagi keuntungan dan kerugian) dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM untuk memperoleh dana, baik untuk modal kerja, ekspansi usaha, atau investasi dalam alat dan teknologi baru.

2. Pemanfaatan Produk Pembiayaan Syariah dalam UMKM

- Murabaha: Pembiayaan jenis ini cocok bagi UMKM yang membutuhkan pembelian barang atau bahan baku dalam jumlah besar. Lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan oleh UMKM dan kemudian menjualnya kepada mereka dengan harga yang lebih tinggi, namun tetap disepakati sejak awal, sehingga menghindari ketidakpastian.
- Mudharabah: Ini adalah model pembiayaan yang ideal bagi UMKM yang membutuhkan dukungan finansial dalam bentuk modal kerja, di mana lembaga keuangan syariah menyediakan dana dan pelaku UMKM bertanggung jawab atas operasional usaha, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan ini sangat sesuai untuk usaha yang berorientasi pada pembagian hasil dan berbasis kerjasama.

- Musyarakah: Dalam musyarakah, baik lembaga keuangan syariah maupun UMKM bersama-sama menyuntikkan modal untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Model ini dapat memperkuat hubungan antara lembaga keuangan syariah dan UMKM, karena kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan secara adil.

3. Peran Teknologi dalam Integrasi Pembiayaan Syariah dengan UMKM

Seiring dengan berkembangnya teknologi, sektor pembiayaan syariah kini lebih mudah diakses oleh UMKM melalui platform fintech syariah. Teknologi memungkinkan integrasi yang lebih efisien antara lembaga keuangan syariah dengan pelaku UMKM, mengurangi hambatan dalam mengakses pembiayaan. Fintech syariah memberikan alternatif akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, serta memungkinkan pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional untuk mendapatkan dana.

Selain itu, blockchain dan smart contract dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pembiayaan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan ketidakpastian dalam transaksi. Dengan menggunakan teknologi ini, proses verifikasi, pencairan, dan pelaporan pembiayaan bisa dilakukan secara lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Manfaat Integrasi Pembiayaan Syariah dengan Sektor Riil dan UMKM

- Mengurangi Ketergantungan pada Pembiayaan Riba: Salah satu manfaat utama dari integrasi pembiayaan syariah dengan UMKM adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis riba yang berlaku dalam sistem keuangan konvensional. Pembiayaan syariah, dengan konsep bagi hasil

dan berbagi risiko, memberikan alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif: UMKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan pengembangan UMKM yang lebih inklusif akan memberikan dampak langsung terhadap pengurangan pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Pembiayaan syariah yang mudah diakses dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil yang berkelanjutan, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi lokal.
- Peningkatan Kepercayaan dan Kolaborasi: Pembiayaan syariah memberikan pendekatan yang lebih transparan dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan, yang dapat meningkatkan kepercayaan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Dengan berbagi risiko, kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai keberhasilan bersama, yang memperkuat kolaborasi dalam jangka panjang.

5. Tantangan dan Solusi dalam Integrasi

Meski ada banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan pembiayaan syariah dengan sektor riil dan UMKM, antara lain:

- Keterbatasan Literasi Keuangan Syariah: Banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep dan manfaat dari pembiayaan syariah. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan mereka terhadap produk-produk syariah.
- Akses yang Terbatas ke Lembaga Keuangan Syariah: Walaupun banyak lembaga keuangan syariah yang telah beroperasi, namun distribusinya belum merata, terutama di daerah pedesaan atau pelosok. Solusi untuk tantangan ini adalah dengan memanfaatkan platform fintech dan layanan digital yang lebih mudah diakses oleh UMKM di daerah terpencil.
- Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Setiap produk pembiayaan harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah,

yang memerlukan adanya pengawasan yang ketat dari badan pengawas syariah. Untuk itu, penguatan regulasi dan pengawasan internal lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk menjaga integritas produk pembiayaan.

Integrasi pembiayaan syariah dengan sektor riil dan UMKM merupakan langkah penting dalam memperkuat ekonomi syariah Indonesia. Pembiayaan syariah menawarkan solusi yang adil dan transparan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, dengan pendekatan berbagi risiko yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penggunaan teknologi digital dan penguatan regulasi, pembiayaan syariah dapat diakses lebih luas oleh pelaku UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

A. Karakteristik Sektor Riil dan UMKM Syariah

Sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari sektor riil dan UMKM konvensional. Karakteristik ini berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya, serta tantangan dan peluang yang ada dalam konteks ekonomi syariah. Berikut adalah narasi tentang karakteristik sektor riil dan UMKM syariah:

1. Prinsip Syariah sebagai Dasar Operasional

Karakteristik utama sektor riil dan UMKM syariah adalah bahwa setiap aktivitas usaha yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- Larangan *riba* (bunga): Pembiayaan dan transaksi dalam sektor UMKM syariah tidak boleh melibatkan *riba*, yaitu bunga atau tambahan biaya yang dikenakan atas pinjaman uang. Oleh karena itu, pembiayaan syariah lebih berfokus pada sistem berbagi hasil atau risiko, seperti *mudharabah* (bagi hasil) atau *musyarakah* (kemitraan).
- Larangan *gharar* (ketidakpastian): Setiap transaksi dalam sektor UMKM syariah harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan. Artinya, kontrak dan

ketentuan yang disepakati antara pelaku usaha dan investor harus jelas, tanpa adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

- Larangan *maysir* (perjudian): UMKM syariah harus menghindari kegiatan yang berpotensi mengarah pada perjudian atau spekulasi berlebihan, seperti dalam transaksi yang sangat berisiko tinggi tanpa dasar ekonomi yang jelas. Sebagai contoh, transaksi yang mengandung unsur spekulasi di pasar modal atau derivatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pendekatan Berdasarkan Etika dan Keberlanjutan

Sektor riil dan UMKM syariah berorientasi pada penciptaan nilai yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan etika. Hal ini terlihat dari tujuan utama ekonomi syariah yang ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Beberapa poin terkait etika dan keberlanjutan dalam UMKM syariah adalah:

- Kebermanfaatan bagi Masyarakat: UMKM syariah lebih cenderung fokus pada usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, misalnya dalam penyediaan barang dan jasa yang halal, berkualitas, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan semata.
- Keberlanjutan Usaha: Banyak UMKM syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan pembangunan sosial, termasuk dalam aspek lingkungan hidup. Produk dan kegiatan yang dilakukan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

3. Ketergantungan pada Pembiayaan Berbasis Modal atau Bagi Hasil

Karakteristik lain dari sektor UMKM syariah adalah ketergantungannya pada pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil, bukan pinjaman dengan bunga. Hal ini tercermin dalam berbagai produk pembiayaan syariah seperti:

- *Mudharabah*: Di sini, lembaga keuangan syariah atau investor memberikan modal kepada pengusaha UMKM, dan pengusaha tersebut menjalankan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengusaha.
- *Musarakah*: Dalam musarakah, kedua belah pihak—baik investor maupun pengusaha menyuntikkan modal dalam usaha dan bersama-sama menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian juga ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.
- *Murabahah*: Pembiayaan syariah juga sering melibatkan murabahah, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati, dengan margin keuntungan yang jelas. Pembayaran dilakukan secara cicilan, tanpa ada unsur bunga.

4. Pendekatan Kewirausahaan yang Berorientasi pada Kerjasama

Berbeda dengan sektor konvensional yang sering kali mengutamakan kompetisi yang keras antar pelaku usaha, sektor UMKM syariah lebih mengedepankan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan. Beberapa karakteristik terkait hal ini adalah:

- Kemitraan yang Adil: Pembiayaan syariah mengedepankan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Dalam kontrak mudharabah atau

musyarakah, kedua pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

- Solidaritas dan Kepedulian Sosial: UMKM syariah sering kali berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan taraf hidup, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, UMKM syariah diharapkan dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi lokal.

5. Skala Usaha yang Terdiversifikasi

Seperti halnya UMKM konvensional, sektor riil dan UMKM syariah memiliki skala usaha yang beragam, mulai dari usaha mikro hingga kecil dan menengah. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan karakteristik skala usaha UMKM syariah:

- Diversifikasi Produk: UMKM syariah sering kali berfokus pada produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip halal, seperti produk makanan, pakaian, layanan keuangan, dan berbagai jenis usaha lainnya yang berbasis pada kebutuhan masyarakat Islam. Dengan demikian, UMKM syariah memiliki potensi untuk memanfaatkan pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
- Berkembang di Berbagai Sektor: Sektor riil yang dijalankan oleh UMKM syariah sangat beragam, mencakup sektor-sektor seperti perdagangan, manufaktur, jasa, hingga pertanian. Beberapa UMKM syariah bahkan mulai berkembang di sektor teknologi dengan memanfaatkan inovasi digital yang mendukung pembiayaan syariah dan model bisnis berbasis syariah.

6. Tantangan dalam Pengelolaan dan Pembiayaan

Meskipun UMKM syariah memiliki banyak potensi, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- Keterbatasan Akses Pembiayaan: Meskipun sektor UMKM memiliki potensi besar, mereka seringkali

kesulitan dalam mengakses pembiayaan, terutama yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pembiayaan syariah atau kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah.

- Kurangnya Literasi Keuangan Syariah: Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat pembiayaan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai produk dan prinsip keuangan syariah.

Karakteristik sektor riil dan UMKM syariah sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam akses pembiayaan dan literasi keuangan, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis pada kerjasama, pembagian risiko, dan kemitraan yang saling menguntungkan, UMKM syariah dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional yang berlandaskan pada etika dan prinsip-prinsip Islam.

- Padat karya dan berbasis komunitas lokal.
- Berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat (makanan, fashion muslim, pertanian, peternakan).
- Banyak belum terakses lembaga keuangan formal.
- Potensial berkembang dengan pembiayaan mikro dan skema bagi hasil.

B. Skema Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Skema pembiayaan syariah untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini, karena UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah narasi tentang skema pembiayaan syariah untuk UMKM.

1. Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Pembiayaan syariah untuk UMKM berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam skema pembiayaan syariah adalah:

- Larangan terhadap riba (bunga): Dalam pembiayaan syariah, tidak ada unsur bunga yang dikenakan pada pinjaman, melainkan sistem bagi hasil atau pembiayaan berbasis aset.
- Bersifat adil dan transparan: Semua ketentuan dan persyaratan dalam pembiayaan harus jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak yang terlibat.
- Berbagi risiko: Pembiayaan syariah mengutamakan sistem berbagi risiko antara lembaga keuangan dan UMKM, bukan sekadar pinjaman yang memberatkan UMKM dengan kewajiban membayar bunga.

2. Skema Pembiayaan Syariah untuk UMKM

- Murabaha (Pembiayaan Jual Beli) Skema murabaha adalah bentuk pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah membeli barang atau bahan yang dibutuhkan oleh UMKM dan kemudian menjualnya kepada UMKM dengan harga yang lebih tinggi, namun dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kelebihan:

- Mudah dipahami oleh pelaku UMKM karena berbasis pada transaksi jual beli yang jelas.
- Lembaga keuangan syariah tidak akan mengambil alih risiko usaha UMKM, namun risiko hanya ada pada barang yang dibeli.

Contoh Penggunaan: Pembelian bahan baku atau mesin produksi untuk UMKM.

- Mudharabah (Pembiayaan Kerjasama Bagi Hasil) Skema mudharabah adalah pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah (sebagai penyedia modal)

memberikan dana kepada UMKM (sebagai pengelola usaha) untuk menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian akan ditanggung oleh penyedia modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengusaha.

Kelebihan:

- Tidak ada kewajiban untuk membayar cicilan atau bunga, sehingga lebih ringan bagi UMKM.
- Sesuai untuk usaha yang belum memiliki jaminan tetap atau untuk UMKM yang sedang berkembang.

Contoh Penggunaan: Modal untuk usaha yang bergerak di sektor jasa atau perdagangan.

- Musyarakah (Kemitraan Usaha) Dalam skema musyarakah, lembaga keuangan syariah dan UMKM bersama-sama menanamkan modal dalam sebuah usaha dan kemudian berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan nisbah. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya kontribusi modal.

Kelebihan:

- Skema ini memupuk kerjasama yang lebih erat antara lembaga keuangan dan UMKM, karena kedua pihak sama-sama terlibat dalam pengelolaan usaha.
- Memberikan peluang untuk mengembangkan usaha lebih besar dengan adanya pembiayaan bersama.

Contoh Penggunaan: Pendirian atau pengembangan pabrik atau proyek besar bersama.

- Ijarah (Pembiayaan Sewa) Ijarah adalah skema pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah membeli aset yang

diperlukan oleh UMKM (misalnya, mesin atau kendaraan) dan kemudian menyewakannya kepada UMKM dengan pembayaran sewa secara berkala. Setelah masa sewa berakhir, UMKM dapat membeli aset tersebut dengan harga yang telah disepakati.

Kelebihan:

- Skema ini sangat cocok untuk UMKM yang membutuhkan peralatan atau aset dalam waktu sementara, tanpa perlu mengeluarkan modal besar di awal.
- Tidak ada bunga, karena pembiayaan berbasis pada transaksi sewa.

Contoh Penggunaan: Pembiayaan sewa alat berat, kendaraan operasional, atau peralatan produksi.

- *Qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga). *Qardh hasan* adalah pinjaman yang diberikan tanpa ada imbalan atau bunga. Pembiayaan ini umumnya diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bantuan atau pinjaman untuk usaha yang membutuhkan modal sementara untuk keberlangsungan usaha. Namun, pinjaman ini harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan biaya apapun.

Kelebihan:

- Skema yang paling ringan untuk UMKM karena tidak ada kewajiban bunga atau keuntungan yang harus dibayarkan.
- Biasanya digunakan untuk modal usaha yang sangat mendesak dan diperlukan segera.

Contoh Penggunaan: Pinjaman modal usaha untuk UMKM yang sedang menghadapi kesulitan sementara.

3. Keunggulan Pembiayaan Syariah untuk UMKM

- Pembagian Risiko yang Adil: Dalam pembiayaan syariah, risiko dibagi antara pihak lembaga keuangan

dan UMKM sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini mengurangi beban finansial yang berat bagi UMKM, terutama dalam menghadapi kemungkinan kerugian usaha.

- **Keamanan dan Kepastian:** Karena pembiayaan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi, semua ketentuan pembiayaan (termasuk harga dan margin keuntungan) harus disepakati di awal. Ini menciptakan kepastian bagi UMKM dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
- **Fleksibilitas Pembiayaan:** Pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM, baik itu untuk pembelian barang, modal kerja, maupun pengembangan usaha. Hal ini memberikan keleluasaan bagi UMKM untuk memilih skema yang paling sesuai dengan jenis usaha dan tahapan perkembangan mereka.
- **Penghindaran dari Pembiayaan Riba:** UMKM yang memilih pembiayaan syariah akan terhindar dari praktik riba, yang bisa memberatkan usaha mereka. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan keadilan bagi semua pihak dan lebih mengutamakan prinsip kerjasama.

4. Peran Teknologi dalam Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor keuangan syariah kini semakin terbuka dengan adanya fintech syariah yang memungkinkan UMKM untuk mengakses pembiayaan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Melalui aplikasi digital dan platform fintech syariah, UMKM dapat mengajukan pembiayaan tanpa harus mengunjungi kantor fisik lembaga keuangan. Teknologi ini juga memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan mereka secara lebih transparan dan terintegrasi dengan sistem pembukuan yang lebih modern.

Skema pembiayaan syariah untuk UMKM menyediakan berbagai alternatif yang adil dan transparan, berfokus pada kerjasama dan berbagi risiko. Berbagai produk seperti murabaha,

mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh hasan memberikan solusi yang fleksibel untuk mendukung kebutuhan pembiayaan UMKM. Melalui pembiayaan syariah, UMKM dapat berkembang dengan cara yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, sambil tetap menghindari praktik riba yang dapat merugikan mereka dalam jangka panjang.

5. Akad yang Umum Digunakan pada pembiayaan UMKM

- *Murabahah*: Pembiayaan barang dagangan dan alat produksi.
- *Mudharabah* dan *musyarakah*: Kerja sama modal untuk usaha produktif.
- *Ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*: Sewa alat produksi.
- *Qardhul hasan*: Pembiayaan sosial untuk usaha mikro.

6. Lembaga Penyalur

- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
- Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
- Koperasi Syariah
- Fintech Syariah Mikro

7. Program Pemerintah dan Swasta

- KUR Syariah (Kredit Usaha Rakyat Syariah)
- Program Inkubasi dan Pendampingan UMKM Halal
- Kemitraan BSI dan BMT di daerah 3T

C. Studi Kasus Integrasi

Studi kasus mengenai Integrasi Pembiayaan Syariah dengan Sektor Riil dan UMKM dapat menggambarkan bagaimana sektor riil dan UMKM dapat memanfaatkan sistem pembiayaan syariah untuk berkembang secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah studi kasus yang dapat memberikan gambaran tentang penerapan integrasi tersebut:

Studi Kasus 1: Pembiayaan Syariah untuk UMKM Sektor Pertanian

Latar Belakang: Di Indonesia, sektor pertanian adalah salah satu sektor riil yang sangat vital untuk perekonomian, dan

sebagian besar pelaku usaha di sektor ini terdiri dari UMKM. UMKM sektor pertanian sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas, terutama karena mereka belum memiliki jaminan yang cukup untuk pinjaman konvensional. Pembiayaan syariah dapat memberikan solusi dengan prinsip yang lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Solusi Pembiayaan Syariah: Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai mengembangkan produk pembiayaan berbasis syariah untuk sektor pertanian UMKM melalui beberapa skema pembiayaan, seperti musyarakah dan mudharabah.

- *Musyarakah:* Dalam skema ini, lembaga keuangan syariah dan petani bekerja sama dalam suatu usaha pertanian. Kedua pihak memberikan modal, dan hasil dari usaha pertanian tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian juga ditanggung sesuai dengan kontribusi modal.

Contoh Penerapan: Sebuah lembaga keuangan syariah bermitra dengan kelompok petani padi untuk mengembangkan lahan pertanian. Lembaga keuangan memberikan modal untuk pembelian benih, pupuk, dan peralatan, sementara petani bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan dari penjualan hasil pertanian akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- *Mudharabah:* Dalam skema mudharabah, lembaga keuangan syariah menyediakan modal, sementara petani bertanggung jawab atas pengelolaan usaha pertanian. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah, sementara kerugian hanya akan ditanggung oleh lembaga keuangan jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pengelolaan modal yang diberikan.

Contoh Penerapan: Lembaga keuangan syariah memberikan modal untuk membeli benih dan pupuk kepada petani, sementara petani bertanggung jawab atas proses penanaman, pemeliharaan, dan pemasaran hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil pertanian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Keuntungan:

- Pembiayaan syariah mengurangi beban bunga bagi petani, yang seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mereka.
- Sistem bagi hasil dalam musyarakah dan mudharabah memberikan insentif bagi lembaga keuangan dan petani untuk bekerja sama mencapai hasil terbaik, karena kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan.

Studi Kasus 2: Pembiayaan Syariah untuk UMKM Sektor Perdagangan

Latar Belakang: UMKM di sektor perdagangan sering kali menghadapi masalah dalam memperoleh modal untuk memperluas usaha mereka. Pembiayaan melalui bank konvensional sering kali tidak tersedia atau terlalu membebani karena bunga yang tinggi. Pembiayaan syariah menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM ini, karena menawarkan skema yang lebih adil dan tidak mengandung riba.

Solusi Pembiayaan Syariah: Sebuah lembaga keuangan syariah di Indonesia mengembangkan produk pembiayaan murabahah dan ijarah untuk UMKM di sektor perdagangan, khususnya bagi pedagang kecil yang membutuhkan modal untuk membeli barang dagangan.

- *Murabahah*: Dalam skema *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membeli barang yang diperlukan oleh UMKM (misalnya, barang dagangan) dan kemudian menjualnya kepada UMKM tersebut dengan harga yang lebih tinggi, namun disepakati di awal. Pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Contoh Penerapan: Seorang pedagang elektronik di pasar memerlukan modal untuk membeli stok barang, seperti handphone dan aksesoris. Lembaga keuangan syariah membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada pedagang dengan harga yang lebih tinggi, yang telah disepakati

sebelumnya. Pedagang tersebut kemudian membayar harga barang secara cicilan dalam beberapa bulan.

- *Ijarah*: Dalam skema *ijarah*, lembaga keuangan syariah menyediakan peralatan atau aset yang dibutuhkan UMKM untuk usaha mereka, seperti kendaraan operasional, mesin produksi, atau perangkat elektronik, kemudian menyewakannya kepada UMKM dengan pembayaran sewa berkala. Setelah masa sewa berakhir, UMKM dapat membeli aset tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Contoh Penerapan: Seorang pedagang makanan membutuhkan kendaraan untuk distribusi produk. Lembaga keuangan syariah membeli kendaraan tersebut dan menyewakannya kepada pedagang tersebut dengan pembayaran sewa bulanan. Setelah beberapa tahun, pedagang memiliki opsi untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga yang telah disepakati.

Keuntungan:

- *Murabahah* membantu pedagang mendapatkan barang dagangan tanpa harus membayar di muka, dan keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang dapat digunakan untuk membayar cicilan.
- *Ijarah* memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk menggunakan peralatan atau aset tanpa harus membayar mahal di awal dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha secara bertahap.

Studi Kasus 3: Pembiayaan Syariah untuk UMKM Sektor

Jasa

Latar Belakang: Sektor jasa, seperti salon kecantikan, layanan kebersihan, atau jasa reparasi, sering kali membutuhkan modal untuk membeli peralatan atau memperluas kapasitas usaha mereka. UMKM di sektor ini juga sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah,

namun dengan adanya pembiayaan syariah, mereka dapat memperoleh modal tanpa terbebani bunga.

Solusi Pembiayaan Syariah: Lembaga keuangan syariah menawarkan produk *qardh* hasan dan *mudharabah* untuk UMKM di sektor jasa, yang lebih mengutamakan kemitraan dan berbagi hasil.

- *Qardh Hasan*: Pembiayaan ini adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal yang mendesak. Pembiayaan ini tidak memberatkan UMKM karena tidak ada bunga yang harus dibayar, hanya pengembalian modal yang diberikan sesuai dengan kesepakatan.

Contoh Penerapan: Seorang pemilik salon kecantikan membutuhkan dana untuk memperbaiki peralatan dan membeli perlengkapan baru. Lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman *qardh* hasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan pemilik salon mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang disepakati tanpa adanya bunga.

- *Mudharabah*: Jika salon tersebut membutuhkan modal yang lebih besar untuk ekspansi atau membuka cabang baru, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan pembiayaan *mudharabah*, di mana keuntungan usaha salon akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian akan ditanggung oleh lembaga keuangan jika disebabkan oleh kesalahan manajerial.

Keuntungan:

- *Qardh hasan* memberikan kemudahan bagi UMKM dengan memberikan pinjaman yang tidak membebani mereka dengan bunga.
- *Mudharabah* memungkinkan UMKM untuk berkembang dengan dana yang lebih besar tanpa harus menanggung beban utang berbunga.

Studi kasus di atas menunjukkan bagaimana integrasi pembiayaan syariah dengan sektor riil dan UMKM dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, lebih adil, dan lebih transparan. Pembiayaan syariah seperti musyarakah, mudharabah, murabaha, ijarah, dan qardh hasan memberikan solusi yang tepat bagi UMKM untuk mengakses modal, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbunga, serta mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan UMKM dalam menciptakan manfaat bersama. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperkuat ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kasus 1: BMT Sidogiri dan Pembiayaan Petani Tebu

BMT Sidogiri menyalurkan pembiayaan musyarakah kepada petani tebu dengan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil panen. Program ini disertai dengan pendampingan teknis, pemasaran, dan zakat hasil panen.

Kasus 2: Kolaborasi Bank Syariah dan Halal Hub di Jawa Barat

Bank syariah lokal bekerja sama dengan Halal Hub untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada pelaku UMKM kuliner halal, serta memberikan akses ke pelatihan digital dan sertifikasi halal MUI.

D. Tantangan dalam Integrasi

Tabel

Tantangan dalam Integrasi Pembiayaan Syariah

Tantangan	Keterangan
Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM	Banyak pelaku usaha belum memahami akad syariah dan keuntungannya.
Aksesibilitas lembaga keuangan syariah	Sebagian wilayah masih minim kehadiran BPRS, BMT, atau koperasi syariah.
Kurangnya sinergi antara keuangan syariah dan sektor produksi	Banyak pembiayaan belum diarahkan secara strategis untuk mendorong sektor riil tertentu.

E. Strategi Penguatan

Strategi penguatan integrasi pembiayaan syariah dengan sektor riil dan UMKM sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi solusi yang efektif bagi perkembangan ekonomi, khususnya bagi sektor riil dan UMKM. Penguatan ini melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses, efektivitas, dan keberlanjutan pembiayaan syariah dalam mendukung sektor-sektor tersebut. Berikut adalah beberapa strategi penguatan yang dapat diterapkan:

1. Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah yang Inovatif

Untuk mendukung sektor riil dan UMKM, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk pembiayaan yang inovatif dan lebih fleksibel, agar sesuai dengan kebutuhan UMKM yang beragam. Beberapa produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut adalah:

- **Pembiayaan berbasis teknologi:** Menggunakan platform fintech syariah untuk memudahkan UMKM mengakses pembiayaan secara cepat dan efisien.
- **Produk pembiayaan berbasis aset:** Pembiayaan berbasis murabaha atau ijarah untuk pembelian mesin atau peralatan operasional yang dapat digunakan oleh UMKM.
- **Pembiayaan modal kerja dan pengembangan usaha:** Mengembangkan produk mudharabah atau musyarakah yang lebih sesuai dengan dinamika usaha UMKM, di mana pembiayaan dapat diberikan untuk pengembangan usaha atau modal kerja.

Langkah Penguatan:

- Memperkenalkan produk baru yang lebih ramah terhadap karakteristik UMKM, seperti produk pembiayaan yang mudah diakses dan proses pengajuan yang lebih cepat.
- Menyediakan paket pembiayaan yang sesuai dengan siklus usaha UMKM, misalnya untuk usaha musiman atau usaha yang baru berkembang.

2. Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah untuk UMKM

Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah. Oleh karena itu, salah satu strategi penguatan adalah dengan memberikan pelatihan dan edukasi yang lebih luas mengenai prinsip dan produk pembiayaan syariah.

Langkah Penguatan:

- Menyelenggarakan seminar atau workshop yang mengedukasi pelaku UMKM tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah dan keuntungan yang dapat mereka peroleh.
- Menggunakan media sosial, platform digital, dan kerja sama dengan asosiasi UMKM untuk menyebarkan informasi yang lebih luas mengenai pembiayaan syariah.
- Membentuk pusat-pusat edukasi yang memberikan informasi lengkap tentang produk syariah yang dapat digunakan UMKM, termasuk cara pengajuan pembiayaan.

3. Kemudahan Akses Pembiayaan melalui Teknologi Digital

Teknologi digital menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM. Dengan menggunakan aplikasi fintech syariah, UMKM dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan tanpa harus mengunjungi bank fisik atau lembaga keuangan syariah. Penggunaan platform digital ini sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengajuan pembiayaan.

Langkah Penguatan:

- Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan UMKM untuk mengajukan pembiayaan secara online, melakukan pencairan dana dengan lebih cepat, dan memantau perkembangan usaha mereka.
- Memperkenalkan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan pembiayaan syariah, seperti

sistem pembayaran angsuran secara otomatis melalui aplikasi digital.

4. Peningkatan Kolaborasi antara Lembaga Keuangan Syariah, Pemerintah, dan Sektor Swasta

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kerjasama ini bisa berbentuk penyediaan insentif atau subsidi untuk UMKM yang mengakses pembiayaan syariah atau melalui pembentukan program kemitraan yang saling menguntungkan.

Langkah Penguatan:

- Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan tingkat bunga yang lebih rendah atau melalui program insentif.
- Kerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan akses pasar bagi UMKM yang menerima pembiayaan syariah, misalnya dengan membuka jaringan distribusi produk-produk UMKM di pasar nasional maupun internasional.

5. Penyederhanaan Proses dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Banyak UMKM yang terhambat dalam mengakses pembiayaan syariah karena proses pengajuan yang rumit dan persyaratan yang sulit dipenuhi. Untuk itu, lembaga keuangan syariah perlu menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan.

Langkah Penguatan:

- Menyediakan proses pengajuan pembiayaan yang lebih cepat dan mudah, seperti pengajuan pembiayaan secara online dengan persyaratan yang lebih fleksibel.
- Mempermudah proses evaluasi kelayakan usaha UMKM dengan menggunakan data dan teknologi untuk menganalisis prospek usaha mereka.
- Memberikan konsultasi gratis atau biaya rendah untuk membantu UMKM dalam mempersiapkan proposal pengajuan pembiayaan.

6. Peningkatan Pemahaman tentang Manajemen Keuangan bagi UMKM

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembiayaan syariah, penting bagi UMKM untuk memahami manajemen keuangan dengan baik. Pembiayaan syariah yang diberikan akan lebih optimal jika pelaku UMKM dapat mengelola dana yang diterima dengan bijak, mengatur pengeluaran, dan mengelola aliran kas dengan baik.

Langkah Penguatan:

- Menyediakan pelatihan dan pendampingan tentang manajemen keuangan untuk UMKM agar mereka dapat mengelola modal yang diperoleh dengan baik.
- Memfasilitasi UMKM dengan alat dan sumber daya untuk mengelola laporan keuangan, seperti perangkat lunak pembukuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Mendorong UMKM untuk memiliki sistem pembukuan yang transparan dan dapat dipercaya agar dapat memperoleh pembiayaan yang lebih besar di masa depan.

7. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan

Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan dapat menghasilkan dampak positif bagi UMKM. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana pembiayaan perlu dilakukan.

Langkah Penguatan:

- Melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan pembiayaan oleh UMKM untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan produktif.
- Memberikan pendampingan kepada UMKM selama masa pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan usaha dan membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi.
- Membangun sistem pemantauan yang berbasis teknologi untuk melacak penggunaan dana dan hasil dari pembiayaan syariah.

Penguatan integrasi pembiayaan syariah dengan sektor riil dan UMKM memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang meliputi pengembangan produk inovatif, edukasi dan pelatihan, pemanfaatan teknologi, kemudahan akses pembiayaan, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan melaksanakan strategi-strategi ini, sektor UMKM dapat memperoleh manfaat maksimal dari pembiayaan syariah yang tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha mereka, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

1. Digitalisasi Pembiayaan Mikro melalui fintech syariah berbasis komunitas.
2. Inkubator UMKM Halal bekerja sama dengan pesantren dan universitas Islam.
3. Kemitraan Tripartit: Bank Syariah – Distributor – UMKM untuk menjamin pasar dan efisiensi produksi.
4. Skema Pembiayaan Berbasis Komoditas seperti pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis musyarakah.

F. Sinergi dengan Dana Sosial Islam (ZISWAF)

Dana Sosial Islam (ZISWAF) yang mencakup **zakat**, **infaq**, **sedekah**, dan **wakaf** telah lama dikenal sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi syariah. Salah satu potensi besar dari dana sosial Islam adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, khususnya dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya **UMKM ultra-mikro** yang seringkali kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Dengan sinergi antara ZISWAF dan lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Pemanfaatan Zakat untuk Pembiayaan UMKM Ultra-Mikro

Zakat merupakan instrumen utama dalam ZISWAF yang dapat digunakan untuk membantu golongan **mustahik** (penerima zakat) yang berada dalam kondisi kurang mampu. UMKM ultra-mikro sering kali dijalankan oleh individu atau kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan atau dengan penghasilan yang

tidak menentu, sehingga mereka kesulitan mendapatkan akses pembiayaan formal.

Solusi dengan Zakat: Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat dapat dialokasikan untuk pembiayaan modal usaha bagi UMKM ultra-mikro, baik dalam bentuk **hibah** (untuk yang membutuhkan dana modal tanpa pengembalian) atau **pinjaman tanpa bunga** (qardh hasan). Pembiayaan semacam ini sangat penting, karena tidak hanya memberikan bantuan modal tetapi juga mengurangi beban finansial karena tidak ada bunga yang dikenakan.

Contoh: Seorang pedagang kaki lima yang kesulitan membeli stok barang bisa mendapatkan pembiayaan zakat untuk membeli barang dagangan. Pembiayaan ini bisa diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman tanpa bunga yang harus dibayar dalam jangka panjang.

2. Infaq dan Sedekah sebagai Modal Kerja untuk UMKM Ultra-Mikro

Selain zakat, **infaq** dan **sedekah** juga dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM ultra-mikro. Infaq dan sedekah pada dasarnya adalah dana yang diberikan untuk kemaslahatan umat tanpa ada kewajiban pengembalian. Ini membuatnya sangat cocok untuk diberikan kepada UMKM ultra-mikro yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Solusi dengan Infaq dan Sedekah: Infaq dan sedekah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, peralatan, atau pengembangan usaha. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan dana infaq dan sedekah untuk mendirikan **lembaga pemberdayaan ekonomi** yang menyalurkan dana tersebut kepada UMKM ultra-mikro dalam bentuk hibah atau pinjaman dengan syarat yang sangat ringan.

Contoh seorang pelaku usaha mikro di sektor makanan kecil yang ingin membuka warung baru bisa mendapatkan bantuan dana infaq atau sedekah untuk modal usaha. Dana ini dapat diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman dengan keringanan yang memadai untuk memastikan usaha tersebut dapat berkembang.

3. Wakaf sebagai Sarana Pembiayaan Infrastruktur dan Pembinaan UMKM Ultra-Mikro

Wakaf memiliki potensi yang besar dalam mendukung keberlanjutan UMKM ultra-mikro, terutama dalam hal pembiayaan infrastruktur usaha, pelatihan keterampilan, dan penyediaan fasilitas bisnis yang dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka. Dana wakaf bisa digunakan untuk mendirikan fasilitas pelatihan, ruang usaha, atau penyediaan akses pasar untuk produk UMKM ultra-mikro.

Solusi dengan Wakaf: Melalui **wakaf produktif**, dana wakaf dapat dialokasikan untuk mendirikan **pusat-pusat pelatihan UMKM, inkubator bisnis, atau pemasaran produk-produk UMKM**. Wakaf produktif ini juga dapat digunakan untuk mendirikan **toko atau pasar syariah** yang memfasilitasi produk-produk UMKM ultra-mikro untuk dipasarkan kepada konsumen yang lebih luas.

Contoh pada dana wakaf dapat digunakan untuk membangun **toko online syariah** yang menyediakan platform bagi produk UMKM ultra-mikro. Melalui platform ini, produk dari UMKM ultra-mikro bisa dijual ke pasar yang lebih luas, bahkan ke pasar internasional, tanpa biaya pemasaran yang memberatkan.

4. Pengelolaan ZISWAF Melalui Lembaga Keuangan Syariah

Untuk memastikan sinergi antara ZISWAF dan sektor UMKM ultra-mikro berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang efektif dan transparan dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat perlu bekerja sama dalam merancang mekanisme penyaluran dana yang dapat mendukung UMKM ultra-mikro.

Solusi Pengelolaan ZISWAF: Lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mediator yang menyalurkan dana ZISWAF kepada UMKM ultra-mikro dengan mengelola dana tersebut melalui produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga amil zakat dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemberi zakat dan penerima zakat (mustahik), sedangkan lembaga keuangan syariah akan memastikan bahwa

pembiayaan yang diberikan kepada UMKM ultra-mikro berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Contoh dalam lembaga amil zakat bisa mengumpulkan zakat dan kemudian bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana tersebut kepada UMKM ultra-mikro dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau pembinaan usaha. Lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pendampingan kepada UMKM dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk.

5. Pemberdayaan UMKM Ultra-Mikro melalui Program Pendampingan dan Pelatihan

Sinergi dengan ZISWAF juga dapat mencakup pemberian **pendampingan** dan **pelatihan** untuk meningkatkan kapasitas UMKM ultra-mikro. Dengan menggunakan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat dapat menyediakan pelatihan dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, pengelolaan usaha, serta peningkatan kualitas produk.

Solusi dengan Pelatihan: Pelatihan dapat diberikan kepada para pelaku UMKM ultra-mikro untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha secara lebih profesional. Dana wakaf bisa digunakan untuk membiayai pusat pelatihan atau workshop yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan potensi mereka, baik dalam hal produk, manajemen, atau pemasaran.

Contoh, melalui program pelatihan yang dibiayai oleh dana ZISWAF, UMKM ultra-mikro dapat memperoleh keterampilan tambahan, seperti pelatihan tentang pemasaran digital, pengelolaan sosial media, atau teknik produksi yang efisien, sehingga mereka bisa lebih kompetitif di pasar.

Sinergi antara **ZISWAF** dan **UMKM ultra-mikro** menawarkan solusi yang sangat relevan dan efektif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, UMKM ultra-mikro bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa terbebani bunga atau sistem yang merugikan. Sinergi ini tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga

meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM ultra-mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, sinergi ini dapat menjadi jalan menuju pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Integrasi pembiayaan syariah dan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) menjadi solusi untuk UMKM ultra-mikro:

- Zakat produktif untuk pembelian alat kerja.
- Wakaf uang untuk mendukung modal kerja tanpa bunga.
- Kombinasi ZISWAF dengan pembiayaan komersial sebagai skema hybrid.

Integrasi pembiayaan syariah dengan sektor riil dan UMKM merupakan kunci penguatan ekonomi Islam secara substansial. Tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan produktivitas dalam kerangka halal ecosystem. Mahasiswa S2 diharapkan dapat mengembangkan model-model pembiayaan inovatif yang mempertemukan sektor keuangan dan riil secara harmonis dan berbasis nilai.

BAB

9

EVALUASI KINERJA DAN DAMPAK PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SYARIAH

Salah satu ukuran utama keberhasilan sistem keuangan syariah adalah sejauh mana pembiayaan dan investasi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat, penguatan sektor riil, dan keadilan ekonomi. Evaluasi ini memerlukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai landasan utama.

Evaluasi kinerja dan dampak pembiayaan dan investasi syariah merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa instrumen keuangan syariah memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Dalam konteks pembiayaan syariah, evaluasi tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga dari sisi keberlanjutan, dampak sosial, dan pencapaian tujuan yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Evaluasi ini membantu lembaga keuangan syariah untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah serta memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi yang tercipta.

A. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Syariah

Evaluasi kinerja pembiayaan syariah menurut para ahli berfokus pada sejauh mana sistem pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi keberlanjutan finansial, dampak sosial-ekonomi, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan bukan hanya menguntungkan bagi lembaga keuangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan sektor riil.

1. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Syariah: Perspektif Umum

Para ahli menyepakati bahwa evaluasi kinerja pembiayaan syariah bertujuan untuk menilai keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mengelola pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko, memberikan akses pembiayaan yang tepat kepada sektor yang membutuhkan, serta menjaga keberlanjutan dalam operasional lembaga.

Definisi Evaluasi Kinerja Pembiayaan Syariah Menurut Beberapa Ahli:

- a. M. Umer Chapra (1985). Dalam bukunya yang berjudul *Towards a Just Monetary System*, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pembiayaan syariah harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Evaluasi kinerja pembiayaan syariah, menurut Chapra, harus dilakukan dengan melihat sejauh mana pembiayaan tersebut menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, evaluasi harus mencakup dimensi finansial dan sosial.
- b. Khaleel Ahmed (2004). Khaleel Ahmed dalam *Islamic Banking and Finance* mengemukakan bahwa evaluasi kinerja pembiayaan syariah harus melibatkan pengukuran terhadap risiko, profitabilitas, dan kualitas pengelolaan dana. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap tingkat pengembalian investasi dan pinjaman serta

dampak sosial yang dihasilkan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup nasabah. Ahmad juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pembiayaan syariah agar hasil evaluasi bisa memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja lembaga keuangan syariah.

- c. Suleiman R. (2009). Dalam penelitiannya tentang pembiayaan syariah, Suleiman R. berpendapat bahwa evaluasi kinerja pembiayaan syariah tidak hanya melibatkan aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Ia menggarisbawahi pentingnya menilai sejauh mana pembiayaan yang diberikan dapat mendukung pembangunan sektor riil dan sektor sosial. Evaluasi ini harus melihat dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, serta kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, kinerja yang baik dalam pembiayaan syariah adalah ketika dana tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai syariah.

2. Dimensi dalam Evaluasi Kinerja Pembiayaan Syariah

Evaluasi kinerja pembiayaan syariah harus melibatkan berbagai dimensi, antara lain:

1) Dimensi Finansial

Dalam dimensi finansial, evaluasi mengukur aspek keuangan lembaga, seperti pengelolaan pembiayaan, risiko kredit, rasio pembiayaan bermasalah (NPF), serta profitabilitas. Para ahli, seperti Suleiman R. (2009), berpendapat bahwa indikator kinerja finansial yang utama dalam pembiayaan syariah adalah tingkat pengembalian yang sesuai dengan pembagian risiko antara lembaga dan nasabah, serta pengelolaan aset yang optimal untuk mencegah kerugian yang tidak wajar.

2 Dimensi Sosial

Menurut M. Umer Chapra (1985), pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus memberikan

manfaat sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembiayaan syariah juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, seperti peningkatan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

3) Dimensi Kepatuhan Syariah

Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang fundamental dalam pembiayaan syariah. Evaluasi kinerja harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Oleh karena itu, evaluasi harus melibatkan audit syariah untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Indikator Evaluasi Kinerja Pembiayaan Syariah

Para ahli sepakat bahwa evaluasi kinerja pembiayaan syariah harus didasarkan pada indikator yang jelas dan dapat diukur. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain:

a) Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Indikator ini mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah berhasil mengelola risiko pembiayaan dan meminimalkan tingkat kredit macet. NPF yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan lebih lancar dan efisien.

b) Tingkat Pengembalian (Return on Financing)

Indikator ini mengukur seberapa efektif lembaga keuangan syariah menghasilkan pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan. Tingkat pengembalian yang optimal menunjukkan bahwa lembaga tersebut berhasil dalam menjalankan operasional pembiayaan.

c) Dampak Sosial

Seperti yang diungkapkan oleh Khaleel Ahmed (2004), evaluasi kinerja juga harus mencakup pengukuran terhadap dampak sosial dari pembiayaan syariah, seperti peningkatan pendapatan pelaku usaha

kecil, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

d) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Pengawasan syariah sangat penting dalam pembiayaan syariah. Evaluasi kinerja harus melibatkan audit syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi dan pembiayaan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Evaluasi kinerja pembiayaan syariah, menurut para ahli, adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan evaluasi yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat memperbaiki operasionalnya, meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi umat dan masyarakat secara luas.

Evaluasi kinerja pembiayaan syariah berfokus pada sejauh mana lembaga keuangan syariah berhasil dalam menyalurkan dana kepada sektor riil, UMKM, dan masyarakat umum, serta bagaimana kualitas portofolio pembiayaan tersebut dari perspektif risiko, pengembalian, dan pengelolaan aset. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam evaluasi kinerja pembiayaan syariah:

1) Pencapaian Tujuan Pembiayaan

Evaluasi dimulai dengan menilai sejauh mana pembiayaan yang diberikan telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha atau meningkatkan kesejahteraan. Pembiayaan syariah seharusnya memberikan dampak positif, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Contoh: Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur peningkatan omzet usaha yang dibiayai, penciptaan lapangan kerja baru, atau perkembangan produk yang dihasilkan oleh penerima pembiayaan syariah.

2) Kinerja Portofolio Pembiayaan

Aspek ini mencakup penilaian terhadap kualitas portofolio pembiayaan, termasuk tingkat keberhasilan dalam pengembalian pinjaman, rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF), serta efektivitas produk pembiayaan yang ditawarkan. Pembiayaan syariah yang efektif harus memiliki tingkat pengembalian yang baik dan risiko yang terkelola dengan baik.

Contoh: Rasio NPF yang rendah dan tingkat pengembalian yang tinggi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

3) Kepuasan Nasabah dan Akses Pembiayaan

Evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan pembiayaan syariah yang diberikan. Hal ini mencakup kemudahan dalam proses pengajuan, kecepatan pencairan, serta layanan purna jual seperti pendampingan dan konsultasi yang diberikan kepada nasabah.

Contoh: Survei atau wawancara dengan nasabah untuk mengetahui apakah mereka merasa puas dengan fasilitas yang diberikan dan apakah mereka akan merekomendasikan lembaga keuangan syariah kepada orang lain.

4) Evaluasi Dampak Pembiayaan dan Investasi Syariah

Dampak pembiayaan dan investasi syariah dapat diukur dalam beberapa dimensi, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen keuangan syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

a) Dampak Sosial

Salah satu aspek penting dari pembiayaan dan investasi syariah adalah dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Pembiayaan syariah yang tepat sasaran harus dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta memberikan peluang kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk mengakses dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka.

Contoh: Jika pembiayaan syariah diberikan kepada UMKM di daerah-daerah terpencil, evaluasi dampak sosialnya bisa dilihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar UMKM tersebut, misalnya melalui peningkatan akses pendidikan atau kesehatan.

b) Dampak Ekonomi

Pembiayaan syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun penyediaan produk dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Investasi syariah yang dialokasikan untuk proyek-proyek produktif dapat mempercepat pembangunan ekonomi di sektor-sektor tertentu, seperti industri kreatif, pertanian, dan manufaktur.

Contoh: Evaluasi dampak ekonomi dapat mengukur sejauh mana pembiayaan syariah berkontribusi pada pertumbuhan sektor-sektor yang dibiayai, misalnya dengan menghitung kontribusi UMKM terhadap PDB nasional atau peningkatan ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.

c) Dampak Lingkungan

Pembiayaan dan investasi syariah juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan, terutama ketika dana dialokasikan untuk proyek-proyek yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Salah satu nilai dasar dalam ekonomi syariah adalah masalah (kepentingan bersama), yang mencakup kepedulian terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem.

Contoh: Evaluasi dampak lingkungan dapat dilakukan dengan menilai apakah proyek yang dibiayai atau investasi yang dilakukan telah memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau pengelolaan limbah yang baik.

d) Dampak terhadap Inklusi Keuangan

Evaluasi dampak inklusi keuangan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pembiayaan dan investasi syariah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pembiayaan syariah seharusnya dapat menjangkau

segmen-segmen yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional, seperti UMKM ultra-mikro, petani, dan pelaku usaha informal.

Contoh: Evaluasi inklusi keuangan dapat mengukur apakah pembiayaan syariah telah berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti pembukaan rekening tabungan, akses kredit mikro, atau investasi.

5) Alat dan Metode Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, diperlukan alat dan metode yang tepat, antara lain:

- Indikator Kinerja Utama (KPI): Untuk menilai efektivitas dan efisiensi pembiayaan dan investasi syariah, KPI dapat mencakup rasio pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat pengembalian pembiayaan, jumlah nasabah yang dilayani, serta tingkat kepuasan nasabah.
- Survei Dampak Sosial dan Ekonomi: Survei kepada penerima pembiayaan dan masyarakat sekitar untuk mengukur perubahan yang terjadi setelah pembiayaan diberikan, seperti peningkatan pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kualitas hidup.
- Analisis Keberlanjutan Lingkungan: Penilaian terhadap proyek-proyek yang dibiayai untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.

Evaluasi kinerja dan dampak pembiayaan dan investasi syariah bukan hanya tentang mengukur aspek finansial, tetapi juga mengenai kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, sosial yang lebih adil, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini juga memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan produk baru dan peningkatan layanan pembiayaan yang lebih efektif di masa depan.

B. Tujuan Evaluasi Kinerja pada Pembiayaan dan Investasi Syariah

Evaluasi kinerja adalah proses yang penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi finansial, sosial, maupun keberlanjutan. Dalam konteks pembiayaan dan investasi syariah, evaluasi kinerja berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang telah disalurkan, serta dampaknya terhadap nasabah, sektor riil, dan masyarakat secara umum. Tujuan evaluasi kinerja ini sangat beragam, dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan sosial-ekonomi dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan dan investasi.

1. Menilai Efektivitas Penggunaan Dana

Salah satu tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk menilai sejauh mana dana yang disalurkan dapat digunakan secara efektif. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi apakah pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan tujuan awal, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis syariah dengan tujuan utamanya adalah:

- Memastikan bahwa dana pembiayaan syariah digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor strategis lainnya.
- Menilai tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam skema pembiayaan, seperti peningkatan pendapatan pelaku usaha, penciptaan lapangan pekerjaan, atau peningkatan kapasitas usaha.

2. Mengukur Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja juga bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan dan investasi. Kinerja keuangan ini meliputi aspek-aspek seperti tingkat pengembalian, rasio pembiayaan bermasalah

(Non-Performing Financing/NPF), dan profitabilitas lembaga keuangan syariah itu sendiri dengan tujuan utamanya adalah:

- Mengukur apakah lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan kesehatan finansialnya dengan mengelola portofolio pembiayaan dan investasi secara efisien.
- Menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko dan mengoptimalkan hasil investasi, baik untuk lembaga itu sendiri maupun untuk masyarakat yang dilayani.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Evaluasi kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembiayaan syariah. Melalui evaluasi, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan laporan yang jelas dan akurat tentang penggunaan dana, hasil yang dicapai, dan tantangan yang dihadapi selama proses pembiayaan dengan tujuan utama:

- Menjamin bahwa semua pihak yang terlibat, baik itu nasabah, regulator, maupun masyarakat, dapat memperoleh informasi yang jelas tentang bagaimana dana pembiayaan dikelola dan bagaimana hasilnya.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dengan menunjukkan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Menilai Dampak Sosial dan Ekonomi

Evaluasi kinerja juga bertujuan untuk menilai dampak sosial dan ekonomi dari pembiayaan syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan sosial dari pembiayaan syariah seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat tercapai dengan baik. Dampak ini juga meliputi penilaian terhadap kontribusi pembiayaan syariah dalam mendorong sektor riil dan meningkatkan inklusi keuangan dengan tujuan utamanya adalah:

- Mengukur sejauh mana pembiayaan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan

lapangan kerja baru, dan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

- Menilai kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan seberapa besar dampaknya terhadap sektor-sektor yang dibiayai, seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif.

5. Menilai Keberlanjutan dan Ketahanan Sistem Keuangan Syariah

Evaluasi kinerja juga bertujuan untuk menilai keberlanjutan sistem pembiayaan syariah. Hal ini mencakup penilaian terhadap ketahanan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan baru dalam industri keuangan syariah dengan tujuan utamanya adalah:

- Menilai seberapa baik lembaga keuangan syariah dapat bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi global atau perubahan regulasi.
- Mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan operasional yang efisien dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.

6. Menentukan Area yang Perlu Peningkatan

Evaluasi kinerja juga bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang masih membutuhkan perbaikan dalam sistem pembiayaan syariah. Hal ini termasuk mengevaluasi apakah ada kendala dalam proses pengajuan pembiayaan, persyaratan yang mungkin terlalu ketat, atau adanya kesulitan dalam pengelolaan dana dengan tujuan utamanya adalah:

- Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, baik dalam hal proses operasional, pengelolaan risiko, ataupun layanan kepada nasabah.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan syariah agar lebih banyak masyarakat yang bisa diuntungkan dan mendapat akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Memfasilitasi Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi kinerja berfungsi untuk memberikan data dan informasi yang berguna bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan perencanaan strategis mereka ke depan. Dengan hasil evaluasi yang objektif, lembaga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal pengembangan produk, ekspansi pasar, atau peningkatan kualitas layanan dengan tujuan utamanya:

- Membantu lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan hasil evaluasi yang mencakup tantangan dan peluang yang ada.
- Menyediakan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan, baik dalam hal pengelolaan portofolio pembiayaan, pengembangan produk baru, atau perbaikan prosedur operasional.

Secara keseluruhan, tujuan evaluasi kinerja dalam pembiayaan dan investasi syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh lembaga keuangan syariah menghasilkan manfaat yang optimal, baik dari segi finansial maupun dampak sosial-ekonomi. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana, serta untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian umat dan masyarakat secara luas. Dengan evaluasi yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat terus berkembang dan memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Indikator Evaluasi Kinerja dalam Kinerja dan Dampak Pembiayaan dan Investasi Syariah

Evaluasi kinerja dalam pembiayaan dan investasi syariah sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi finansial, sosial, maupun keberlanjutan. Dalam hal ini, indikator evaluasi kinerja menjadi alat untuk mengukur efektivitas dan

dampak dari pembiayaan serta investasi syariah yang diberikan kepada nasabah, sektor riil, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa indikator utama yang digunakan dalam evaluasi kinerja pembiayaan dan investasi syariah:

1. Indikator Keuangan

Indikator keuangan adalah salah satu dimensi utama dalam evaluasi kinerja pembiayaan dan investasi syariah. Aspek ini mengukur seberapa efektif lembaga keuangan syariah dalam mengelola pembiayaan dan investasi mereka dari segi finansial. Beberapa indikator keuangan yang penting antara lain:

a. *Return on Financing (ROF) atau Tingkat Pengembalian Pembiayaan*

Indikator ini mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan dari pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah atau sektor yang dibiayai. ROF memberikan gambaran tentang efektivitas lembaga keuangan syariah dalam menghasilkan pendapatan dari pembiayaan yang diberikan. Lembaga yang memiliki ROF yang optimal dapat dianggap efisien dalam mengelola portofolio pembiayaannya.

b. *Return on Investment (ROI)*

ROI digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Indikator ini memberikan wawasan tentang seberapa menguntungkan suatu investasi, baik itu dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen keuangan syariah lainnya.

c. *Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)*

NPF atau Non-Performing Financing adalah rasio yang menunjukkan persentase pembiayaan yang tidak lancar atau bermasalah. Dalam pembiayaan syariah, rasio NPF yang rendah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berhasil dalam mengelola risiko kredit dan mengurangi tingkat kegagalan pembiayaan. Rasio ini sangat penting untuk mengevaluasi seberapa sehat portofolio pembiayaan suatu lembaga.

d. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial lembaga keuangan syariah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki oleh lembaga

untuk menutupi risiko kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah. Semakin tinggi CAR, semakin kuat posisi keuangan lembaga dalam menghadapi risiko.

2. Indikator Sosial dan Dampak Ekonomi

Salah satu aspek yang membedakan pembiayaan dan investasi syariah dari konvensional adalah fokus pada tujuan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembiayaan dan investasi syariah tidak hanya didasarkan pada hasil keuangan, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan. Beberapa indikator sosial dan dampak ekonomi yang digunakan antara lain:

a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Indikator ini mengukur sejauh mana pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah, terutama bagi UMKM atau individu dengan pendapatan rendah. Ini bisa dilihat dari peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan, atau akses terhadap produk dan layanan yang sebelumnya tidak terjangkau.

b. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi segmen yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Pembiayaan syariah yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

c. Pemberdayaan UMKM dan Sektor Riil

Pembiayaan syariah seringkali diarahkan untuk mendukung sektor riil, terutama UMKM, yang merupakan motor penggerak ekonomi di banyak negara. Evaluasi kinerja harus melihat sejauh mana pembiayaan yang diberikan berhasil dalam mengembangkan kapasitas dan daya saing UMKM, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun inovasi.

d. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Evaluasi juga mengukur dampak sosial yang lebih besar, seperti kontribusi pembiayaan syariah dalam mengurangi kemiskinan. Misalnya, dengan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, lembaga keuangan syariah dapat membantu

mengangkat pelaku usaha kecil dari kemiskinan, memberikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

3. Indikator Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Aspek penting dalam evaluasi kinerja pembiayaan dan investasi syariah adalah sejauh mana lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Indikator ini memastikan bahwa setiap produk pembiayaan dan investasi yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam, tanpa melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir. Beberapa indikator yang relevan meliputi:

a. Kepatuhan Terhadap Fatwa dan Regulasi Syariah

Indikator ini mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah mematuhi fatwa dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga pengawas syariah lainnya. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pengawasan Syariah yang Efektif

Evaluasi kinerja pembiayaan syariah juga harus melibatkan penilaian terhadap sistem pengawasan syariah yang diterapkan oleh lembaga. Pengawasan ini mencakup audit syariah secara rutin untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memeriksa dan menyetujui produk serta layanan keuangan yang ditawarkan.

4. Indikator Keberlanjutan dan Ketahanan Sistem

Keberlanjutan dan ketahanan lembaga keuangan syariah juga menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberlanjutan dan ketahanan sistem keuangan syariah adalah:

a. Ketahanan Terhadap Krisis Ekonomi

Evaluasi kinerja harus mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi, seperti resesi atau fluktuasi pasar yang tajam. Lembaga yang sehat

akan memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengatasi tekanan ekonomi dan melanjutkan operasionalnya.

b. Diversifikasi Produk dan Sumber Pendapatan

Indikator ini mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah dapat mendiversifikasi portofolio produk dan sumber pendapatan mereka. Dengan adanya diversifikasi, lembaga dapat mengurangi risiko dan memastikan bahwa mereka tetap menguntungkan meskipun kondisi pasar berubah.

c. Inovasi dan Adaptasi Teknologi

Kemampuan lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dalam produk dan teknologi juga merupakan indikator penting dalam evaluasi kinerja. Lembaga yang dapat mengadopsi teknologi baru dan berinovasi dalam menawarkan produk pembiayaan akan memiliki daya saing yang lebih baik dan lebih mampu menarik nasabah baru.

Indikator evaluasi kinerja dalam pembiayaan dan investasi syariah melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek keuangan, sosial, kepatuhan syariah, hingga keberlanjutan sistem. Penggunaan indikator-indikator ini membantu lembaga keuangan syariah untuk mengukur efektivitas dan dampak dari produk pembiayaan yang diberikan, serta memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian tujuan finansial dan sosial mereka. Dengan evaluasi yang akurat dan komprehensif, lembaga keuangan syariah dapat terus meningkatkan kinerjanya, memperbaiki pengelolaan risiko, dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi umat dan masyarakat.

D. Evaluasi Berdasarkan *Maqashid Syariah* dalam Kinerja dan Dampak Pembiayaan dan Investasi Syariah

Evaluasi berdasarkan *Maqashid Syariah* merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menilai kinerja dan dampak pembiayaan serta investasi syariah. *Maqashid Syariah* mengacu pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum syariah dalam kehidupan umat Islam, yakni perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan: agama (agama), jiwa (nyawa), akal (pemikiran), keturunan (nasab), dan harta (mal). Dalam konteks pembiayaan dan investasi syariah, evaluasi berdasarkan *Maqashid*

Syariah mengukur sejauh mana produk dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut, serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat dan keberlanjutan ekonomi.

1. Konsep *maqashid syariah* dalam pembiayaan dan investasi syariah

Maqqasid al-Shariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memastikan bahwa kehidupan umat manusia berlangsung dengan adil, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan-tujuan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan dasar), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap atau kemewahan).

- *Dharuriyyat*: Merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pembiayaan dan investasi syariah, lembaga keuangan harus memastikan bahwa produk mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melindungi elemen-elemen dasar ini.
- *Hajiyyat*: Kebutuhan yang diperlukan untuk kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang bisa diwujudkan melalui pembiayaan syariah untuk sektor riil dan usaha kecil.
- *Tahsiniyyat*: Kebutuhan yang lebih bersifat pelengkap atau meningkatkan kualitas hidup, seperti barang-barang atau layanan mewah, yang dalam konteks pembiayaan syariah harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, menghindari hal-hal yang dapat merusak moral atau keseimbangan sosial.

2. Evaluasi berdasarkan *maqashid syariah*

Dalam evaluasi kinerja dan dampak pembiayaan serta investasi syariah, *Maqqashid Syariah* digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengukur apakah produk dan layanan keuangan syariah berkontribusi pada pencapaian tujuan utama syariah, baik dari sisi finansial maupun sosial.

a. Perlindungan Terhadap Agama (*Din*)

Salah satu tujuan utama dalam *Maqashid Syariah* adalah perlindungan terhadap agama (*din*). Evaluasi pembiayaan dan investasi syariah harus menilai sejauh mana produk-produk keuangan syariah dapat membantu nasabah dalam meningkatkan kehidupan spiritual mereka, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Pembiayaan yang sesuai dengan syariah memberikan alternatif kepada umat Islam untuk memperoleh akses keuangan tanpa terjebak dalam riba, yang dapat merusak kehidupan spiritual.

Contoh: Pembiayaan yang disalurkan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan usaha mikro atau sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap perlindungan agama.

b. Perlindungan Jiwa (*Nafs*)

Salah satu aspek terpenting dalam *Maqashid Syariah* adalah perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam evaluasi pembiayaan syariah, penting untuk menilai apakah produk pembiayaan atau investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dan masyarakat, atau justru membawa risiko yang membahayakan jiwa.

Contoh: Pembiayaan syariah yang difokuskan untuk sektor kesehatan, seperti pendanaan rumah sakit syariah atau produk asuransi kesehatan syariah, dapat dinilai sebagai upaya untuk melindungi jiwa umat. Evaluasi juga harus mencakup pengaruh pembiayaan terhadap pengurangan angka kemiskinan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan perlindungan jiwa.

c. Perlindungan Terhadap Akal (*Aql*)

Dalam *Maqashid Syariah*, akal adalah elemen penting yang harus dilindungi, karena akal yang sehat memungkinkan manusia untuk membuat keputusan yang bijak. Evaluasi pembiayaan dan investasi syariah harus mengukur apakah produk-produk yang ditawarkan dapat meningkatkan kemampuan pendidikan dan keterampilan masyarakat atau malah mempengaruhi mereka dengan cara yang merugikan.

Contoh: Pembiayaan yang diarahkan untuk pendidikan, pelatihan, atau peningkatan keterampilan dapat membantu meningkatkan kualitas akal dan pengetahuan umat, yang menjadi bagian dari kontribusi terhadap perlindungan akal. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan untuk kursus-kursus pelatihan atau program pendidikan yang membantu individu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

d. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan berkaitan dengan menciptakan generasi yang baik dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Pembiayaan dan investasi syariah yang berfokus pada kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak dapat dikatakan berkontribusi pada perlindungan keturunan.

Contoh: Pembiayaan untuk sektor pendidikan anak, seperti beasiswa atau pendanaan untuk sekolah-sekolah berbasis syariah, dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi keturunan. Selain itu, investasi dalam program pemberdayaan keluarga atau pembiayaan usaha kecil yang ramah keluarga juga mendukung perlindungan terhadap keturunan.

e. Perlindungan Terhadap Harta (*Mal*)

Harta merupakan salah satu elemen dasar yang perlu dilindungi dalam *Maqashid Syariah*. Evaluasi pembiayaan dan investasi syariah harus menilai sejauh mana produk-produk yang ditawarkan dapat membantu individu dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi harta mereka dari kerugian, sementara tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Contoh: Pembiayaan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan tidak melibatkan unsur riba, seperti pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah, dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi harta nasabah. Selain itu, investasi dalam sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi perekonomian yang berkelanjutan juga dapat mendukung perlindungan harta.

3. Integrasi *Maqashid Syariah* dalam Evaluasi Kinerja dan Dampak

Evaluasi pembiayaan dan investasi syariah berdasarkan *Maqashid Syariah* tidak hanya mengukur dampak finansial, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas. Evaluasi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar profit, yaitu memberikan kontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan umat, pembangunan yang berkelanjutan, dan keberlanjutan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

- Kesejahteraan Sosial: Pembiayaan dan investasi syariah harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, seperti meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja.
- Keberlanjutan Ekonomi: Lembaga keuangan syariah juga harus menilai dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan, baik dari segi keberlanjutan sektor riil maupun integrasi dengan sistem ekonomi yang lebih besar.

Evaluasi kinerja dan dampak pembiayaan serta investasi syariah berdasarkan *Maqashid Syariah* memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai sejauh mana produk dan layanan keuangan syariah dapat mendukung pencapaian tujuan utama syariah dalam kehidupan umat Islam. Dengan pendekatan ini, evaluasi tidak hanya melihat hasil finansial, tetapi juga dampak sosial, moral, dan ekonomi yang lebih luas. Pembiayaan dan investasi syariah yang efektif harus mampu melindungi dan memperbaiki elemen-elemen dasar kehidupan umat manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

E. Studi Evaluatif: Dampak Nyata Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan Islam, telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Studi evaluatif terhadap dampak pembiayaan syariah bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik pembiayaan dan

bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Secara empiris, pembiayaan syariah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya melalui produk-produk berbasis akad kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Instrumen-instrumen ini tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi juga menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih adil, berbasis bagi hasil, dan minim risiko spekulatif. Dengan demikian, pembiayaan syariah berperan dalam memperkokoh stabilitas ekonomi nasional.

Di bidang sosial, studi evaluatif menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan syariah banyak yang mengintegrasikan program pembiayaan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, edukasi keuangan, dan pendampingan bisnis. Upaya ini menjadikan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi komunitas penerima manfaat.

Selain itu, pembiayaan syariah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi melalui instrumen sosial seperti *qardhul hasan* dan skema pembiayaan mikro berbasis syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan manfaat langsung dari akses pembiayaan syariah yang ramah terhadap kebutuhan mereka.

Kendati demikian, studi evaluatif juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terbatasnya inovasi produk pembiayaan yang kompetitif, serta kebutuhan akan penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekosistem pembiayaan syariah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik regulator, pelaku industri, maupun masyarakat.

Dengan demikian, hasil studi evaluatif ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah.

Studi evaluatif tentang pembiayaan syariah bertujuan untuk menilai secara objektif bagaimana implementasi pembiayaan berbasis prinsip Islam memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial. Pembiayaan syariah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan finansial semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta penciptaan keadilan sosial.

Dalam konteks ekonomi, studi evaluatif menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mendorong inklusi keuangan melalui produk-produk yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama usaha). Skema ini memungkinkan pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank konvensional mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keberadaan pembiayaan syariah juga mengurangi praktik riba dan spekulasi, yang dalam jangka panjang membantu menciptakan stabilitas ekonomi.

Dari sisi sosial, dampak nyata pembiayaan syariah terlihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan pembiayaan dengan program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan edukasi keuangan syariah. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya berhenti pada aspek finansial, tetapi turut memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, studi-studi empiris juga mencatat bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Melalui instrumen seperti qardhul hasan (pembiayaan tanpa imbalan) atau program pembiayaan mikro syariah, kelompok-kelompok rentan

mendapatkan akses untuk mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun demikian, studi evaluatif juga mengungkapkan beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya inovasi produk yang kompetitif, serta kebutuhan akan penguatan regulasi yang lebih mendukung perkembangan pembiayaan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan efektivitas dan dampak positif pembiayaan syariah di masa mendatang.

Secara keseluruhan, studi evaluatif tentang dampak nyata pembiayaan syariah membuktikan bahwa pendekatan keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam ini bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi nyata dalam mewujudkan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Kasus 1: Peningkatan Pendapatan Petani Melalui BMT

Studi lapangan di Yogyakarta menunjukkan bahwa petani yang menerima pembiayaan musyarakah dari BMT mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% per musim panen. Model ini juga mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Kasus 2: Program Investasi UMKM Halal oleh Bank Syariah di Jawa Timur

Program ini menunjukkan peningkatan omzet hingga 40% pada UMKM yang mendapatkan pembiayaan ijarah untuk alat produksi. Monitoring dan pelatihan menjadi faktor penting keberhasilan.

F. Tantangan dan Evaluasi

Tantangan	Keterangan
Kurangnya data longitudinal	Sulit menilai dampak jangka panjang
Belum adanya standar indikator dampak sosial syariah	Penilaian cenderung subjektif
Integrasi data sektor riil dan keuangan masih rendah	Sulit mengukur efek riil pembiayaan

G. Arah Pengembangan Sistem Evaluasi

Dalam dinamika pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, pengembangan sistem evaluasi dalam pembiayaan dan investasi syariah menjadi aspek krusial untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek finansial, melainkan juga pada sejauh mana nilai-nilai syariah tercermin dalam setiap tahapan pembiayaan dan investasi.

Arah pengembangan sistem evaluasi ke depan perlu memperhatikan beberapa dimensi penting. Pertama, integrasi prinsip **maqashid al-syariah** ke dalam indikator evaluasi. Sistem evaluasi tidak semata mengukur tingkat keuntungan (*profitability*), tetapi juga menilai dampak sosial, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi terhadap tujuan-tujuan luhur syariah, seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama.

Kedua, pengembangan metode evaluasi berbasis **pendekatan kualitatif dan kuantitatif** secara simultan. Evaluasi kinerja pembiayaan dan investasi syariah harus mampu menggabungkan analisis data keuangan yang obyektif dengan penilaian dampak sosial dan kepatuhan syariah. Penggunaan indeks *maqashid al-syariah*, indikator pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta audit kepatuhan syariah menjadi bagian penting dari pendekatan ini.

Ketiga, peningkatan **kapasitas dan kompetensi evaluator** dalam bidang keuangan syariah. Evaluator harus memahami tidak hanya prinsip keuangan modern, tetapi juga aspek-aspek fikih muamalah yang menjadi landasan operasional pembiayaan dan investasi syariah. Pelatihan profesional dan sertifikasi khusus dalam evaluasi keuangan syariah perlu diperluas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni.

Keempat, pemanfaatan **teknologi digital** dalam sistem evaluasi. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan implementasi evaluasi berbasis data real-time, penggunaan analitik *big data*, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan risiko, kinerja sosial, dan tingkat kepatuhan syariah.

Transformasi digital dalam evaluasi akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan ketepatan pengambilan keputusan.

Kelima, mendorong **standardisasi dan harmonisasi** indikator evaluasi antar lembaga keuangan syariah. Kehadiran standar evaluasi yang seragam akan memudahkan perbandingan kinerja antar lembaga, meningkatkan kredibilitas industri, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor pembiayaan dan investasi syariah.

Secara keseluruhan, arah pengembangan sistem evaluasi dalam pembiayaan dan investasi syariah menuntut pendekatan yang holistik, inovatif, dan tetap berakar pada nilai-nilai syariah. Sistem evaluasi yang andal akan menjadi fondasi penting dalam memastikan pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan visi besar ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkeberkahan.

1. Integrasi Prinsip Maqashid al-Syariah
 - Evaluasi tidak hanya fokus pada profitabilitas.
 - Indikator mencakup dampak sosial, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Penilaian terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Pendekatan Evaluasi Kualitatif dan Kuantitatif
 - Menggabungkan analisis keuangan (kuantitatif) dan dampak sosial/kepatuhan syariah (kualitatif).
 - Penggunaan alat evaluasi seperti:
 - Indeks Maqashid al-Syariah
 - Indikator SDGs
 - Audit Kepatuhan Syariah
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Evaluator
 - Pelatihan profesional di bidang keuangan syariah dan fikih muamalah.
 - Pengembangan program sertifikasi evaluator syariah.
 - Standar kompetensi evaluator berbasis syariah.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital
 - Evaluasi berbasis data real-time.

- Pemanfaatan big data analytics dan AI untuk:
 - Deteksi risiko
 - Analisis kepatuhan syariah
 - Pengukuran dampak sosial
- 5. Standardisasi dan Harmonisasi Indikator Evaluasi
 - Penyusunan standar evaluasi nasional dan internasional.
 - Harmonisasi antar lembaga keuangan syariah.
 - Peningkatan kredibilitas industri keuangan syariah melalui transparansi dan keseragaman.

Evaluasi terhadap kinerja dan dampak pembiayaan syariah tidak hanya mengukur profitabilitas, tetapi lebih jauh menyentuh nilai keberkahan, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi yang komprehensif—baik secara keuangan, sosial, maupun syariah—menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Evaluasi Kinerja dan Dampak Pembiayaan dan Investasi Syariah

Tujuan Evaluasi Kinerja



Mengukur efisiensi dan efektivitas pembiayaan syariah



Menilai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi



Menentukan kepatuhan syariah



Mengidentifikasi dampak sosial dan keberlanjutan

Studi Evaluatif: Dampak Nyata Pembiayaan Syariah



Peningkatan Pendapatan Petani Melalui BMT



Tingkat kepuasan nasabah



Dampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha

Indikator Evaluasi Kinerja

Indikator Kuantitatif

- Growth of Financing
- Non-Performing Financing (NPF)
- Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE)
- Financing to Deposit Ratio (FDR)
- Rasio Pembiayaan UMKM terhadap Total Pembiayaan

Indikator Kualitatif

- Kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI
- Tingkat kepuasan nasabah
- Dampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha

Arah Pengembangan Sistem Evaluasi



Integrasi Data Keuangan dan Sosial



Pengembangan Indeks Dampak Pembiayaan Syariah



Audit Syariah Terintegrasi



Kemitraan dengan Akademisi dan Lembaga Riset

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____, (2020). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi 4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarman A. (Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah
- KNEKS. (2021). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Maulana, Irfan Syauqi. (2022). *Fintech Syariah dan Transformasi Ekonomi Umat*. Jakarta: Rumah Ilmu Indonesia.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Fiqh al-Iqtishad: Studi Hukum Ekonomi Islam*,
- M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*,

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (2004). *Rethinking Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Abdul Ghafar Ismail, □ *Banking in Islam: Theory, Law, and Practice* Kuala Lumpur, Malaysia, Dar Al-Mustafa, 2004
- H. M. Sulaiman, *Akad-akad dalam Pembiayaan Syariah*, Jakarta, Indonesia, Rajawali Press, 2014
- M. Amin Abdullah, *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Indonesia, Pustaka Pelajar, 2011
- Mufti Taqi Usmani, *Islamic Financial Contracts, Products, and Services: A Practical Guide*, London, United Kingdom, Kluwer Law International, 2002
- M. Zainul Arifin, *Akad Syariah dalam Praktik Perbankan Islam*, Jakarta, Indonesia, Kencana, 2009
- M. Shabir, *Akad-Akad Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Indonesia, Graha Ilmu, 2010
- Siti Munawaroh, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta, Indonesia, Rajawali Pers, 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Risiko dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Indonesia, Gema Insani Press, 2007

- M. Kabir Hassan & Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking Risk Management: Theory and Practice*, London, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2007
- M. Fahim Khan, *Risk Management for Islamic Banks*, Singapore John Wiley & Sons, 2010
- Zubair Hasan, *Risk Management in Islamic Finance: Theory and Practice*, London, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2013
- M. Kabir Hassan & Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking Risk Management: Theory and Practice*, London, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2007
- M. Fahim Khan, *Risk Management for Islamic Banks*, Singapore, John Wiley & Sons, 2010
- Zubair Hasan, *Risk Management in Islamic Finance: Theory and Practice*, London, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2013
- Baharuddin, *Manajemen Risiko Syariah: Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Indonesia, Pustaka Pelajar, 2012
- M. Kabir Hassan & Mervyn K. Lewis, *Islamic Capital Markets: A Practical Guide*, London, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2007
- Nabil Baydoun, *Islamic Investment: An Introduction*, London, United Kingdom Pearson Education, 2012
- Zulkifli Hasan, *Investasi Syariah: Panduan Lengkap untuk Investasi yang Halal*, Jakarta, Indonesia, Gema Insani Press, 2014

- Hassan S. Al-Derham, *Islamic Investment: A Guide to Wealth Management and Financial Planning*, Dubai, United Arab Emirates, Dubai Islamic Bank, 2009
- Mohammad Hashim Kamali, *Sukuk and Islamic Capital Markets: A New Era of Investing*, Kuala Lumpur, Malaysia Sweet & Maxwell, 2010
- Abdulkader Thomas, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, London, United Kingdom, Cambridge University Press, 2009
- Muhammad Ayub, *Fatwa and Legal Issues in Islamic Finance*, Kuala Lumpur, Malaysia, Pearson Education, 2010
- Dr. Muhammad Al-Jaziri, *Shariah Governance for Islamic Financial Institutions*, Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Development Bank, 2007
- M. Kabir Hassan, *Shariah Compliance and Legal Issues in Islamic Banking*, New York, USA, John Wiley & Sons, 2011
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Financial Institutions and Products in the Global Market*, Jakarta, Indonesia, Gema Insani Press, 2001
- Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni, Salemba Diniyah, Jakarta, 2019, ISBN: 978-602-1144-12-1
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010, ISBN: 978-602-8800-19-8

Sunaryono, S.E., M.M., *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, ISBN: 978-623-514-008-7

Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, UIN Maliki Press, Malang, 2010, ISBN: 978-602-958-292-5

Taufik Hidayat, S.E., M.Si., *Buku Pintar Investasi Syariah*, Mediakita, Jakarta, 2011, ISBN: 978-979-794-289-2

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, ISBN: 978-979-007-760-7

M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, PT Bumi Aksara Jakarta, 2008, ISBN: 978-979-010-474-7

Prof. Nur Hidayah S.Ag., SE., M.A., M.A., Ph.D dan Haryatih, S.E., M.Si., *Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi dan Perilaku Muslim*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2024 ISBN: 978-602-346-158-5

Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 ISBN: 978-979-769-239-1

Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Intrans Publishing, Yogyakarta, 2016, 978-602-164-272-6

Dr. Muhammad Yusuf, S.E., Ak., M.M., CA, *Bisnis Syariah Berbasis Digital*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2023, ISBN: 978-602-318-552-8

Sunaryono, SE, MM, *Inovasi dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu pada Saham*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, ISBN: 978-623-514-504-4

Dra. Andi Reni Syamsuddin, M.Si., Ph.D.; Syahrir Rasyid, S.Si., M.M., CRS., CRP.; Muhammad Salman Al Farisi, S.E.I., M.E.; Budiman, M.E., M.M., *Teknologi dan Inovasi dalam Manajemen Syariah*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Yogyakarta, 2023, ISBN: 978-623-114-024-1

Ihda Arifin Faiz, *Fintech Syariah dan Bisnis Digital*, Media Rakyat Nusantara, Yogyakarta, 2020, ISBN: 978-623-92272-9-6

Hamli Syaifullah. *Fintech Syariah: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Wawasan Ilmu, Yogyakarta, 2023, ISBN: 978-623-448-335-2

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Fatwa-Fatwa DSN-MUI. *Majelis Ulama Indonesia* (berbagai tahun).

PROFIL PENULIS



Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.EI, lahir di Bogor pada 17 Juli 19XX, merupakan akademisi dan penulis aktif dalam bidang ekonomi dan hukum Islam. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di IAI al-Aqidah Jakarta dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam, serta mengikuti pendidikan khusus di LIPIA Jakarta. Ketertarikannya yang mendalam terhadap Ekonomi Islam membawanya melanjutkan studi magister di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan kemudian meraih gelar doktor di bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sejak tahun 2018, beliau mengabdikan sebagai dosen Pascasarjana di UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten Prodi Ekonomi Islam, juga mengajar di kampus lain sebelumnya di Pascasarjana IAIN Palopo Sulawesi Selatan dengan Prodi Ekonomi Islam, Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Jakarta Prodi Islamic Studies, Pascasarjana INAI-Shahid Bogor Prodi Ekonomi Islam dengan kesemuanya terfokuskan pada pengembangan keilmuan ekonomi syariah, penelitian, serta pembimbingan mahasiswa.

Dalam perjalanan akademiknya, Dr. Sulaeman Jajuli aktif menulis buku-buku ilmiah yang menjadi rujukan penting di bidang ekonomi Islam, antara lain: *Fikh Mu'amalah Maaliyah*, *Lembaga Keuangan Islam*, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Step by Step*, *Studi Kelayakan Zakat*, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, dan *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*. Dua buku lainnya yang sedang ditulis

saat ini yaitu Ekosistem Ekonomi Islam serta Pembiayaan dan Investasi Syariah (yang sedang dibaca penulis saat ini)

Selain berkiprah di dunia akademik, beliau juga aktif dalam organisasi kepemudaan Islam, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan sekarang beliau sebagai Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Bogor dan beliau juga sebagai Sekretaris Majelis Fatwa di MUI Kota Bogor.

Untuk memperluas kompetensinya, Dr. Sulaeman Jajuli mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi strategis, di antaranya Pelatihan Petugas Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (2024), Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (2022), dan Training of Trainers (TOT) Sertifikasi Halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (2021).

Menguasai bahasa Arab dan Inggris, Dr. Sulaeman Jajuli dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam mengembangkan literasi ekonomi syariah di Indonesia, serta menjadi narasumber dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum ilmiah lainnya.